



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



# HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.  
Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.



# HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

**PENERBIT :**

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK  
Jl. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-89-2 (PDF)



9

786238

642892

## **HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI**

### **Penulis :**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.

**ISBN : 978-623-8642-89-2**

### **Editor :**

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

### **Penyunting :**

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

### **Desain Sampul dan Tata Letak :**

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

### **Penebit :**

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan  
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No:** 279 / ALB / JTE / 2023

### **Redaksi :**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

### **Distributor Tunggal :**

#### **Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : [info@stekom.ac.id](mailto:info@stekom.ac.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin dari penulis

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku yang berjudul "**Hukum Teknologi Informasi**" ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum dan teknologi informasi dalam konteks yang semakin kompleks di era digital saat ini.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, bisnis, hingga keamanan data. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal regulasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep dasar hukum teknologi informasi, kerangka hukum internasional, serta regulasi yang berlaku di Indonesia.

Buku ini terdiri dari sepuluh bab yang dirancang secara sistematis untuk membantu pembaca memahami hubungan antara hukum dan teknologi informasi. Bab pertama mengawali diskusi dengan pengantar tentang teknologi informasi dan pentingnya hukum dalam era digital. Bab-bab berikutnya membahas konsep dasar hukum teknologi informasi, kerangka hukum internasional, regulasi di Indonesia, keamanan siber, hak kekayaan intelektual, kontrak elektronik, transaksi e-commerce, perlindungan data pribadi, hingga etika dalam penggunaan teknologi. Setiap bab dilengkapi dengan analisis mendalam dan contoh kasus terkini untuk mempermudah pembaca memahami materi yang disampaikan.

Penulis menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa manfaat tetapi juga tantangan besar bagi sistem hukum di seluruh dunia. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh tentang hukum teknologi informasi. Melalui buku ini, Penulis berharap pembaca dapat memperoleh wawasan baru dan terinspirasi untuk berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat Penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, Maret 2025  
Tim Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.  
Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Teknologi Informasi .....	1
1.2 Latar Belakang Hukum Teknologi Informasi .....	3
1.3 Pentingnya Hukum Dalam Era Digital .....	5
<b>BAB 2 KONSEP DASAR HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	<b>9</b>
2.1. Definisi Hukum Teknologi Informasi .....	9
2.2. Ruang Lingkup Dan Karakteristik Hukum Teknologi Informasi .....	13
2.3. Sejarah Perkembangan Hukum Dalam Teknologi Informasi .....	16
2.4. Transformasi Dan Revisi UU ITE .....	20
<b>BAB 3 KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL</b> .....	<b>24</b>
3.1. Konvensi Internasional Terkait Hukum Teknologi Informasi .....	24
3.2. Perbandingan Regulasi Di Berbagai Negara .....	35
3.3. Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Teknologi Informasi .....	40
<b>BAB 4 REGULASI HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DI Indonesia</b> .....	<b>44</b>
4.1. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .....	44
4.2. Peraturan Terkait Perlindungan Data Pribadi .....	49
4.3. Lembaga Penegak Hukum Dalam Pelanggaran UU ITE .....	53
<b>BAB 5 ASPEK KEAMANAN SIBER</b> .....	<b>57</b>
5.1. Definisi Dan Jenis Kejahatan Siber .....	57
5.2. Regulasi Dan Kebijakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Siber .....	64
5.3. Kerangka Hukum Untuk Mengatasi Kejahatan Siber .....	66
5.4. Tanggung Jawab Penyedia Layanan Internet (ISP) Dan Platform Digital .....	70
<b>BAB 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ERA DIGITAL</b> .....	<b>75</b>
6.1. Perlindungan Hak Cipta Dan Paten Di Dunia Maya .....	75
6.2. Tantangan Dalam Penegakan Hak Kekayaan Intelektual .....	80
6.3. Kasus-Kasus Terkini Terkait Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual .....	82
6.4. Inovasi Teknologi Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Global ...	85
<b>BAB 7 KONTRAK ELEKTRONIK</b> .....	<b>89</b>
7.1. Definisi Kontrak Elektronik .....	89
7.2. Validitas Kontrak Elektronik .....	92
7.3. Elemen-Elemen Yang Mempengaruhi Validitas Kontrak Elektronik .....	94
7.4. Peran Tanda Tangan Digital Dalam Validitas Kontrak Elektronik .....	96
7.5. Kontrak Elektronik Dan E-Commerce .....	98
7.6. Tantangan Dalam Validitas Kontrak Elektronik .....	100

<b>BAB 8 ASPEK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE .....</b>	<b>105</b>
8.1. Aspek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce .....	105
8.2. Definisi Kontrak Elektronik Dalam E-Commerce .....	107
8.3. Aspek Hukum Dalam Kontrak Elektronik Dan E-Commerce .....	109
8.4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	114
8.5. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik .....	122
<b>BAB 9 PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI .....</b>	<b>133</b>
9.1. Pengantar Data Pribadi .....	133
9.2. Regulasi Terkait Di Indonesia .....	140
9.3. Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi .....	150
<b>BAB 10 ETIKA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI .....</b>	<b>153</b>
10.1. Pentingnya Etika Dalam Penggunaan Teknologi .....	153
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>156</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi, yang sering disingkat TI, juga dikenal dengan istilah Information Technology (IT) dalam bahasa Inggris. Para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang teknologi informasi sesuai dengan perspektif dan konsep masing-masing. Secara umum, Teknologi Informasi (TI) merujuk pada segala teknologi yang membantu manusia dalam menciptakan, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan/atau menyebarkan informasi. TI mengintegrasikan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada komputer pribadi, tetapi juga mencakup telepon, televisi, peralatan elektronik rumah tangga, dan perangkat genggam modern seperti ponsel. Teknologi informasi mencakup tidak hanya teknologi komputer tetapi juga teknologi komunikasi. Dengan kata lain, teknologi informasi merupakan kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi.

Untuk memperoleh informasi, Teknologi Informasi memiliki beberapa mekanisme atau fungsi. Ada enam fungsi utama, yaitu:

- a. **Menangkap:** Mengambil representasi informasi dalam bentuk yang dapat ditransmisikan.
- b. **Mengirimkan:** Memindahkan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain.
- c. **Menyimpan:** Menyimpan informasi di tempat tertentu untuk diambil kemudian.
- d. **Mengambil:** Mencari informasi spesifik yang dibutuhkan saat ini atau yang telah disimpan.
- e. **Memanipulasi:** Menghasilkan informasi baru dari data yang ada melalui proses seperti meringkas, menyortir, menata ulang, memformat ulang, atau perhitungan lainnya.
- f. **Menampilkan:** Menyajikan informasi kepada pengguna.

Secara umum, sistem teknologi informasi adalah sistem yang dibentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Sistem ini tidak hanya mencakup elemen fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga aspek yang tidak terlihat secara fisik seperti perangkat lunak (software), serta yang paling penting adalah orang-orang yang mengoperasikannya (brainware). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komponen utama sistem teknologi informasi terdiri dari:

- Perangkat keras (hardware)
- Perangkat lunak (software)
- Orang (brainware)

Perkembangan Teknologi Informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain digunakan dalam bidang pendidikan untuk mempermudah proses belajar mengajar, teknologi informasi juga dimanfaatkan sebagai strategi bisnis untuk meraih keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat teknologi di berbagai bidang:

### **Bidang Kesehatan**

Teknologi informasi sangat berkontribusi dalam meningkatkan manajemen di klinik atau rumah sakit. Dulu, pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya dilakukan secara manual dalam berkas, tetapi sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem komputer dan bahkan layanan kesehatan elektronik (e-health). E-health merupakan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terhubung dengan seluruh elemen fungsional pendukung sektor kesehatan. Layanan ini terutama digunakan untuk pendaftaran nomor antrian secara online.

### **Dunia Bisnis**

Para pelaku bisnis merasakan manfaat besar dari perkembangan teknologi informasi. Banyak keuntungan yang diperoleh, terutama bagi pebisnis yang menjalankan usaha secara online. Kini, usaha bisa dijalankan tanpa perlu membangun atau menyewa toko fisik; hanya dengan gadget dan koneksi internet, seseorang dapat memulai usaha dari rumah. Hal ini tentunya menghemat biaya dan menekan pengeluaran operasional. Selain itu, kemudahan berjualan juga dapat dirasakan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta berbagai aplikasi online atau marketplace yang menawarkan fasilitas menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Namun, di sisi lain, keamanan transaksi online tetap menjadi perhatian karena adanya risiko penipuan di dunia maya.

### **Bidang Perbankan**

Teknologi informasi juga memberikan dampak besar pada sektor perbankan. Dulu, menabung mungkin dilakukan dengan celengan, tetapi kini banyak bank, baik milik pemerintah maupun swasta, menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung. Transaksi awalnya hanya bisa dilakukan secara langsung di kantor bank pada jam kerja. Namun sekarang, Anda dapat merasakan banyak perubahan yang memudahkan aktivitas keuangan. Anda tidak perlu lagi mengantri untuk melakukan setoran atau penarikan uang karena banyak tersedia ATM dan mesin setor tunai yang beroperasi 24 jam nonstop. Dengan adanya layanan mobile banking, Anda dapat melakukan transfer uang, membayar tagihan, membeli pulsa, dan transaksi lainnya dengan mudah melalui aplikasi di smartphone.

### **Dunia Telekomunikasi**

Dampak teknologi informasi sangat terasa di dunia telekomunikasi. Dulu komunikasi dilakukan secara langsung yang kadang menyebabkan informasi yang disampaikan berbeda-beda. Kini, berbagai teknologi komunikasi telah memudahkan interaksi. Meskipun surat menyurat memberikan akurasi informasi, prosesnya memakan waktu lama. Penemuan telegraf dan telepon menjadi langkah awal kemajuan teknologi informasi. Saat ini, Anda dapat berkomunikasi jarak jauh dengan cepat dan mudah, bahkan hingga ke luar negeri. Kemudahan berkomunikasi melalui

media sosial di smartphone juga memungkinkan Anda terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia.

### **Bidang Pendidikan**

Manfaat teknologi informasi juga sangat terasa dalam dunia pendidikan yang membantu proses belajar mengajar. Sebelumnya, kegiatan belajar sering bergantung pada buku sebagai sumber referensi untuk tugas-tugas sekolah. Namun dengan perkembangan teknologi informasi, Anda kini dapat memanfaatkan internet sebagai sumber tambahan wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak tersedia di buku. Selain itu, pendaftaran sekolah yang dulunya harus dilakukan secara langsung kini mulai menerapkan sistem registrasi online yang lebih efisien dan menghemat waktu. Bahkan saat ini sudah ada universitas yang menawarkan fasilitas pembelajaran jarak jauh melalui internet menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet, sehingga mahasiswa dapat terhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka langsung.

## **1.2 LATAR BELAKANG HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI**

Kemajuan teknologi di suatu negara dapat diamati melalui fenomena perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang merambah hampir setiap aspek kehidupan. Teknologi informasi berfungsi sebagai simbol inovasi yang mengintegrasikan berbagai sistem di seluruh dunia, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Indonesia, sebagai negara berkembang, terus beradaptasi dengan berbagai bentuk teknologi informasi, termasuk penemuan internet pada awal abad ke-20 yang menjadi salah satu indikator kemajuannya. Internet memiliki peran positif dalam mendukung kehidupan sehari-hari manusia dengan menyediakan beragam layanan, seperti E-Banking, E-Government, E-Learning, dan E-Commerce, yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian kebutuhan dan keinginan hidup.

Namun, kejahatan yang muncul saat ini semakin kompleks. Pelakunya tidak lagi terbatas pada individu biasa atau elite, tetapi telah berkembang menjadi jaringan terorganisir yang dikenal sebagai sindikat atau gangster. Pemerintah telah berupaya mengantisipasi perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi dengan merumuskan kebijakan dan peraturan guna memfasilitasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal serta meminimalkan dampak negatif dari kejahatan yang mungkin timbul.

Penyalahgunaan teknologi informasi menjadi tanggung jawab hukum untuk diperbaiki demi terciptanya masyarakat yang tertib dan beradab serta untuk mencegah perilaku anti-sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketertiban sosial dan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan baik sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia tanpa diskriminasi.

Selain itu, masih banyak kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga pemerintah tidak bisa mengabaikan perkembangan kejahatan ini. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh bertindak sembarangan dalam menjalankan proses pidana, tetapi harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) dan peraturan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur prosedur pidana. Dengan adanya KUHP, Indonesia untuk pertama kalinya melakukan kodifikasi dan unifikasi yang menyeluruh, mencakup seluruh proses pidana dari tahap pencarian kebenaran hingga kasasi di Mahkamah Agung, bahkan termasuk peninjauan kembali (*herziening*).

Dalam menangani perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tujuan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana dapat tercapai, sehingga pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Diperlukan ahli khusus yang mempelajari berbagai bentuk kejahatan yang muncul serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP.

Ada dua hal utama yang menjadikan teknologi informasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Pertama, teknologi informasi meningkatkan permintaan terhadap produk-produk teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, dan sarana untuk membangun jaringan internet. Kedua, teknologi ini mempermudah transaksi bisnis, terutama dalam sektor keuangan dan bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil merubah pola kebutuhan hidup masyarakat dari cara konvensional menuju transaksi dan sosialisasi secara elektronik, yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Di era informasi ini, masyarakat terus mengalami perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi. Namun, seiring dengan itu muncul juga berbagai pelanggaran norma dalam masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran norma pidana melalui tindakan kriminal. Ketika terjadi pelanggaran norma pidana atau tindakan melawan hukum lainnya, ruang lingkup hukum perlu diperluas untuk mencakup tindakan-tindakan tersebut. Hal ini melahirkan rezim hukum baru yang dikenal sebagai Hukum Siber atau hukum telematika. Hukum Siber (*cyber law*) secara internasional merujuk pada istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan cepat dalam teknologi internet telah menyebabkan munculnya kejahatan baru seperti manipulasi data, sabotase, provokasi, hacking, pencemaran nama baik, kejahatan asusila, pencurian perangkat lunak (*software*), serta kerusakan perangkat keras (*hardware*) dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Tindakan melawan hukum dalam konteks hukum siber tidak mudah diatasi hanya dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena membahas kejahatan melibatkan lima faktor saling terkait: pelaku kejahatan, modus operandi kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut, dan hukum itu sendiri.

Pada Maret 2008, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan kriminal yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, melalui sejumlah inovasi dan perluasan dalam prinsip-prinsip serta sanksi pidananya. Peninjauan mengenai kriminalisasi dalam UU ini merupakan langkah strategis dalam proses penegakan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan siber. *Cybercrime*, yang merupakan dimensi baru dari kejahatan modern,

telah mendapatkan perhatian luas di tingkat internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai bentuk baru dari perilaku anti-sosial. Kejahatan siber adalah sisi gelap dari kemajuan teknologi yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan modern. Tindak pidana ini terjadi melalui jaringan komputer dan sistem komunikasi, baik lokal maupun global (internet), dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang dapat diakses secara virtual, melibatkan pengguna internet sebagai korban.

Contoh kejahatan siber meliputi manipulasi data (trojan horse), spionase (hacking), penipuan kartu kredit online (carding), perusakan sistem (cracking), pencurian data dari kartu ATM (skimming ATM), dan berbagai jenis lainnya. Pelaku kejahatan siber umumnya memiliki keahlian tinggi di bidangnya, sehingga sulit untuk dilacak dan diberantas secara menyeluruh. Hukum pidana Indonesia yang mengatur cybercrime terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau lebih dikenal dengan UU ITE. Meskipun undang-undang ini telah ada selama tiga belas tahun, pelaksanaannya masih belum optimal hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kejahatan siber sejak berlakunya UU ITE, bukan menurun. Penyebab bertambahnya cybercrime tidak hanya karena kurang efektifnya penerapan UU ITE, tetapi juga karena penegak hukum belum menangani kasus-kasus tersebut secara optimal, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai hukum siber.

Untuk mendukung pasal-pasal dalam UU ITE, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencurian rekening bank melalui internet, yang menjelaskan secara rinci unsur-unsur tindakan pencurian tersebut. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum UU ITE terhadap korban pencurian rekening bank melalui internet.

### **1.3 PENTINGNYA HUKUM DALAM ERA DIGITAL**

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di era digital sangat kompleks dan beragam. Teknologi digital mempengaruhi sistem hukum dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti munculnya kasus-kasus kejahatan siber dan pelanggaran privasi data. Selain itu, teknologi ini juga mengubah cara kita mendapatkan informasi, menjalankan bisnis, dan berkomunikasi satu sama lain. Transformasi ini telah mengubah dinamika kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan pendekatan baru dalam pengaturan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan peran lembaga-lembaga hukum dalam menghadapi tantangan digital menjadi semakin penting. Pemahaman yang mendalam tentang perubahan sosial dan ekonomi akibat teknologi digital juga diperlukan untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut.

Selain itu, kemajuan teknologi digital memengaruhi sistem hukum dalam hal implementasi kebijakan publik dan pengambilan keputusan hukum. Ini berkaitan dengan penggunaan teknologi digital untuk memproses dan menganalisis data, termasuk data yang berkaitan dengan keamanan dan kejahatan siber. Pemerintah dan lembaga hukum harus dapat mengakses serta memproses data tersebut secara aman dan efektif, sambil tetap

memperhatikan hak privasi individu dan kebijakan data. Salah satu tantangan dalam menghadapi perubahan ini adalah menciptakan regulasi yang dapat mendukung transformasi digital secara bertanggung jawab, serta meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang adaptif serta proaktif untuk menghadapi tantangan hukum di era digital.

Tantangan lain yang dihadapi masyarakat di era digital berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam bisnis dan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis menawarkan berbagai keuntungan, tetapi juga berdampak pada persaingan, keamanan data, dan hak kekayaan intelektual. Hal ini menuntut adanya regulasi yang tepat untuk memastikan persaingan yang sehat serta perlindungan hak-hak bisnis. Menurut laporan dari World Economic Forum (2018), perubahan sosial dan ekonomi akibat teknologi digital telah mempengaruhi dinamika pasar serta menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil di era digital.

Selain tantangan-tantangan tersebut, transformasi masyarakat di era digital juga mempengaruhi hubungan antara individu dengan negara dan masyarakat. Teknologi digital memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi serta berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi, kebebasan berekspresi, dan pengawasan oleh pemerintah. Penggunaan teknologi digital oleh negara membutuhkan peraturan yang jelas serta perlindungan privasi dan hak-hak individu yang lebih kuat. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil dan media massa menjadi sangat penting untuk mengawasi penggunaan teknologi digital agar tidak mengancam hak-hak dan kebebasan individu.

Di tingkat global, tantangan lain yang muncul dalam transformasi masyarakat di era digital adalah penyebaran konten berbahaya seperti hoaks dan disinformasi, serta kejahatan siber seperti peretasan dan pencurian data. Kondisi ini telah memperumit tugas penegak hukum dan menciptakan tantangan baru dalam melindungi masyarakat dari ancaman di dunia maya. Kejahatan siber telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dalam menangani kejahatan siber serta perlindungan data menjadi semakin penting di era digital ini.

Dalam konteks ini, penguatan kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai ancaman di dunia maya dan cara melindungi diri juga sangat krusial. Kesadaran akan keamanan siber dan privasi data menjadi semakin vital di era digital ini, sehingga perusahaan dan organisasi harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dan informasi sensitif. Pentingnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital tidak dapat diabaikan dalam era ini. Masyarakat perlu menyadari potensi ancaman seperti penipuan online, identitas palsu, pencurian data, dan serangan siber yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Oleh karena itu, meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital sangat penting dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Upaya pendidikan dan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang praktik keamanan digital, penggunaan kata sandi yang kuat, serta pentingnya memverifikasi sumber informasi sebelum mempercayainya. Selain itu, edukasi mengenai penggunaan perangkat keamanan seperti firewall dan perangkat lunak antivirus juga penting, serta perlunya melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk melindungi diri dari serangan siber. Dengan pemahaman yang baik tentang bahaya kejahatan digital, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menjaga keamanan dan privasi mereka secara online.

Masyarakat juga perlu waspada terhadap praktik phishing, di mana pelaku berusaha mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan data keuangan dengan menyamar sebagai entitas tepercaya. Memahami taktik yang digunakan dalam serangan phishing, seperti email atau situs web palsu, dapat membantu masyarakat mengenali dan menghindari jebakan tersebut. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di media sosial dan platform digital lainnya. Kesadaran akan risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi secara berlebihan dapat membantu masyarakat membatasi paparan mereka terhadap ancaman kejahatan digital.

Dengan memahami bahaya kejahatan digital dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, masyarakat dapat melindungi diri mereka sendiri serta mengurangi risiko terhadap kejahatan digital. Peningkatan kesadaran ini juga akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital serta memberikan dukungan dalam upaya pencegahan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih menikmati manfaat teknologi digital dengan aman dan mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk menggunakan sumber informasi yang terpercaya dan memverifikasi keabsahan informasi sebelum mempercayainya. Di era digital yang dipenuhi dengan penyebaran berita palsu (hoaks) dan informasi tidak valid, sikap kritis dan bijaksana dalam mengonsumsi informasi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilatih untuk mengembangkan kemampuan literasi digital yang mencakup evaluasi kredibilitas sumber, pengecekan fakta, serta pemahaman tentang berbagai strategi manipulasi informasi dalam lingkungan digital.

Selanjutnya, penggunaan alat keamanan digital yang tepat seperti antivirus, firewall, dan perlindungan privasi pada perangkat juga sangat penting. Memperbarui perangkat lunak dan aplikasi secara teratur juga diperlukan untuk menjaga keamanan perangkat dari kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh pelaku kejahatan digital. Masyarakat harus memperhatikan praktik keamanan seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun serta mengaktifkan autentikasi dua faktor jika tersedia. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, masyarakat dapat mengurangi risiko menjadi korban kejahatan digital dan menjaga keamanan data serta privasi mereka.

Dengan memahami bahaya kejahatan digital dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai, masyarakat dapat secara proaktif melindungi diri mereka sendiri sekaligus mengurangi risiko serangan kejahatan digital. Peningkatan kesadaran serta pemahaman tentang pentingnya keamanan digital harus menjadi prioritas bagi masyarakat di era digital ini.

## **BAB 2**

### **KONSEP DASAR HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **2.1 DEFINISI HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI**

Semakin berkembangnya digitalisasi, mahasiswa di bidang ilmu hukum perlu mempelajari hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi. Saat ini, banyak aktivitas masyarakat yang bergantung pada sistem digital, mulai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga mengurus tagihan bulanan. Meskipun belum semua orang beralih sepenuhnya ke digital, perubahan kebiasaan ini memerlukan pengawasan yang ketat, termasuk dengan memperkuat regulasi.

Berita mengenai penipuan digital sering kali muncul di media massa, baik dalam konteks belanja online maupun transaksi lainnya. Sayangnya, masih banyak yang belum menyadari bahwa terdapat hukum teknologi yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur sanksi bagi pelanggar. Bagi mereka yang serius mempelajari ilmu hukum, penting untuk memahami hal ini secara mendalam.

Para ahli hukum menyebut istilah ini sebagai hukum siber atau cyber law, yang merujuk pada hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai hukum dunia maya. Secara umum, hukum ini mencakup aturan mengenai penegakan hukum dan pembuktian yang berkaitan dengan tindak pidana di dunia maya atau kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

Penegak hukum sering menghadapi tantangan dalam membuktikan suatu kasus atau tindak pidana yang berhubungan dengan dunia maya karena sifatnya yang tidak nyata. Cyber law adalah hukum yang secara khusus mengatur kejahatan di internet, termasuk perlindungan bagi individu yang beraktivitas dalam e-commerce, e-learning, pemegang hak paten, dan lainnya yang terlibat dalam aktivitas digital. Terlebih lagi, saat ini penggunaan dompet digital dan berbagai metode pembayaran nontunai semakin meningkat.

Secara umum, cyber law dapat diartikan sebagai aturan yang mencakup semua aspek legal terkait pengaturan internet, termasuk world wide web, serta segala hal yang berkaitan dengan aspek legal penggunaan internet dan dunia siber.

Anda pasti sering melihat berita di media mengenai kejahatan digital. Kasus pembobolan rekening dan peretasan akun sering terjadi. Kejahatan kecil seperti penipuan online atau penyalahgunaan data pinjaman online juga merupakan masalah yang sering muncul. Meskipun demikian, hal ini tidak boleh dianggap sepele; perlu ada langkah-langkah pencegahan agar semakin banyak orang tidak menjadi korban kejahatan siber.

Masalah paling kompleks saat ini terkait dengan hukum telematika adalah penggunaan media komputer, khususnya internet sebagai dunia maya (cyber space). Isu-isu yang dihadapi dalam hukum telematika, terutama yang berhubungan dengan cyber space, sangat luas karena tidak terikat oleh batasan wilayah suatu negara dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Salah satu contohnya adalah kerugian yang bisa dialami baik oleh pelaku transaksi maupun oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi, seperti pencurian dana kartu kredit melalui

pembelian online. Selain itu, pembuktian menjadi faktor krusial, mengingat informasi elektronik belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum secara komprehensif dan sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan disebarluaskan ke berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan bisa sangat kompleks dan rumit, sehingga perlu diperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Dengan cepatnya perkembangan telematika, muncul kebutuhan yang semakin mendesak untuk menciptakan berbagai aturan guna mengatur proses perubahan yang terjadi. Akibatnya, regulasi tumbuh dengan pesat di semua sektor dan lapisan masyarakat, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara maupun dalam hubungan antar masyarakat, antar bangsa, dan antar negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dasar pijakan untuk mengetahui bagaimana hukum berkembang adalah ajaran Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam hal kebijakan hukum, Lilik Mulyadi mengemukakan teori lain yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pada dasarnya merupakan "usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadaan saat ini (*ius constitutum*) dan masa depan (*ius constituendum*)."  
Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa kebijakan hukum identik dengan reformasi pidana dalam arti sempit. Sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum.

Setiap negara di dunia memiliki kebijakan hukumnya masing-masing yang bisa berbeda dari negara lain. Kebijakan hukum merujuk pada peraturan serta cara atau tata tertib hukum di suatu negara, sering disebut sebagai tatanan hukum. Tatanan hukum atau susunan hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu yang dikenal sebagai hukum positif; dalam bahasa Latin disebut *Ius Constitutum*. Sebaliknya, *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan atau hukum yang belum memberikan akibat hukum. Dalam konteks Indonesia, yang diatur adalah hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Hukum yang sedang berlaku berarti bahwa jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, pelanggar akan dikenakan sanksi oleh badan atau lembaga berwenang. Terkait dengan *Ius Constituendum*, terdapat tiga aspek penting: Pertama, perombakan hukum lama menjadi hukum baru, yang terjadi ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan perubahan tersebut. Contohnya adalah transisi dari hukum kolonial ke hukum nasional. Kedua, perubahan hukum dilakukan dengan meninjau kembali hukum positif atau peraturan yang berlaku, diharapkan hal ini dapat membuat hukum lebih dinamis dan tidak terjebak pada satu isu kehidupan bangsa dan negara. Terakhir, pembentukan hukum akan terjadi jika para ahli hukum dapat memahami dan mendeskripsikan hukum positif mereka dengan tepat. Melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim juga dapat mewujudkan *Ius Constituendum*.

Hukum memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai alat pengendalian masyarakat (*a tool of social control*), pemelihara masyarakat (*a tool of social maintenance*), penyelesaian konflik (*a tool of dispute settlement*), dan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dari fungsi-fungsi tersebut, pemerintah sebagai penjamin kebijakan hukum dapat memanfaatkan

teknologi modern dengan aman. Salah satu contoh nyata dari kebijakan hukum telematika adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia, masalah kejahatan dalam hukum telematika, khususnya cybercrime, sebenarnya bukan hal baru; namun, pengaturan untuk mengkriminalisasi pelaku cybercrime melalui perangkat hukum khusus seperti cyberlaw (UU ITE) adalah hal yang relatif baru, karena baru pada tahun 2008 Indonesia memiliki kebijakan hukum khusus terkait cybercrime.

Undang-Undang ITE tidak secara spesifik mengatur tentang cybercrime. Dalam Bab Ketentuan Umum, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kejahatan yang melibatkan komputer. Jenis-jenis kejahatan komputer di dunia maya tidak tergambar dengan baik. Pemerintah dalam merumuskan Undang-Undang ITE ini masih menggunakan pendekatan politis-pragmatis, bukan pendekatan kebijakan publik yang melibatkan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika UU ITE hanya mengatur sebagian kecil dari pemanfaatan teknologi yang sudah sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. UU ITE lebih fokus pada transaksi elektronik dalam konteks bisnis dan bukan pada keseluruhan aspek dunia siber yang lebih luas.

Banyak ketentuan mengenai tindakan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum diatur dalam Undang-Undang ITE, seperti hal-hal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, kelalaian atau khilaf—yang merupakan tindakan umum manusia—diatur secara terpisah dengan pasal-pasal tertentu di dunia nyata. Jika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain di dunia nyata, pelakunya dapat dikenakan sanksi. Namun, di dunia maya, kelalaian bisa berakibat fatal dan menimbulkan kerugian besar bahkan bisa menghancurkan suatu negara. Dalam Undang-Undang ITE tidak ada ketentuan mengenai kelalaian yang dilakukan oleh pembuat situs sehingga memungkinkan hacker untuk masuk dengan mudah.

Kegiatan penting lainnya terkait kelalaian adalah percobaan melakukan kejahatan dan keterlibatan dalam kejahatan tersebut. Namun, Undang-Undang ITE tidak mengatur apakah percobaan melakukan atau turut serta dalam kejahatan hacking dapat dipidana atau tidak. Selain itu, Undang-Undang ITE juga tidak mencakup ketentuan mengenai masa kadaluwarsa untuk perbuatan pidana terkait hacking.

Internet sebagai hasil revolusi teknologi memungkinkan transfer data secara cepat dan efisien di tingkat global. Namun, tampaknya sumber daya aparatur belum sepenuhnya menyadari potensi besar teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakmampuan polisi dalam menangani aktivitas hacking juga menjadi sorotan dari para korban cracker. Ketidakmampuan ini telah mengubah paradigma teori labeling yang menganggap penangkapan sebagai langkah awal dari proses labeling. Polisi belum dapat menangkap cracker yang melakukan hacking terhadap situs-situs tertentu (termasuk situs Polri), sehingga langkah awal dari proses labeling berupa penangkapan tidak ada. Proses awal justru berasal dari laporan-laporan media massa yang gencar memberitakan aktivitas hacking.

Indonesia terlihat tertinggal dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat yang telah mengembangkan dan menyempurnakan cyberlaw mereka selama

lebih dari sepuluh tahun. Malaysia memiliki Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) 1997, Communication and Multimedia Act (Akta Komunikasi dan Multimedia) 1998, serta Digital Signature Act (Akta Tandatangan Digital) 1997. Singapura juga telah memiliki The Electronic Act (Akta Elektronik) 1998 dan Electronic Communication Privacy Act (Akta Privasi Komunikasi Elektronik) 1996. Amerika Serikat aktif memerangi pornografi anak melalui berbagai undang-undang seperti US Child Online Protection Act (COPA) dan US Child Internet Protection Act (CIPA).

Lahirnya Undang-Undang ITE belum diikuti oleh peraturan yang mengatur hukum formilnya. Perangkat hukum yang ada di Indonesia belum memadai untuk menjerat kejahatan dunia maya secara umum dan kejahatan hacking secara khusus. Saat ini Indonesia baru memiliki satu Undang-Undang yang mengatur perilaku kegiatan di dunia siber; namun UU ITE masih menggunakan model umbrella provision sehingga ketentuan tentang cybercrime tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Sementara itu, peraturan-peraturan sebelum lahirnya UU ITE juga sudah mencakup beberapa pasal mengenai kegiatan di dunia siber meskipun terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia juga perlu mengalami perubahan revolusioner untuk mengatur kegiatan di cyberspace dengan memperluas definisi-definisi terkait aktivitas di dunia maya.

Kendala yuridis dalam pemberantasan kejahatan dunia maya (Cyber Crime) terutama berkaitan dengan penanganan tersangka. Beberapa kendala tersebut meliputi:

#### **Pertama, Penyelidikan**

Tahap penyelidikan adalah langkah awal yang diambil oleh penyidik dalam mengusut tindak pidana dan merupakan tahap yang paling menantang dalam proses penyidikan. Pada tahap ini, penyidik harus dapat membuktikan adanya tindak pidana serta memahami bagaimana dan mengapa tindak pidana tersebut terjadi, agar dapat menyusun laporan polisi yang tepat. Dalam penyelidikan kasus-kasus cybercrime, seperti carding, metode yang digunakan mirip dengan penyelidikan kasus narkoba, terutama dalam hal undercover dan kontrol pengiriman. Setelah menerima informasi atau laporan dari Interpol atau merchant yang dirugikan, petugas akan berkoordinasi dengan pihak pengiriman untuk melakukan pengiriman barang. Masalah muncul ketika laporan diterima setelah pembayaran ditolak oleh bank, sementara barang sudah diterima oleh pelaku. Selain itu, seringkali terdapat kerja sama antara carder dan karyawan pengiriman, sehingga informasi yang disampaikan kepada polisi bisa bocor dan pelaku tidak dapat ditangkap karena identitas yang digunakan biasanya palsu. Dalam kasus hacking atau akses ilegal ke jaringan komputer orang lain dengan melakukan modifikasi (deface), penyidikan menghadapi tantangan yang rumit, terutama dalam hal pembuktian. Banyak saksi dan tersangka berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga pemeriksaan dan penindakan menjadi sangat sulit. Kendala lain adalah masalah bukti yang rumit terkait teknologi informasi dan kode digital, yang memerlukan sumber daya manusia serta peralatan komputer forensik yang memadai. Dalam kasus lain seperti situs pornografi dan perjudian, para pelaku melakukan hosting di luar negeri dengan yurisdiksi berbeda dari Indonesia. Pornografi dan perjudian

bukan merupakan kejahatan di negara-negara seperti Amerika dan Eropa, meskipun alamat situs berbahasa Indonesia dan operatornya berada di Indonesia. Hal ini membuat kepolisian tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka karena situs-situs tersebut bersifat universal dan dapat diakses dari mana saja.

Banyak rumor beredar mengenai peretasan bank-bank swasta secara online oleh hacker, tetapi korban sering kali menutupi masalah ini. Hal ini berkaitan dengan kredibilitas bank yang khawatir jika kasus tersebut terungkap akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Dalam situasi ini, penyidik tidak bisa bertindak lebih jauh karena untuk mengetahui arah serangan mereka harus memeriksa server bank terkait.

### **Kedua, Penindakan**

Penindakan kasus cybercrime sering menghadapi hambatan, terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka, kepolisian sering kali kesulitan menentukan pelaku secara pasti karena tindakan dilakukan melalui komputer tanpa ada saksi yang melihat secara langsung. Hasil pelacakan biasanya hanya dapat menemukan alamat IP dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal ini semakin sulit jika menggunakan warnet, karena masih jarang warnet yang melakukan registrasi pengguna jasa mereka sehingga kepolisian tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer pada saat tindak pidana terjadi.

Penyitaan barang bukti juga menemui berbagai masalah karena pelapor sering kali lambat dalam melaporkan kejadian. Keterlambatan ini menyebabkan data serangan di log server sering kali sudah dihapus, terutama pada kasus deface. Akibatnya, penyidik kesulitan mencari log statistik dalam server karena biasanya server secara otomatis menghapus log untuk mengurangi beban kerja. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data penting untuk dijadikan barang bukti, padahal data log statistik merupakan bukti vital dalam kasus hacking untuk menentukan arah serangan.

### **Ketiga, Pemeriksaan**

Pemeriksaan terhadap saksi dan korban juga mengalami banyak hambatan. Hal ini disebabkan karena saat kejahatan berlangsung, tidak ada satu pun saksi yang melihat (*testimonium de auditu*). Mereka hanya menyadari adanya serangan setelah kejadian terjadi akibat dampak dari serangan tersebut, seperti perubahan tampilan atau program yang tidak berfungsi lagi; hal ini umum terjadi dalam kasus-kasus hacking.

## **2.2 RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI**

Undang-Undang ITE tidak mengatur pemidanaan bagi pelaku yang perbuatannya seharusnya termasuk dalam kategori kejahatan siber, seperti kebocoran data dan spionase, pencurian identitas, dan penipuan. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang ITE diperlukan agar kerangka hukum untuk tindak pidana siber (*cybercrime*) menjadi lebih lengkap dan konkret dalam menangani masalah-masalah yang muncul. Penyempurnaan hukum acara pemeriksaan *cybercrime* juga penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum

di dunia siber. Ketentuan yang mengatur hukum acara cybercrime perlu diperjelas dan diperkuat di setiap tingkatan. Hubungan antara Undang-Undang ITE dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya harus jelas dan harmonis agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyebabkan keraguan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan. Mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menerapkan prinsip pembuktian terbalik, diharapkan hukum acara cybercrime juga dapat menerapkan prinsip yang sama untuk lebih efektif menjerat pelaku kejahatan dunia siber.

Dalam konteks alternatif penanganan pelaku kejahatan telematika, seperti pidana kerja sosial, undang-undang yang diharapkan (*ius constituendum*) harus akomodatif terhadap perkembangan dan antisipatif terhadap masalah, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet yang dapat menimbulkan korban dengan kerugian materiil dan non-materiil. RUU KUHP yang merupakan *ius constituendum* diharapkan dapat memperkaya aturan yuridis telematika, khususnya dalam penanganan cybercrime, serta memberikan dampak signifikan dalam pemberantasan tindak pidana di bidang tersebut. Saat ini, berdasarkan studi hukum pidana di 56 negara, ditemukan bahwa pidana penjara adalah jenis hukuman utama yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku cybercrime. Dalam mencari alternatif pengganti pidana penjara (*alternative to custodial sentence*), seharusnya didasarkan pada pertimbangan realistis dalam masyarakat.

Pandangan sebagian ahli hukum yang ingin menghapus pidana penjara dianggap tidak mungkin terwujud; oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku cybercrime di Indonesia perlu dibatasi. Alasan perlunya pembatasan ini adalah sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia belum optimal. Pada tahun 1984, Lamintang menyatakan bahwa dalam praktik di Indonesia, gagasan tujuan pidana penjara sebagai upaya pemasyarakatan tidak didukung oleh konsep yang jelas dan sarana yang memadai. Kedua, meskipun sejak tahun 1995 Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan pidana penjara; Ketiga, karakteristik pelaku cybercrime umumnya adalah berusia relatif muda, terdidik, terhormat, terampil dalam menggunakan komputer dan aplikasinya, menyukai tantangan teknologi, kreatif, dan ulet. Karakteristik ini berbeda dari pelaku kejahatan non-cybercrime. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan khusus untuk menangani mereka berdasarkan konsep individualisasi pemidanaan, yaitu bahwa hukuman harus sesuai dengan kondisi terpidana dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan monodualistik; Keempat, fasilitas pendidikan dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan masih terbatas. Penelitian Widodo menunjukkan bahwa di LAPAS Anak Blitar, sarana fisik dan peralatan untuk individualisasi pembinaan belum tersedia. Berdasarkan hasil identifikasi kasus kejahatan dan penelitian, tidak semua cybercrime memiliki dampak serius bagi korban dan masyarakat; banyak pelaku adalah *first offenders*.

Dasar pertimbangan penulis dalam menganalisis dan merekomendasikan kebijakan hukum pidana berupa kerja sosial bagi pelaku cybercrime di Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, dasar pertimbangan filosofis; pidana kerja sosial sejalan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencakup nilai kerja keras. Dalam menjalankan pidana kerja sosial, terpidana dituntut untuk bekerja keras sebagai bagian dari

proses pemidanaan. Kerja keras merupakan salah satu sarana utama menuju keadilan sosial (keadilan masyarakat). Selain itu, menurut penulis, pidana kerja sosial juga sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua tersebut terkandung nilai pengakuan terhadap martabat manusia; manusia Indonesia adalah bagian dari komunitas dunia yang bermartabat sama sebagai hamba Tuhan. Manusia harus berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia lainnya serta menghormati hak dan kewajiban asasi manusia.

Kesesuaian ini terlihat dalam proses pelaksanaan pidana kerja sosial, di mana terpidana ditempatkan pada pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan bakat mereka tanpa merampas kebebasan mereka; mereka diintegrasikan dengan kelompok non-kriminal dan dibimbing oleh petugas kompeten. Dalam pidana kerja sosial juga terdapat nilai pengayoman yaitu melindungi narapidana dari pengaruh kelompok kriminal lain yang dapat memperburuk perilaku mereka serta membantu narapidana untuk hidup layak di masa depan serta melindungi mereka dari balas dendam masyarakat atau korban kejahatan. Pidana kerja sosial merupakan budaya asli bangsa Indonesia, sedangkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam RUU KUHP bukanlah budaya asli bangsa ini. Dalam hukum adat Indonesia tidak dikenal adanya hukuman perampasan kemerdekaan seperti hukuman penjara atau kurungan. Kesesuaian nilai-nilai bangsa Indonesia dengan nilai-nilai pidana kerja sosial ini menjadi pendorong keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Kedua, dasar pertimbangan teoretis; pidana kerja sosial sesuai dengan ajaran teori gabungan. Teori gabungan dalam penjatuhan pidana mengharuskan adanya pemisahan dan perbedaan antara tahap-tahap pemidanaan narapidana serta berat ringannya tindak pidana, karena teori ini mengintegrasikan unsur pembalasan dengan tujuan pencegahan (prevensi). Dalam golongan ketiga dari teori gabungan, pidana yang dijatuhkan harus memenuhi kebutuhan akan pembalasan dan perlindungan masyarakat, memberikan penekanan yang seimbang antara kedua aspek tersebut. Tujuan dari pidana sangat terkait dengan jenis kejahatan yang dilakukan serta nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan. Berdasarkan konsep teori gabungan ini, penulis berpendapat bahwa pidana kerja sosial telah memenuhi unsur dalam teori gabungan:

**Pembedaan Pidana Berdasarkan Berat Ringannya Kejahatan dan Pembinaan Narapidana:**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran. Pidana ini berfungsi sebagai alternatif untuk menggantikan pidana penjara jangka pendek. Penjelasan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana sebelum hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Dalam pidana kerja sosial terdapat unsur rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Selama menjalani pidana, narapidana dibina dan dibimbing dalam hal sikap dan perilaku oleh Petugas Kemasyarakatan, wali narapidana, pamong narapidana (dari pegawai tempat pelaksanaan pidana), serta lembaga khusus yang dibentuk pemerintah (misalnya sukarelawan). Selama menjalani pidana, perkembangan pekerjaan dan kepribadian terpidana selalu diawasi oleh petugas kemasyarakatan. Hasil pengawasan ini dapat digunakan untuk

membimbing narapidana agar dapat berperilaku baik dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

**Mengandung Unsur Pembalasan Berupa Penderitaan:**

Pidana kerja sosial dijatuhkan oleh pengadilan melalui putusan hakim. Pengumuman putusan tersebut sudah menjadi bentuk penderitaan berupa rasa malu bagi narapidana karena diketahui oleh masyarakat umum. Proses pembinaan dan pengawasan narapidana di tempat kerja sosial juga merupakan bentuk penderitaan karena mereka selalu diawasi dan dinilai. Kewajiban narapidana untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan penanggung jawab tempat kerja sosial juga dapat menjadi sumber penderitaan. Jika terpidana tidak memenuhi kewajiban tersebut, mereka akan diperintahkan untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam RUU KUHP Pasal 10 ayat (7). Melakukan pekerjaan untuk kepentingan pihak lain selama berjam-jam tanpa mendapatkan upah juga merupakan bentuk penderitaan. Bahkan saat terpidana berinteraksi dengan kelompok non-kriminal di tempat kerja sosial, mereka juga mengalami penderitaan karena banyak orang di sana mengetahui status mereka sebagai narapidana.

**Perlindungan Masyarakat:**

Melalui pidana kerja sosial, terpidana akan berupaya untuk tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Jika mereka melakukan tindak pidana lagi, kemungkinan besar pengadilan akan menjatuhkan hukuman penjara dan denda, bukan lagi pidana kerja sosial untuk kedua kalinya. Anggota masyarakat lainnya yang berpotensi melakukan cybercrime juga cenderung menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kriminal karena menyadari bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman. Jika terpidana tidak mengulangi kejahatan dan anggota masyarakat lain takut melakukan tindakan kriminal, maka masyarakat akan merasa terlindungi karena ada kemungkinan penurunan jumlah kejahatan terkait dunia maya (cybercrime), sehingga mereka tidak akan menjadi korban.

**Sesuai dengan Nilai Budaya Bangsa Indonesia:**

Pidana kerja sosial memiliki nilai luhur karena melibatkan tindakan yang bernilai sosial dilakukan di organisasi kemasyarakatan yang tidak mengutamakan keuntungan. Ini sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila yang mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan. Di masa lalu, atau mungkin masih terjadi hingga kini di beberapa daerah, meskipun perkara tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, para pelaku kejahatan sering kali sudah dijatuhi hukuman kerja sosial. Perintah untuk melakukan pidana kerja sosial biasanya diberikan oleh kepala desa atau tetua adat dalam masyarakat tersebut, seperti membersihkan selokan atau memperbaiki jalan. Tindakan-tindakan yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial termasuk kelalaian dalam menjaga Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Kamling). Keputusan tersebut biasanya diambil oleh Kepala Desa yang memiliki kedudukan sebagai hakim perdamaian desa.

## 2.3 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia berkomitmen untuk membangun hukum nasional yang mencerminkan kepribadian bangsa melalui pengembangan hukum. Secara umum, hukum di Indonesia diarahkan menuju bentuk hukum tertulis. Pada awal

kemerdekaan, dalam kondisi yang belum stabil, belum ada peraturan yang dapat mengatur semua aspek kehidupan bernegara. Untuk menghindari kekosongan hukum, hukum lama tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya Konstitusi RIS), dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS 1950). Selama periode 1945-1959, Indonesia menerapkan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bersifat responsif dengan karakter partisipatif, aspiratif, dan limitatif. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi hak-hak individu secara konstitusional dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi ini, keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diterapkan di berbagai bidang kebijakan pemerintah dengan batasan-batasan agar keputusan tersebut tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Pada masa Orde Lama, pemerintah (di bawah Presiden) melakukan penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin, yang mengarah pada kepemimpinan otoriter. Akibatnya, hukum yang terbentuk menjadi konservatif (ortodok), berlawanan dengan hukum responsif, karena produk hukum lebih mencerminkan pendapat pemimpin.

Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh ada pertentangan antara bagian-bagian yang ada. Selain itu, tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih antara bagian-bagian yang saling terkait. Sebuah sistem memiliki beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif sebenarnya adalah abstraksi dari kaidah yang lebih umum dengan penerapan yang lebih luas daripada norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum ini lahir dari akal budi dan nurani manusia, memungkinkan mereka untuk membedakan antara baik dan buruk, adil dan tidak adil, serta manusiawi dan tidak manusiawi.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat: sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sehingga menjadikan hukum Islam sebagai bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia. Di sisi lain, hukum adat sebagai hukum asli yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat juga mempengaruhi penerapan hukum di Indonesia. Bahkan nilai-nilai dari hukum adat dan Islam digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Sistem hukum sipil yang diterapkan di Indonesia menekankan pada hukum tertulis, di mana penegak hukum menggunakan undang-undang dan peraturan tertulis sebagai acuan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Sebaliknya, hukum tidak tertulis tidak diakui sebagai bagian dari peradilan negara. Namun, sistem hukum sipil memiliki kelemahan karena sifatnya yang kaku dan tidak fleksibel terhadap perkembangan masyarakat. Kelemahan ini membuatnya lebih menekankan pada kepastian hukum daripada keadilan atau kemanfaatan, karena penegak hukum hanya menjalankan apa yang tertuang dalam undang-undang.

Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip dari sistem common law juga diterapkan oleh penegak hukum di Indonesia untuk mencapai keadilan bagi pencari keadilan; meskipun putusan tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang mencuri karena tidak mampu membeli makanan akan menghadapi pertentangan antara sistem civil law dan common law; satu sistem berpegang pada undang-undang sementara lainnya mempertimbangkan latar belakang kasus. Hukum teknologi dan informasi di Indonesia telah berkembang meskipun dengan lambat. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pertama kali diperkenalkan. Mengingat sejarah lahirnya internet sudah dimulai sejak tahun 1990-an, maka lahirnya regulasi tentang informasi dan transaksi elektronik bisa dianggap terlambat jika dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kini telah mengalami revisi dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang 19 Tahun 2016 menjadi satu-satunya regulasi acuan untuk menangani kasus terkait informasi dan transaksi elektronik ditambah dengan KUHP. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dilakukan karena terdapat pasal-pasal yang dianggap mencederai nilai keadilan; oleh karena itu Presiden mengusulkan kepada DPR untuk membahas pasal-pasal tersebut agar lebih mengakomodir nilai keadilan.

Hukum Teknologi Informasi di Indonesia, yang berpusat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai perkembangannya:

#### **Awal Munculnya Konsep Cyber Law**

- **Pra-1999:** Inisiasi perangkat hukum terkait *cyber law* di Indonesia dimulai sebelum tahun 1999. Pada masa ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur aktivitas di dunia maya, meskipun teknologi informasi mulai berkembang pesat.
- **Tahun 2000:** Pemerintah mulai serius mengembangkan regulasi terkait teknologi informasi. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung diminta untuk menyusun rancangan undang-undang terkait transaksi elektronik dan tindak pidana teknologi informasi.

#### **Pembentukan UU ITE**

- **Penggabungan RUU (2003):** Dua rancangan undang-undang, yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU E-Commerce, digabung menjadi satu naskah untuk dibahas lebih lanjut oleh DPR.
- **Pengesahan UU ITE (21 April 2008):** UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan. Ini adalah produk hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur ruang digital. Tujuannya adalah memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi serta transaksi elektronik.

Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab latar belakang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menandai awal pengaturan ITE di Indonesia. Peran negara secara eksplisit diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang tersebut, yang terdiri dari enam

ayat yang merinci norma-norma sebagai berikut: a. Fasilitator pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan [Ayat (1)], b. Melindungi kepentingan umum dari segala gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum [Ayat (2)], c. Menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis serta mengatur tata kelola dokumen elektronik yang berkaitan dengan pengamanan dan pemulihan data [Ayat (3) hingga Ayat (4)], d. Mengatur tata kelola dokumen elektronik yang berkaitan dengan pengamanan dan pemulihan data bagi instansi atau institusi lainnya [Ayat (5)]. Selain itu, Ayat (6) juga mengatur hal-hal teknis mengenai peran pemerintah pada poin a, b, dan c, yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penelusuran peneliti, hanya terdapat satu Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, muatan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tidak secara eksplisit mengatur lebih rinci tentang peran negara di ruang digital. Secara umum, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, dan pengelolaan nama domain. Meskipun demikian, jika ditelaah secara implisit, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sebenarnya juga mengatur peran negara di ruang digital meskipun sifatnya terbatas pada aspek administratif. Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mencerminkan peran negara secara administratif, antara lain:

- a. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (Pasal 5),
- b. Sertifikasi kelaikan sistem elektronik (Pasal 30 hingga Pasal 32),
- c. Pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 33),
- d. Pendaftaran penyelenggara agen elektronik (Pasal 37),
- e. Sertifikasi penyelenggara sertifikasi elektronik (Pasal 61),
- f. Pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 64),
- g. Pendaftaran lembaga sertifikasi keandalan (Pasal 65),
- h. Pengawasan lembaga sertifikasi keandalan (Pasal 71),
- i. Pengelola nama domain dan penetapan pengelola nama domain dari unsur masyarakat (Pasal 74),
- j. Pengawasan terhadap pengelolaan nama domain (Pasal 83).

Dari rincian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran negara di ruang digital selama berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 masih sangat minim dan terkesan administratif saja. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran negara tersebut sudah cukup efektif dalam menciptakan ruang digital yang ideal.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, analisis wacana menunjukkan bahwa kondisi ruang digital selama berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 masih jauh dari optimal dan ideal. Minimnya peran negara berbanding lurus dengan masalah-masalah fundamental yang berkaitan dengan hak digital masyarakat. Faktanya, selama periode

keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kritik sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat masih rentan terhadap kriminalisasi oleh UU ITE, sementara Menkominfo sebagai eksekutif di bidang ITE masih mengabaikan infrastruktur pendukung akses internet bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah saat itu yang tidak memprioritaskan isu ITE sebagai prioritas utama.

## 2.4 TRANSFORMASI DAN REVISI UU ITE

### 1. Revisi Pertama (2016):

- Pada 27 Oktober 2016, DPR mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.
- Revisi ini bertujuan untuk menghindari multitafsir pada pasal-pasal tertentu yang dianggap "karet," seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Perubahan ini menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan, bukan delik umum.
- Pemerintah juga diberi kewenangan untuk memutus akses terhadap informasi elektronik bermuatan melanggar hukum, seperti konten negatif terkait SARA, pornografi, atau radikalisme.

### 2. Revisi Kedua (2023):

- Pada Desember 2023, revisi kedua UU ITE disahkan. Perubahan ini menekankan peran pemerintah sebagai otoritas dalam pengelolaan informasi dan transaksi elektronik.
- Regulasi baru ini juga terintegrasi dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada Oktober 2022 untuk melindungi data pribadi masyarakat secara lebih spesifik

Pada tanggal 25 November 2016, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diundangkan, yang mengubah dan menandai berakhirnya periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam konteks ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara spesifik menargetkan ketentuan mengenai peran negara dalam ITE yang diatur dalam Pasal 40. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat tiga perubahan utama yang dihadirkan dalam Undang-Undang ini, yaitu: a. Kewajiban pemerintah untuk mencegah penyebaran dan penggunaan ITE yang mengandung muatan terlarang [Ayat (2a)], b. Kewenangan untuk memutus akses ITE terhadap pelanggar hukum [Ayat (2b)], c. Fasilitator pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup tata kelola ITE yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan pelaku usaha [Penjelasan Ayat (1)].

Selain ketiga hal tersebut, Pasal 40 Ayat (6) juga mengalami sedikit penyesuaian terkait ketentuan lebih lanjut mengenai peran negara yang akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah. Penelusuran peneliti menunjukkan bahwa hanya ada satu Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini secara eksplisit mengubah dan mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Perbedaan paling signifikan dibandingkan dengan pengaturan di Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 adalah terkait peran negara yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 90 hingga Pasal 95 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Berikut adalah rincian pengaturan mengenai peran negara di ruang digital yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut: a. Fasilitator pemanfaatan teknologi ITE (Pasal 90 huruf a), b. Melindungi kepentingan umum dari segala gangguan akibat penyalahgunaan ITE yang dapat mengganggu ketertiban umum (Pasal 90 huruf b), c. Mencegah penyebaran dan penggunaan ITE yang mengandung muatan terlarang (Pasal 90 huruf c), d. Menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi (Pasal 90 huruf d).

Selain ketentuan eksplisit di atas, hal-hal administratif yang bersifat implisit seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sebelumnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dengan demikian, peran negara di ruang digital selama berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara substansial telah terfasilitasi dengan baik. Namun, efektivitas penegakan hukum masih banyak menimbulkan kontroversi.

Terkait isu kontroversial tersebut, berikut adalah beberapa fenomena kunci mengenai peran negara di ruang digital selama berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: a. Kasus kriminalisasi jurnalis Muhammad Yusuf di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri karena pencemaran nama baik [Pasal 27 Ayat (3) UU ITE] terkait tulisannya tentang konflik agraria; b. Pemutusan akses internet di Jakarta dan beberapa wilayah Indonesia pada Mei 2019 terkait unjuk rasa menyikapi hasil Pemilihan Presiden; c. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembelajaran jarak jauh melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 selama pandemi Covid-19, meskipun infrastruktur internet saat itu tidak memadai; d. Penanganan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 dengan menawarkan solusi temporer berupa Surat Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi UU ITE; e. Terjadi sekitar 40 insiden kebocoran data pribadi pada tahun 2022 dengan lembaga publik sebagai korban terbanyak. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan UU ITE terkait peran negara di ruang digital selama masa berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masih jauh dari ideal. Penguatan terhadap peran negara yang telah difasilitasi dalam Undang-Undang ini tampaknya hanya bersifat 'jargon tekstual', bahkan terdapat indikasi kesewenangan pemerintah dalam merepresi hak-hak digital masyarakat. Selain itu, peran negara sebagai fasilitator pemanfaatan ITE belum optimal, terlihat dari banyaknya daerah yang belum terjangkau internet, seperti tercermin dalam situasi pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19.

Atas dasar masalah-masalah tersebut, peneliti berpendapat bahwa pemerintah akhirnya bersikap responsif terhadap isu-isu di ruang digital selama periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama berkaitan dengan kebocoran data pribadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hakikat dari Undang-Undang ini berdampak langsung terhadap kebijakan regulasi ke depan. Dalam penelusuran peneliti, semua pembentukan peraturan perundang-undangan

hingga saat ini yang menempatkan pemanfaatan dan pengelolaan data pribadi sebagai objek pengaturan selalu merujuk pada konsep perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang juga secara signifikan mempengaruhi pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan menandai periode baru dalam konstruksi UU ITE selanjutnya.

#### **Peraturan Turunan**

- **Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012:** Mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019:** Menggantikan PP No. 82/2012 dengan pengaturan lebih rinci tentang peran negara dalam ruang digital, termasuk perlindungan data strategis dan pencegahan penyebaran konten negatif.

Seiring perkembangan teknologi, beberapa pasal dalam UU ITE sering menjadi kontroversi karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Kasus-kasus pencemaran nama baik dan penyalahgunaan media sosial menjadi tantangan besar dalam implementasi hukum ini<sup>5</sup>.

Berdasarkan sebelumnya, diketahui bahwa urgensi pembaruan UU ITE telah menjadi isu utama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh penggunaan UU ITE yang sering kali dijadikan alat untuk mengekang kebebasan berekspresi dan minimnya peran negara dalam melindungi data pribadi masyarakat. Menurut laporan pemantauan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2023, inisiatif untuk membahas perubahan UU ITE sebenarnya dimulai pada Desember 2021, ketika pemerintah melalui presiden mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, pembahasan revisi baru dimulai pada November 2022 dan sempat terhenti sebelum dilanjutkan kembali pada awal tahun 2023.

Dari rangkaian kejadian tersebut, dapat dipahami bahwa perhatian terhadap perubahan UU ITE tidak menjadi prioritas utama bagi negara. Peneliti berpendapat bahwa perubahan UU ITE baru dianggap penting setelah muncul fenomena besar pada tahun 2022 yang menunjukkan ancaman nyata terhadap ruang digital Indonesia, seperti maraknya kebocoran data pribadi dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Pada puncaknya, pada Desember 2022, perubahan UU ITE disahkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE menandai era baru dalam pengaturan ITE, di mana beberapa pengaturan terkait peran negara menjadi fokus utama dalam regulasi baru ini. Berikut adalah rincian pembaruan peran negara di ruang digital yang diatur dalam Pasal 40 hingga Pasal 40A Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE:

- a. Memperluas kewenangan pemutusan akses ITE terhadap pelanggar hukum terkait muatan pornografi, perjudian, atau muatan terlarang lainnya [Pasal 40 Ayat (2c)],
- b. Memperluas kewenangan pemerintah untuk mencegah penyebaran dan penggunaan ITE yang berpotensi membahayakan keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat [Pasal 40 Ayat (2d)],

- c. Mempertegas kewenangan pemerintah untuk memutus akses dan memberikan perintah pemutusan akses kepada penyelenggara sistem elektronik bagi pelanggar hukum [Pasal 40 Ayat (2b)],
- d. Memerintahkan kewajiban tata kelola keamanan data elektronik kepada institusi yang ditetapkan sebagai instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis [Pasal 40 Ayat (5)],
- e. Bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif melalui kolaborasi dengan penyelenggara sistem elektronik [Pasal 40a Ayat (1) juncto Ayat (2)].

Secara spesifik, Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE juga memperkuat kewenangan pemutusan akses bagi pelanggar hukum dengan memberikan tambahan kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang ITE untuk melakukan pemutusan akses sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital milik pelanggar hukum. Penulis menilai hal ini menunjukkan semangat positif dalam meningkatkan peran negara di ruang digital, meskipun saat ini peran tersebut masih terasa minim dalam dampaknya terhadap pelanggar hukum.

Melihat kondisi saat ini di ruang digital, berbagai ancaman seperti perjudian online, penipuan online, dan kejahatan digital lainnya masih merugikan masyarakat umum. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masalah di ruang digital lebih berkaitan dengan komitmen penegakan UU ITE itu sendiri daripada kualitas substansi pengaturannya. Penguatan peran negara bukan berarti tidak berarti; sebaliknya, hal ini menjadi batasan dan pengingat bersama tentang komitmen menjaga ruang digital yang ideal secara konstitusional maupun hukum.

## BAB 3

### KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL

#### 3.1 KONVENSI INTERNASIONAL TERKAIT HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

Hukum teknologi informasi di tingkat internasional mencakup berbagai konvensi dan perjanjian yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan perlindungan teknologi informasi serta menangani isu-isu terkait kejahatan siber. Berikut adalah beberapa konvensi internasional yang penting dalam konteks hukum teknologi informasi:

##### **1. *Information Technology Agreement (ITA)***

ITA adalah perjanjian plurilateral yang ditetapkan di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1996. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Juli 1997 dan bertujuan untuk menghapuskan semua pajak dan cukai terhadap produk teknologi informasi.

Mendorong liberalisasi perdagangan produk IT untuk memperluas kontribusi teknologi informasi terhadap pertumbuhan ekonomi global. Pada tahun 2015, isi perjanjian ini diperluas untuk mencakup lebih banyak produk, menjadikannya salah satu upaya liberalisasi dagang yang paling berhasil dalam sejarah WTO.

Information Technology Agreement (ITA) adalah perjanjian plurilateral yang ditandatangani di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 13 Desember 1996, selama Konferensi Menteri WTO pertama di Singapura. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang ITA:

##### **Tujuan dan Ruang Lingkup**

- **Tujuan Utama:** ITA bertujuan untuk menghilangkan semua bea masuk dan biaya lain yang dikenakan pada produk teknologi informasi. Dengan menghapus tarif ini, perjanjian ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan global dalam produk teknologi informasi, yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri informasi.
- **Produk yang Dicapuk:** ITA mencakup berbagai kategori produk, termasuk:
  - Komputer
  - Peralatan telekomunikasi
  - Semikonduktor
  - Peralatan manufaktur semikonduktor
  - Media penyimpanan data dan perangkat lunak
  - Alat ilmiah dan aksesori terkait

##### **Sejarah dan Perkembangan**

- **Pengesahan dan Implementasi:** ITA mulai berlaku pada 1 Juli 1997. Sejak saat itu, perjanjian ini telah diawasi oleh Komite ITA di WTO, yang bertanggung jawab untuk meninjau pelaksanaan perjanjian serta konsultasi mengenai hambatan non-tarif.
- **Ekspansi ITA (ITA 2):** Pada Konferensi Menteri WTO di Nairobi pada tahun 2015, ITA diperluas untuk mencakup lebih dari 200 produk tambahan, termasuk peralatan medis

dan produk teknologi informasi lainnya. Ekspansi ini dianggap sebagai salah satu upaya liberalisasi perdagangan yang paling sukses dalam sejarah WTO.

#### **Partisipasi dan Dampak**

- **Partisipasi:** Saat ini, terdapat sekitar 81 peserta dalam ITA, yang mewakili sekitar 97% dari perdagangan dunia dalam produk teknologi informasi. Negara-negara yang berpartisipasi termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, dan banyak negara berkembang lainnya.
- **Dampak Ekonomi:** Perdagangan produk teknologi informasi mengalami pertumbuhan pesat sejak implementasi ITA. Ekspor global produk IT hampir tiga kali lipat antara tahun 1996 hingga 2010, mencapai nilai sekitar \$1.4 triliun. Produk IT kini menyumbang sekitar 10% dari total ekspor barang global.

#### **Tantangan dan Isu Terkait**

- **Hambatan Non-Tarif:** Meskipun tarif telah dihapus, peserta masih menghadapi tantangan terkait hambatan non-tarif yang dapat menghalangi perdagangan. Komite ITA terus bekerja untuk mengatasi isu-isu ini.
- **Perdebatan tentang Ekspansi:** Beberapa negara telah mengusulkan untuk memperluas cakupan ITA lebih lanjut, tetapi ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat memberikan tekanan lebih pada industri domestik di negara-negara tertentu.

Information Technology Agreement (ITA) merupakan langkah signifikan dalam liberalisasi perdagangan global di sektor teknologi informasi. Dengan menghapus tarif pada produk-produk penting ini, ITA tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif bagi inovasi dan pengembangan industri teknologi di seluruh dunia.

#### **2. WIPO Internet Treaties**

Perjanjian-perjanjian ini disusun oleh Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada tahun 1996 dan mulai diberlakukan pada tahun 2002. Terdapat dua perjanjian utama: Perjanjian Hak Cipta dan Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram.

Memperbaharui perlindungan hak cipta dalam konteks digital, mengatur penyebaran karya melalui jaringan digital, dan melindungi hak-hak pencipta di era internet. WIPO Internet Treaties, yang terdiri dari WIPO Copyright Treaty (WCT) dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), adalah dua perjanjian internasional yang ditandatangani pada 20 Desember 1996 di Geneva, Swiss, di bawah naungan Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Kedua perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan hak terkait dalam konteks digital.

#### **WIPO Copyright Treaty (WCT)**

- **Tujuan:** WCT dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap hak cipta dengan menyesuaikan norma-norma hukum yang ada dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian ini mengakui pentingnya perlindungan hak cipta dalam mendukung kreativitas dan inovasi di era digital.
- **Isi Utama:**

- **Hak Ekonomi:** WCT memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk mengontrol distribusi, penyewaan, dan komunikasi publik karya mereka di lingkungan digital.
- **Perlindungan Program Komputer:** Program komputer diakui sebagai karya sastra, sehingga mendapatkan perlindungan hak cipta.
- **Pengaturan Database:** Penyusunan dan pemilihan materi dalam database juga dilindungi.
- **Anti-Circumvention:** WCT mengharuskan negara-negara untuk melindungi langkah-langkah teknologi yang digunakan untuk melindungi karya dari pelanggaran, serta melarang modifikasi informasi manajemen hak yang terdapat dalam karya.

#### **WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)**

- **Tujuan:** WPPT berfokus pada perlindungan hak-hak para pelaku seni dan produsen rekaman suara. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap kontribusi mereka dalam industri musik dan pertunjukan.
- **Isi Utama:**
  - **Hak Pelaku Seni:** WPPT memberikan hak kepada pelaku seni untuk mengontrol penggunaan rekaman suara mereka, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaan tersebut.
  - **Perlindungan Produsen Rekaman:** Produsen rekaman juga diberikan hak eksklusif atas distribusi dan penyewaan rekaman suara.
  - **Pengaturan Digital:** Seperti WCT, WPPT juga mencakup ketentuan anti-circumvention untuk melindungi karya dari pelanggaran melalui teknologi.

#### **Implementasi dan Dampak**

- **Aksesions:** Sejak diadopsi, kedua perjanjian ini telah diratifikasi oleh banyak negara. Hingga saat ini, WCT memiliki sekitar 115 negara anggota yang telah mengadopsi ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum nasional mereka.
- **Dampak pada Hukum Nasional:** Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dengan Digital Millennium Copyright Act (DMCA), implementasi WCT dan WPPT telah memperkuat perlindungan hak cipta di dunia digital. Uni Eropa juga mengadopsi direktif yang sejalan dengan ketentuan kedua perjanjian ini.

WIPO Internet Treaties memainkan peran penting dalam menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pencipta dan pelaku seni di era digital, kedua perjanjian ini berkontribusi pada pengembangan industri kreatif dan perlindungan karya intelektual secara global.

Momen berlakunya WIPO Copyright Treaty (WCT) pada 6 Maret 2002 memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama dalam konteks revisi terhadap UU Hak Cipta yang saat itu masih berlaku, yaitu UU No. 12 Tahun 1997. Proses pembahasan RUU Hak Cipta yang belum selesai dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki regulasi lebih lanjut, mengingat Indonesia sebagai anggota WCT memiliki kewajiban untuk menyesuaikan aturan nasional dengan

ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus menyelaraskan revisi UU Hak Cipta dengan ketentuan TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), sehingga beban regulasi menjadi semakin besar.

UU No. 12 Tahun 1997 dianggap lemah dalam menghadapi tantangan era digital, seperti perlindungan terhadap database digital yang tidak jelas pengaturannya. Sebagai respons, RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) yang dirancang oleh Pusat Studi Hukum Teknologi Informasi FH Unpad menetapkan bahwa database sebagai kompilasi data merupakan karya intelektual yang dilindungi, sejalan dengan Pasal 5 WCT yang memberikan perlindungan terhadap kompilasi data dalam bentuk apa pun.

Indonesia juga diharuskan memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 11 WCT, yaitu memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pencipta terkait penggunaan teknologi atas karya mereka, seperti enkripsi pada karya digital. Dengan demikian, berlakunya WCT tidak hanya menambah beban regulasi tetapi juga mendorong Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak cipta di era digital.

### **3. Convention on Cybercrime**

Dikenal juga sebagai Konvensi Budapest, konvensi ini disepakati pada tahun 2001 oleh Dewan Eropa dan merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengatur kejahatan siber. Menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber, termasuk pengumpulan bukti elektronik dan penanganan kejahatan yang terjadi di ruang siber. Konvensi ini terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara non-Eropa. Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya, yang dikenal juga sebagai Convention on Cybercrime atau Konvensi Budapest, adalah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Dewan Eropa pada 23 November 2001. Konvensi ini merupakan upaya pertama di tingkat internasional untuk mengatur kejahatan yang dilakukan melalui internet dan jaringan komputer. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya dengan menetapkan kerangka kerja hukum yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber. Ini termasuk pengaturan tentang pelanggaran hak cipta, pornografi anak, dan keamanan jaringan. Munculnya teknologi digital dan internet membawa tantangan baru dalam penegakan hukum. Kejahatan yang terjadi di dunia maya sering kali melibatkan pelanggaran lintas batas, sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk menangani masalah ini secara efektif.

Konvensi ini terdiri dari empat bab utama yang mencakup 48 pasal:

1. **Bab I - Definisi:** Menyediakan definisi istilah-istilah penting yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya, seperti sistem komputer, data komputer, dan layanan arus data.
2. **Bab II - Substansi dan Prosedur:** Mengatur jenis-jenis kejahatan yang harus diakui sebagai tindak pidana oleh negara-negara anggota, termasuk:
  - **Akses Ilegal:** Pengaturan mengenai akses tanpa izin ke sistem komputer (Pasal 2).
  - **Pencegatan Ilegal:** Melarang pencegatan komunikasi data tanpa hak (Pasal 3).
  - **Pengrusakan Data:** Menetapkan tindakan kriminal terhadap pengrusakan atau penghapusan data komputer (Pasal 4).

- **Gangguan Sistem:** Melarang gangguan serius terhadap fungsi sistem komputer (Pasal 5).
- 3. **Bab III - Kerjasama Internasional:** Menetapkan mekanisme untuk kerjasama antarnegara dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber. Ini mencakup pertukaran informasi dan bantuan hukum.
- 4. **Bab IV - Kewenangan:** Mengatur yurisdiksi negara-negara anggota dalam menangani tindak pidana yang terjadi di dunia maya, termasuk ketentuan untuk menetapkan yurisdiksi berdasarkan lokasi pelaku atau korban.

#### **Dampak dan Implementasi**

- **Ratifikasi dan Aksesibilitas:** Meskipun awalnya ditujukan untuk negara-negara Eropa, Konvensi Budapest terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Negara-negara yang memiliki komitmen untuk mengatasi kejahatan siber dapat bergabung dengan konvensi ini.
- **Harmonisasi Hukum:** Konvensi ini mendorong harmonisasi hukum nasional terkait kejahatan siber, sehingga negara-negara dapat mengadopsi undang-undang yang sesuai dengan ketentuan internasional.
- **Perlindungan Masyarakat:** Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, konvensi ini berkontribusi pada perlindungan masyarakat dari kejahatan dunia maya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber.

Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya merupakan langkah penting dalam upaya global untuk menangani kejahatan siber. Dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan mekanisme kerjasama internasional, konvensi ini membantu negara-negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman di dunia maya serta menegakkan hukum secara efektif dalam konteks lintas batas.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunitas global dan berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam menjaga ketertiban dunia bersama negara-negara lain. Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia harus berperan aktif dalam berbagai aspek hubungan global. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah upaya pemberantasan *cybercrime*. Mengingat sifat *cybercrime* yang tanpa batas dan penggunaan teknologi tinggi sebagai mediana, kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi perlu memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan *cybercrime* baik di tingkat regional maupun internasional untuk mencapai harmonisasi dan keseragaman dalam pengaturan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ketentuan mengenai *cybercrime* dalam Konvensi Uni Eropa tentang *Cybercrime* yang diadopsi pada tahun 2001, yang menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang relevan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi *cybercrime* di Indonesia. Konvensi ini dapat diratifikasi dan diakses oleh negara mana pun di dunia yang berkomitmen untuk mengatasi kejahatan siber. Dampak positif dari kemajuan teknologi komputer adalah peningkatan tren perkembangan teknologi global yang

mencerminkan kreativitas manusia. Namun, dampak negatif seperti kejahatan siber harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Untuk itu, diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan dan mampu bekerja sama dengan negara lain dalam menangani kasus cybercrime. Di Indonesia, Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus tersebut. Interpol adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara anggota dan berfungsi sebagai platform kerjasama di bidang kepolisian kriminal, khususnya dalam penanggulangan kejahatan.

Konvensi tersebut tidak memberikan definisi spesifik tentang kejahatan siber, tetapi mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam lima kategori: 1. Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem komputer, termasuk akses tidak sah, penyadapan, dan gangguan terhadap data atau sistem; 2. Pelanggaran terkait komputer, seperti produksi, distribusi, dan kepemilikan alat komputer untuk melakukan pelanggaran; 3. Pelanggaran terkait konten, seperti produksi dan distribusi pornografi anak; 4. Pelanggaran hak cipta dan hak terkait, termasuk penghindaran tindakan teknologi secara ilegal dan pembajakan online; 5. Tanggung jawab tambahan dan sanksi, termasuk tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan atas nama badan hukum.

Negara-negara di Uni Eropa serta negara-negara lain di luar Uni Eropa, seperti Amerika Serikat, telah meratifikasi Konvensi Budapest 2001 sebagai konvensi internasional yang mengatur tentang kejahatan siber. Dengan adanya konvensi ini, negara-negara yang peduli terhadap keamanan dunia siber memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan terkait masalah tersebut. Meskipun aturan domestik negara menjadi hal yang paling dapat dipatuhi, kerjasama internasional sangat penting mengingat sifat transnasional dari kejahatan siber yang dapat melibatkan banyak negara. Adanya neoliberal menunjukkan bahwa meskipun negara tidak merasa berkewajiban, mereka akan berpikir dua kali sebelum melanggar aturan yang telah disepakati.

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dunia maya dengan diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mendefinisikan kejahatan dunia maya, undang-undang ini mengklasifikasikan beberapa jenis kejahatan siber berdasarkan Budapest Convention on Cybercrime yang ditandatangani pada 23 November 2001. Dalam Pasal 2 UU ITE ditegaskan bahwa hukum berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, selama tindakan tersebut merugikan kepentingan Indonesia.

Ruang lingkup yurisdiksi UU ITE tidak terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di dalam negeri, tetapi juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum yang memiliki dampak hukum di Indonesia. Teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik memiliki sifat lintas wilayah atau universal, sehingga "merugikan kepentingan Indonesia" mencakup berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, kedaulatan negara, serta hak-hak warga negara dan badan hukum Indonesia.

Selain itu, berdasarkan Pasal 16 huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki kewenangan untuk mewakili pemerintah dalam International Police Organization (ICPO)-Interpol. Dengan demikian, ICPO-Interpol memiliki kewenangan yang setara dengan Polri. Kehadiran National Central Bureau (NCB)-Interpol di Indonesia memungkinkan penanganan kasus cybercrime dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena banyak negara yang telah meratifikasi konvensi ini, isinya menjadi model bagi pengaturan cybercrime di berbagai negara. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjadikan konvensi ini sebagai acuan dalam menyusun regulasi terkait kejahatan dunia maya.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya ancaman kejahatan siber, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang selaras dengan standar internasional seperti yang diatur dalam Budapest Convention. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi hukum dan meningkatkan efektivitas penanganan cybercrime melalui kerja sama internasional.

Pengaturan mengenai cybercrime dalam UU ITE mengelompokkan berbagai tindakan ke dalam dua kategori besar, yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pasal-pasal yang ada. Namun, pembuat UU ITE tidak secara eksplisit melakukan pengelompokan tersebut seperti yang terdapat dalam Konvensi. Berikut adalah rincian pengaturan cybercrime dalam UU ITE:

1. **Konten Ilegal:** Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, serta yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA dan ancaman kekerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE).
2. **Akses Ilegal:** Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi elektronik serta melanggar atau merusak sistem pengamanan (Pasal 30 UU ITE).
3. **Penyadapan Ilegal:** Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak mengubah apapun maupun yang menyebabkan perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi tersebut (Pasal 31 UU ITE).
4. **Gangguan Data:** Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer informasi elektronik milik orang lain ke sistem elektronik lain secara ilegal (Pasal 32 UU ITE).
5. **Gangguan Sistem:** Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apapun yang menyebabkan gangguan pada sistem elektronik atau membuat sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Pasal 33 UU ITE).

6. **Penyalahgunaan Perangkat:** Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, menyediakan, mengimpor, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memfasilitasi tindakan ilegal (Pasal 34 UU ITE).
7. **Penipuan dan Pemalsuan Terkait Komputer:** Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi atau perubahan pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk dianggap sebagai data otentik (Pasal 35 UU ITE).

Seperti halnya undang-undang lainnya di luar KUHP yang mengatur tindakan dengan sanksi pidana, dalam UU ITE juga terdapat perumusan tindakan dan sanksi pidana secara terpisah. Semua tindakan terlarang dalam Pasal 27 hingga Pasal 35 diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 45-52.

Jika diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan cybercrime dalam UU ITE, terlihat bahwa semua tindakan yang direkomendasikan dalam European Convention on Cyber Crime telah diatur di dalamnya. Perbedaannya terletak pada tata letak atau urutan pengaturan berbagai tindakan tersebut. Konvensi memulai dengan tindakan yang dikategorikan sebagai cybercrime dalam arti sempit (murni), sementara pengaturan dalam UU ITE tidak mengikuti pola tersebut. Hal ini terlihat dari pasal pertama yang mengatur cybercrime justru mencakup tindakan yang merupakan tindak pidana konvensional (yang terdapat dalam KUHP), tetapi dilakukan melalui media komputer dan jaringannya. Contohnya adalah Pasal 27 yang melarang individu mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses jika mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, atau pemerasan.

#### **4. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce**

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce adalah suatu kerangka hukum yang dirumuskan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) pada tahun 1996 untuk mengatur transaksi perdagangan elektronik secara internasional. Model Law ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi negara-negara dalam menyusun undang-undang terkait e-commerce, sehingga dapat menciptakan keseragaman dan harmonisasi dalam pengaturan transaksi elektronik di berbagai negara.

Model Law ini terdiri dari beberapa prinsip dasar yang mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk keabsahan dan pengakuan pesan data elektronik, serta persyaratan hukum untuk transaksi tersebut. Salah satu fokus utama dari Model Law adalah untuk memastikan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi konvensional, sehingga memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks Indonesia, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce menjadi acuan penting dalam penyusunan regulasi terkait e-commerce, terutama setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi tersebut, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, termasuk perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi.

Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL), sebuah badan di bawah naungan PBB, telah merumuskan aturan terkait transaksi elektronik

yang dikenal sebagai *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. UNCITRAL didirikan pada tahun 1966 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI) pada 12 Desember 1966 dengan mandat untuk mendorong harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif. Tujuan pembentukan UNCITRAL adalah untuk memungkinkan PBB memainkan peran lebih aktif dalam mengurangi atau menghilangkan hambatan hukum terhadap arus perdagangan internasional.

Pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil menyusun *Model Law on Electronic Commerce*, yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 51/162 pada 16 Desember 1996. Model Law ini bertujuan untuk menggalakkan aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer untuk transaksi komersial. Aturan ini dirancang sebagai kerangka dasar untuk mengatur keabsahan, pengakuan, dan dampak dari pesan-pesan elektronik yang digunakan dalam perdagangan berbasis komputer.

Model Law ini muncul sebagai respons terhadap fenomena e-commerce yang semakin berkembang, termasuk meningkatnya penggunaan internet dan lalu lintas perdagangan global, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, berbagai tantangan hukum seperti manipulasi pesan data elektronik dan penipuan dalam transaksi elektronik menjadi alasan penting untuk menganalisis aturan-aturan dalam *Model Law on Electronic Commerce*. Aturan ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut tentang transaksi elektronik.

Sebagai badan khusus PBB yang menangani permasalahan hukum perdagangan internasional, UNCITRAL memiliki pengaruh besar dalam membentuk regulasi global. Indonesia sendiri telah terpilih kembali sebagai anggota Dewan Keamanan UNCITRAL untuk periode 2019–2025 mewakili kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dirumuskan oleh UNCITRAL dapat menjadi sumber hukum penting bagi Indonesia dalam menyusun regulasi terkait transaksi elektronik dan e-commerce.

Prinsip-prinsip dasar dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang sering disebut sebagai "The Model Law," secara umum terbagi menjadi dua bagian: 1. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang mencakup peraturan dasar mengenai semua aspek yang berkaitan dengan e-commerce, baik secara umum maupun dalam konteks yang lebih spesifik. 2. Guide to Enactment of UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang memberikan pengantar tentang Model Law kepada negara-negara yang ingin mengadopsinya serta penjelasan rinci mengenai setiap pasal.

Dalam buku ini, fokus pembahasan akan lebih mendalam pada poin pertama mengenai The Model Law, karena ia berisi hal-hal mendasar dalam pengaturan e-commerce, termasuk prinsip-prinsip dasar dan persyaratan untuk data message sesuai dengan hukum nasional, serta prosedur pengiriman dan penerimaan data message.

The Model Law memiliki beberapa prinsip umum atau tujuan utama yang ingin dicapai, sebagaimana tercantum dalam Poin 43 penjelasan The Model Law, antara lain: memfasilitasi perdagangan elektronik antar negara; memvalidasi transaksi yang menggunakan teknologi; mendorong dan merekomendasikan penggunaan teknologi informasi terkini; mempromosikan keseragaman hukum; dan mendukung praktik bisnis perdagangan. Tujuan kelima ini merupakan sasaran utama dari The Model Law, karena semua transaksi elektronik saat ini

berfokus pada aktivitas bisnis komersial yang sering terhambat oleh prosedur dan cara tradisional.

Meskipun The Model Law tidak selalu membahas teknologi terbaru dan tercanggih, ia juga mencakup teknologi yang lebih lama seperti telecopy dan telex. Namun, dengan semangat untuk memperbarui ketentuan-ketentuannya seiring perkembangan teknologi, The Model Law bertujuan untuk terus memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis.

Ketika membahas The Model Law, penting juga untuk menyoroti penggunaan data message. The Model Law mencakup semua jenis data message tanpa pengecualian dan berlaku untuk semua pesan data. Dasar pemikiran dari The Model Law adalah tidak menyamakan secara literal antara data message dan dokumen berbasis kertas, karena keduanya memiliki sifat yang berbeda (dokumen kertas bersifat fisik, sementara data message hanya dapat dilihat di layar atau dicetak). Namun, The Model Law memberikan perspektif baru terhadap konsep-konsep tradisional agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan diterapkan dalam kegiatan komersial sehari-hari. Istilah-istilah baru seperti "tertulis" dan "tanda tangan" diperlukan untuk mempermudah transaksi komersial menggunakan media elektronik, mengingat bahwa dokumen kertas kini dianggap sebagai penghambat dalam kegiatan bisnis karena kurang efisien dalam waktu dan biaya dibandingkan transaksi elektronik.

Dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* Bagian I Bab II, diatur standar khusus untuk menetapkan bahwa sebuah *data message* dapat dianggap sebagai informasi yang setara dengan dokumen fisik. Berikut adalah ketentuan utamanya:

1. **Informasi dalam Bentuk Tertulis:** Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa jika hukum mensyaratkan informasi dalam bentuk tertulis, maka *data message* memenuhi syarat tersebut apabila informasi tersebut dapat diakses dan digunakan sebagai referensi untuk keperluan di masa mendatang. Dengan demikian, jika sebuah *data message* dapat dikutip untuk referensi berikutnya, maka ia dianggap memenuhi persyaratan "tertulis" sesuai hukum yang berlaku. Ayat (2) dari pasal yang sama menambahkan bahwa ketentuan ini berlaku jika keharusan bentuk tertulis adalah kewajiban hukum dan ada konsekuensi atas tidak dipenuhinya persyaratan tersebut.
2. **Tanda Tangan Elektronik (E-Signatures):** Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa tanda tangan elektronik dalam *data message* dianggap sah jika memenuhi dua syarat utama:
  - Ada metode tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi pihak yang menandatangani dan menunjukkan persetujuannya terhadap isi *data message*.
  - Metode tersebut dapat dipercaya dan relevan dengan konteks penggunaan *data message*, termasuk kesepakatan terkait.
3. **Keaslian Data (Orisinalitas):** Pasal 8 menjelaskan cara menentukan keaslian atau integritas sebuah *data message*. Keaslian dijamin jika:
  - Ada metode yang dapat dipercaya untuk memastikan bahwa informasi tetap utuh sejak pertama kali dibuat hingga bentuk akhirnya sebagai *data message*.

- Informasi tersebut dapat disajikan sesuai kebutuhan atau permintaan tanpa perubahan.

Ketentuan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan *data message* dalam transaksi elektronik. Dengan prinsip-prinsip ini, *UNCITRAL Model Law* bertujuan untuk menyetarakan dokumen elektronik dengan dokumen fisik, sekaligus mengatasi hambatan hukum tradisional yang sering kali mengandalkan dokumen berbasis kertas. Hal ini memungkinkan transaksi elektronik menjadi lebih efisien dalam hal waktu dan biaya dibandingkan metode konvensional.

### **5. EU Directive on Electronic Commerce**

EU Directive on Electronic Commerce, atau lebih dikenal sebagai E-commerce Directive, adalah kerangka hukum yang ditetapkan oleh Uni Eropa untuk mengatur layanan online dan perdagangan elektronik. Ditetapkan pada 8 Juni 2000, directive ini bertujuan untuk menghapus hambatan dalam penyediaan layanan online di pasar internal Uni Eropa dan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan konsumen. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai isi dan dampak dari directive ini:

#### **Tujuan dan Ruang Lingkup**

- **Tujuan Utama:** E-commerce Directive bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan elektronik dengan menghilangkan hambatan hukum yang ada di antara negara-negara anggota. Ini termasuk memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan online dan melindungi hak-hak konsumen.
- **Ruang Lingkup:** Directive ini berlaku untuk semua penyedia "information society services" (layanan masyarakat informasi), yang mencakup berbagai layanan yang disediakan secara elektronik, seperti penjualan produk, layanan profesional, iklan online, dan lebih banyak lagi.

#### **Isi Utama Directive**

1. **Prinsip Pasar Internal,** Directive ini menetapkan prinsip bahwa penyedia layanan online hanya perlu mematuhi hukum negara tempat mereka berdomisili, bukan hukum negara-negara lain di mana layanan mereka diakses. Ini dikenal sebagai *Country of Origin Principle*.
2. **Kewajiban Transparansi,** Penyedia layanan diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, termasuk identitas mereka, rincian kontak, dan informasi tentang harga.
3. **Kontrak Elektronik.** Directive ini mengatur prosedur untuk kontrak elektronik, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pembelian online. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi saat melakukan transaksi.
4. **Tanggung Jawab Intermediari,** Penyedia layanan yang berperan sebagai perantara (intermediary) dibebaskan dari tanggung jawab atas konten ilegal yang dikelola, asalkan mereka segera mengambil tindakan untuk menghapusnya setelah diberitahu tentang keberadaannya.

5. **Larangan Pemantauan Umum.** Directive ini melarang penerapan kewajiban pemantauan umum terhadap konten oleh penyedia layanan, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk secara aktif mencari konten ilegal.

#### **Dampak dan Implementasi**

- **Harmonisasi Hukum:** Dengan adanya directive ini, negara-negara anggota UE diharuskan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum nasional mereka, sehingga menciptakan keseragaman dalam regulasi e-commerce di seluruh Uni Eropa.
- **Perlindungan Konsumen:** E-commerce Directive memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam transaksi online dengan menetapkan standar transparansi dan informasi yang jelas.
- **Pengembangan Pasar Digital:** Dengan mengurangi hambatan hukum dan memberikan kepastian bagi bisnis, directive ini telah berkontribusi pada pertumbuhan pasar digital di Uni Eropa.
- **Digital Services Act (DSA):** Pada tahun 2020-an, UE memperkenalkan DSA sebagai langkah lanjutan untuk menangani tantangan baru di dunia digital. DSA dibangun di atas prinsip-prinsip E-commerce Directive tetapi bertujuan untuk mengatasi isu-isu seperti penjualan barang palsu dan konten ilegal secara lebih efektif.

EU Directive on Electronic Commerce merupakan landasan penting dalam regulasi perdagangan elektronik di Uni Eropa. Dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai transparansi, tanggung jawab intermediari, dan perlindungan konsumen, directive ini telah membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi transaksi online. Perkembangannya terus berlanjut dengan pengenalan regulasi baru seperti Digital Services Act untuk menanggapi tantangan yang muncul di era digital saat ini.

### **3.2 PERBANDINGAN REGULASI DI BERBAGAI NEGARA**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, melindungi hak masyarakat di dunia maya, serta mencegah dan menindak kejahatan siber. UU ITE memiliki beberapa kekuatan yang signifikan:

1. **Kerangka Hukum yang Komprehensif:** UU ITE mencakup berbagai aspek dunia siber, mulai dari pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah hingga pengaturan transaksi elektronik. Ini memberikan dasar hukum untuk berbagai aktivitas digital, termasuk e-commerce, komunikasi elektronik, dan perlindungan konsumen.
2. **Pengakuan Alat Bukti Elektronik:** Pasal 5 UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini memperkuat penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan transaksi digital atau kejahatan siber, seperti penipuan daring dan pelanggaran privasi.
3. **Perlindungan Konsumen:** UU ITE melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan teknologi, seperti pencurian identitas dan penipuan daring, memberikan jaminan hukum bagi masyarakat saat berinteraksi di dunia digital.

Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam UU ITE:

1. **Pasal Multitafsir:** Salah satu kelemahan utama adalah adanya pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara berbeda, seperti Pasal 27 Ayat (3) yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi.
2. **Ketiadaan Regulasi Khusus Perlindungan Data Pribadi:** UU ITE belum mengatur secara rinci tentang perlindungan data pribadi, sehingga isu ini hanya diatur melalui peraturan menteri atau regulasi sektoral. Hal ini menyebabkan kurangnya standar seragam dalam perlindungan data pribadi.
3. **Keterbatasan Penegakan Hukum:** Penegakan hukum terhadap kejahatan siber sering menghadapi kendala teknis dan sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi informasi menjadi hambatan signifikan dalam implementasi UU ITE.
4. **Tidak Responsif terhadap Perkembangan Teknologi:** Sebagai produk hukum yang dirancang pada 2008, UU ITE tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang cepat, seperti blockchain, kecerdasan buatan, atau metaverse. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbarui UU ITE.

Kelemahan dalam UU ITE memiliki implikasi luas, termasuk meningkatnya kasus kriminalisasi masyarakat akibat pasal multitafsir, perlindungan data yang lemah, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap regulasi digital. Selain itu, kelemahan ini juga memengaruhi posisi Indonesia dalam kerjasama internasional terkait kejahatan siber, seperti ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy.

Untuk memperkuat UU ITE berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang ada, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

1. **Revisi Pasal Multitafsir:** Melakukan revisi pada pasal-pasal multitafsir, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dapat memberikan kejelasan hukum dan mencegah penyalahgunaan.
2. **Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:** Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang terintegrasi dengan UU ITE untuk memperkuat perlindungan privasi masyarakat.
3. **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai teknologi informasi diperlukan untuk mendukung implementasi UU ITE secara efektif.
4. **Harmonisasi dengan Hukum Internasional:** UU ITE perlu disesuaikan dengan standar internasional, seperti Budapest Convention, untuk memperkuat kerjasama lintas negara dalam menghadapi kejahatan siber.

Dalam konteks hukum siber di kawasan ASEAN, tiga negara yang sering menjadi rujukan utama karena perkembangan legislasinya yang progresif adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara ini memiliki undang-undang khusus yang mengatur berbagai aspek hukum siber, termasuk keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan penanganan kejahatan siber.

Pembahasan selanjutnya akan mengeksplorasi kerangka hukum siber di ketiga negara tersebut dengan fokus pada kelebihan, kelemahan, dan relevansi hukum yang diterapkan dalam konteks regional ASEAN.

### ***Kerangka Hukum Siber di Malaysia***

Malaysia merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki regulasi hukum siber yang komprehensif. Beberapa peraturan penting yang relevan meliputi:

1. **Computer Crimes Act 1997 (CCA).** Computer Crimes Act (CCA) mengatur aktivitas ilegal yang melibatkan komputer atau jaringan komputer, seperti hacking, penyebaran virus, dan pencurian data elektronik. Kelebihan dari CCA adalah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan siber dan menetapkan sanksi pidana yang jelas untuk pelanggaran di bidang siber. Namun, kelemahan CCA terletak pada ketidakcukupan perlindungan data pribadi serta kurangnya kerjasama internasional dalam menangani kejahatan siber lintas batas.
2. **Personal Data Protection Act 2010 (PDPA).** Personal Data Protection Act 2010 merupakan undang-undang pertama di Malaysia yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. PDPA menetapkan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan data pribadi, termasuk pemberitahuan, persetujuan, dan batasan penggunaan data. Kelebihan PDPA adalah mengadopsi prinsip-prinsip internasional dalam perlindungan data pribadi dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi individu yang merasa haknya dilanggar. Namun, kelemahan PDPA adalah keterbatasannya pada sektor swasta, sehingga ada celah regulasi di sektor publik.

### ***Kerangka Hukum Siber di Thailand***

Thailand telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka hukum siber melalui serangkaian undang-undang baru. Beberapa peraturan penting di Thailand meliputi:

1. **Computer Crime Act 2007 (Revised in 2017).** Computer Crime Act (CCA) adalah undang-undang utama yang mengatur aktivitas siber di Thailand. Versi terbaru dari CCA mencakup pengaturan terhadap konten ilegal, serangan siber, dan perlindungan data digital. Kelebihannya termasuk cakupan luas terhadap berbagai aspek kejahatan siber, seperti penyebaran berita palsu dan pelanggaran hak cipta digital, serta penekanan pada kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber. Namun, CCA sering dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi secara online.
2. **Personal Data Protection Act 2019 (PDPA).** Thailand juga memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi melalui Personal Data Protection Act (PDPA). Undang-undang ini mencakup perlindungan hak individu terhadap penggunaan data pribadi oleh sektor publik dan swasta. Kelebihan PDPA adalah memberikan cakupan luas untuk perlindungan data pribadi dan mengatur sanksi administratif serta pidana terhadap pelanggaran perlindungan data. Namun, kelemahan PDPA adalah bahwa implementasi dan penegakan hukum masih memerlukan waktu dan dukungan yang lebih kuat.

### ***Kerangka Hukum Siber di Singapura***

Singapura dikenal sebagai salah satu negara ASEAN dengan kerangka hukum siber yang paling maju. Regulasi terkait siber di Singapura mencerminkan komitmen negara ini untuk memastikan keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Beberapa undang-undang utama di Singapura meliputi:

1. **Computer Misuse Act (CMA)** Computer Misuse Act (CMA) diperkenalkan pada tahun 1993 dan telah mengalami beberapa amandemen untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. CMA bertujuan untuk menangani kejahatan siber seperti akses tidak sah ke sistem komputer, modifikasi data tanpa izin, dan penggunaan perangkat atau program untuk tujuan ilegal. Kelebihan CMA termasuk definisi jelas terkait berbagai jenis kejahatan siber serta kemampuan untuk mengakomodasi ancaman keamanan teknologi terbaru seperti serangan ransomware dan malware. Namun, kelemahan CMA adalah fokusnya yang terbatas pada kejahatan berbasis teknologi informasi tanpa regulasi terkait privasi pengguna di luar kerangka hukum perlindungan data.
2. **Personal Data Protection Act (PDPA)** Personal Data Protection Act (PDPA) mengatur pengelolaan data pribadi oleh organisasi. Undang-undang ini memberikan hak kepada individu atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk memberikan persetujuan sebelum data dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan. Kelebihan PDPA adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam pengelolaan data pribadi serta mencakup aturan ketat tentang transfer data lintas batas. Namun, kelemahan PDPA adalah keterbatasannya pada entitas swasta, sehingga kurang menyentuh aspek penggunaan data oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, ketiga negara ASEAN ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam membangun kerangka hukum siber mereka masing-masing, dengan fokus pada perlindungan konsumen, penegakan hukum terhadap kejahatan siber, dan pengelolaan data pribadi.

Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan tingkat kompatibilitas hukum siber di kawasan ASEAN, dengan fokus pada UU ITE di Indonesia, Computer Misuse Act (CMA) di Singapura, Personal Data Protection Act (PDPA) di Malaysia, dan Computer Crime Act (CCA) di Thailand.

### **Kesamaan dalam Regulasi**

1. **Fokus pada Keamanan Siber:** Negara-negara ASEAN cenderung memprioritaskan keamanan siber dalam undang-undang mereka. UU ITE di Indonesia (UU No. 19 Tahun 2016), CMA Singapura, dan PDPA Malaysia mengatur ancaman terhadap infrastruktur teknologi informasi, termasuk akses ilegal, peretasan, dan sabotase. Pendekatan ini seragam dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan sistem teknologi informasi.
2. **Perlindungan Data Pribadi:** Meskipun tidak seragam, perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama di seluruh negara. Malaysia melalui PDPA telah menetapkan kerangka hukum perlindungan data pribadi sejak 2010, sementara Singapura dengan Personal Data Protection Act 2012 menawarkan perlindungan yang serupa. Indonesia,

hingga saat ini, belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif tetapi menggunakan UU ITE sebagai regulasi sementara.

3. **Kolaborasi Internasional:** Kesamaan lainnya adalah keterlibatan dalam kerjasama internasional untuk penegakan hukum siber. Negara-negara ini berpartisipasi dalam ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy dan mendukung upaya internasional untuk mencegah kejahatan siber, termasuk konvensi Budapest sebagai acuan global.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasi hukum siber di masing-masing negara, terdapat kesamaan yang jelas dalam fokus pada keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

Berikut adalah perbandingan regulasi hukum teknologi informasi di berbagai negara berdasarkan pendekatan dan fokus masing-masing:

Aspek	Uni Eropa (EU)	Amerika Serikat (AS)	China	India	Indonesia
<b>Regulasi Utama</b>	GDPR, Digital Markets Act, AI Act	COPPA, Privacy Act 1974, Federal Trade Commission Act	Algorithm Recommendation Regulation, Deep Synthesis Regulation, Generative AI Regulation	IT Amendment Act 2008	PSE (Regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik)
<b>Fokus Perlindungan Data</b>	GDPR memberikan perlindungan data pribadi yang sangat ketat dan hak pengguna terhadap data mereka.	Tidak ada regulasi federal tunggal; perlindungan data diatur oleh undang-undang negara bagian dan sektoral.	Regulasi algoritma dan AI untuk memastikan transparansi serta mencegah penyalahgunaan teknologi.	Mengatur keamanan siber, privasi data, dan transaksi elektronik.	Mengatur penyimpanan data pengguna oleh perusahaan teknologi dan akses pemerintah terhadap data tersebut.
<b>Kebijakan Keamanan Siber</b>	Tidak spesifik, tetapi GDPR dan AI Act menangani aspek keamanan data dalam konteks digital.	FTC mengawasi praktik keamanan siber perusahaan besar; COPPA melindungi anak-anak di ruang digital.	Regulasi khusus seperti Deep Synthesis Regulation untuk mencegah penyalahgunaan teknologi seperti deepfake.	IT Act 2008 mencakup perlindungan dari serangan siber seperti phishing, malware, dan DDoS.	Pemerintah dapat memantau platform digital dan memerintahkan penghapusan konten ilegal dalam waktu tertentu.

Aspek	Uni Eropa (EU)	Amerika Serikat (AS)	China	India	Indonesia
<b>Interoperabilitas</b>	Digital Markets Act mewajibkan interoperabilitas antara layanan digital besar seperti WhatsApp dengan aplikasi lain.	Tidak ada kewajiban interoperabilitas yang eksplisit.	Regulasi algoritma mencakup transparansi dalam rekomendasi konten berbasis AI.	Tidak ada kebijakan spesifik terkait interoperabilitas layanan digital.	Tidak ada kebijakan eksplisit terkait interoperabilitas layanan digital.
<b>Kritik</b>	Regulasi dianggap terlalu ketat bagi inovasi teknologi, terutama bagi perusahaan kecil.	Fragmentasi regulasi antar negara bagian menyulitkan penerapan konsisten di seluruh AS.	Regulasi dianggap terlalu ketat dan dapat membatasi inovasi teknologi serta kebebasan berekspresi online.	Subsection 69 IT Act memungkinkan pemerintah memantau dan mendekripsi data tanpa batasan jelas.	Regulasi PSE dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan dapat digunakan untuk pengawasan berlebihan.

- **Uni Eropa:** Fokus pada perlindungan privasi pengguna dengan regulasi ketat seperti GDPR dan pengaturan pasar digital melalui DMA.
- **Amerika Serikat:** Pendekatan fragmentaris dengan regulasi yang berbeda di tingkat federal dan negara bagian.
- **China:** Memimpin dalam regulasi spesifik untuk AI dan algoritma guna mengontrol penyalahgunaan teknologi.
- **India:** Menekankan keamanan siber dengan undang-undang yang komprehensif tetapi menghadapi kritik atas potensi pelanggaran privasi.
- **Indonesia:** Menekankan transparansi perusahaan teknologi tetapi menghadapi kritik terkait ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Setiap negara memiliki pendekatan berbeda tergantung pada prioritas lokal, dengan Uni Eropa menjadi pemimpin dalam perlindungan privasi, sementara China fokus pada pengendalian penggunaan teknologi berbasis AI.

### 3.3 PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi dan fenomena globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap struktur dan fungsi sistem hukum serta identitas sosial masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Teknologi informasi

mempermudah akses terhadap informasi hukum dan proses hukum melalui platform online, seperti situs web pengadilan dan basis data hukum. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan dokumen hukum dan keputusan pengadilan. Namun, meskipun teknologi meningkatkan aksesibilitas, tantangan terkait perlindungan privasi dan keamanan data juga muncul.

Di sisi lain, globalisasi membawa arus informasi, budaya, dan nilai-nilai yang melintasi batas negara, yang menyebabkan peningkatan kompleksitas dalam hukum, terutama dalam kolaborasi lintas batas dan konflik hukum antarnegara. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam tantangan penegakan hukum terkait kejahatan lintas batas serta upaya penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, meskipun teknologi informasi dan globalisasi memberikan manfaat dalam meningkatkan akses terhadap informasi hukum, keduanya juga menciptakan tantangan baru dalam struktur dan fungsi sistem hukum di masyarakat, yang memerlukan respons dan adaptasi yang tepat dari pihak berwenang serta masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, pengaruh teknologi informasi dan globalisasi juga mengubah pola interaksi antara masyarakat dan sistem hukum. Melalui media sosial dan platform online lainnya, masyarakat kini memiliki lebih banyak saluran untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam proses hukum. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum serta memicu polarisasi dan konflik.

Terdapat pula beberapa masalah kebudayaan yang muncul akibat globalisasi, seperti hilangnya budaya asli suatu daerah, kemerosotan nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta putusannya hubungan kekeluargaan dan kerjasama. Banyak orang terkena dampak signifikan dari perubahan yang disebabkan oleh globalisasi yang melintasi wilayah, negara, dan budaya. Secara keseluruhan, dengan banyaknya budaya asing yang dapat dengan cepat masuk ke Indonesia, hal ini tidak dapat dihindari akan berdampak langsung pada preferensi, lingkungan, dan cara hidup masyarakat Indonesia.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mempercepat tren globalisasi. Globalisasi menimbulkan berbagai permasalahan kebudayaan seperti hilangnya budaya asli suatu daerah, kemerosotan nilai-nilai budaya, berkurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta adopsi gaya hidup baru yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Akibatnya, banyak individu dari berbagai wilayah, negara, dan budaya terkena dampak signifikan dari perubahan yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Namun, dampak teknologi dan globalisasi terhadap sistem hukum serta identitas sosial masyarakat tidak selalu positif. Terdapat tantangan signifikan seperti meningkatnya ketidaksetaraan akses terhadap informasi hukum, penyebaran informasi palsu atau hoaks yang mempengaruhi persepsi hukum, serta risiko hilangnya kedaulatan hukum dan identitas budaya lokal akibat dominasi budaya global. Dalam konteks Indonesia, pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap sistem hukum serta identitas sosial masyarakat menjadi semakin menarik untuk diteliti mengingat Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang semakin terhubung secara digital.

Oleh karena itu, penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memahami dan merespons dampak teknologi informasi serta globalisasi terhadap sistem hukum dan identitas sosial masyarakat dengan bijaksana. Diperlukan keseimbangan antara memanfaatkan manfaat teknologi dan globalisasi sambil mempertahankan keberagaman budaya serta integritas sosial masyarakat. Pihak berwenang harus mampu mengadaptasi sistem hukum serta kebijakan sosial untuk mencerminkan perkembangan baru ini sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal yang penting.

Dalam menghadapi dampak teknologi informasi dan globalisasi terhadap sistem hukum serta identitas sosial masyarakat, pihak berwenang dan pemangku kepentingan di Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang hukum di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai teknologi informasi dan aspek hukum, masyarakat dapat lebih mampu menavigasi kompleksitas sistem hukum di era digital ini sekaligus mencegah penyebaran informasi palsu yang merugikan.

Selain itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta fenomena globalisasi. Kebijakan yang adaptif dapat membantu mengatur penggunaan teknologi informasi secara tepat sambil meminimalkan risiko kejahatan siber serta penyebaran informasi yang merugikan. Penting juga untuk memperkuat pemahaman akan nilai-nilai budaya lokal dan kebangsaan. Dengan mempromosikan keberagaman budaya serta memperkuat identitas nasional, masyarakat dapat lebih tangguh dalam menghadapi arus globalisasi yang berpotensi mengancam jati diri lokal.

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi informasi dan fenomena globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada sistem hukum serta identitas sosial masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil guna memastikan bahwa teknologi informasi dan globalisasi memberikan manfaat optimal sambil meminimalkan risiko serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal.

Pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap identitas sosial dapat menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai yang diimpor dari luar. Konflik nilai ini berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan mengancam keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan pengaruh global dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang penting bagi identitas sosial.

Kesimpulannya, pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap identitas sosial masyarakat merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak yang beragam. Meskipun teknologi informasi dan globalisasi dapat memperluas wawasan serta memperkuat solidaritas dalam beberapa konteks, mereka juga menghadirkan tantangan dalam pembentukan identitas sosial, pola interaksi sosial, dan solidaritas. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dampak ini guna mengelola perubahan sosial yang berkaitan dengan teknologi dan globalisasi secara

efektif, sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap dihargai dan dipertahankan di era digital dan global ini.

Saat ini, dengan hadirnya era digital dan derasnyanya arus informasi, hal ini menjadi esensial untuk mendukung aktivitas manusia. Kemajuan teknologi yang disruptif seharusnya tidak ditolak, melainkan perlu diperhatikan kekurangannya agar dapat dimanfaatkan sebagai peluang. Seiring perkembangan hukum di Indonesia, terlihat adanya respons terhadap dinamika penduduk dan sosial kemasyarakatan. Berbagai masalah masyarakat menuntut adanya hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang maju dan sejahtera.

Perkembangan hukum dimulai dengan lahirnya produk hukum baru yang bersifat khusus (*lex specialis*), seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, lembaga hukum independen dengan kewenangan khusus juga muncul, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama dengan aparaturnya hukum dan budaya hukum.

Dalam konteks hukum teknologi informasi, istilah seperti Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Law) telah berkembang pesat. Pada tahun 1990-an, hanya sedikit orang yang mengenal email dan internet, tetapi sepuluh tahun kemudian, teknologi tersebut telah mendunia. Saat ini, teknologi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan, termasuk tatanan sosial dan aspek hukum.

Kegiatan di ruang siber, meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang nyata. Secara yuridis, kegiatan di ruang siber tidak dapat dinilai hanya dengan ukuran konvensional karena pendekatan tersebut sering kali menghadapi banyak kesulitan dalam penerapan hukum. Aktivitas virtual di ruang siber memiliki dampak nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi serta media komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

## **BAB 4**

### **REGULASI HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

#### **4.1 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

Banyak di antara kita yang masih bingung mengenai apa itu UU ITE. UU ITE, atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah undang-undang yang mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini mencakup satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan saja, tetapi juga meliputi suara, peta, gambar, desain, Electronic Data Interchange (EDI), foto, surat elektronik (email), teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mengerti.

Sementara itu, transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Kehadiran UU ITE sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang sangat cepat. Namun, meskipun UU ITE memiliki berbagai fungsi dan tujuan, masih ada beberapa masalah dalam isi undang-undang tersebut. Sejak UU ITE disahkan, kasus pidana terkait penghinaan yang melibatkan pengguna internet mulai meningkat, khususnya di Indonesia.

Masalahnya adalah Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan akses keadilan bagi tersangka pelaku penyalahgunaan internet. Selain itu, jumlah pengacara atau advokat yang memahami isu-isu terkait internet juga masih terbatas. Terlebih lagi, pengacara yang memiliki perspektif hak asasi manusia dalam kasus pidana pun tidak banyak.

Menurut laporan dari Institute for Criminal Justice Reform, terdapat masalah dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Beberapa istilah dalam pasal tersebut, seperti distribusi dan transmisi, merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak selalu sesuai dengan definisi di dunia teknologi informasi atau kenyataan. Model rumusan delik dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 memberikan konsekuensi tersendiri karena pengadilan dapat memberikan keputusan yang berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut.

Sementara itu, menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network, terdapat beberapa masalah dalam UU ITE, terutama pada Pasal 27 hingga Pasal 29 yang berkaitan dengan kejahatan siber serta Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. Masalah-masalah ini antara lain berkaitan dengan penafsiran hukum. Rumusan pasal-pasal dalam UU ITE dianggap tidak ketat atau terlalu fleksibel, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir yang tidak tepat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disingkat UU ITE, adalah peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. UU ITE pertama kali diundangkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 dan kemudian mengalami revisi dengan UU No. 19 Tahun 2016.

### **Manfaat dan Tujuan UU ITE**

UU ITE memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, antara lain:

- Menjamin kepastian hukum bagi individu yang melakukan transaksi elektronik.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Menjadi langkah pemerintah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet.
- Melindungi masyarakat dan pengguna internet dari berbagai tindak kejahatan online.

Menurut buku "Teknologi Perkantoran SMK/MAK Kelas X", tujuan pemanfaatan UU ITE adalah sebagai berikut:

- Memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagai bagian dari globalisasi informasi.
- Mendukung pertumbuhan perdagangan dan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
- Menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna serta penyelenggara teknologi informasi.
- Memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan pemikiran dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dan bertanggung jawab.

### **Perbuatan yang Dilarang UU ITE**

Berdasarkan buku "CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0", terdapat beberapa tindakan yang dilarang (cybercrimes) dalam UU ITE, antara lain:

#### **Pasal 27**

Pasal ini melarang tindakan seperti:

- Menyebarkan, mengirim, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung materi yang melanggar norma moral.
- Memiliki materi perjudian yang dapat diakses.
- Memiliki materi penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat diakses.
- Memiliki materi pemerasan atau ancaman yang dapat diakses.

#### **Pasal 28**

Pasal ini mencakup tindakan kriminal seperti:

- Menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan secara sengaja tanpa izin, yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
- Menyebarkan informasi dengan sengaja untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA.

#### **Pasal 29**

Pasal ini menjelaskan tindakan kriminal berupa pengiriman informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau upaya menakut-nakuti seseorang secara sengaja.

**Pasal 30**

Pasal ini melarang akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan niat untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, termasuk pelanggaran sistem keamanan.

**Pasal 31**

Pasal ini melarang penyadapan informasi elektronik atau dokumen dalam komputer milik orang lain tanpa izin, termasuk menyadap transmisi informasi yang tidak bersifat publik.

**Pasal 32**

Pasal ini mencakup tindakan mengubah, menambah, mengurangi, atau merusak informasi elektronik tanpa hak atau izin yang sah.

**Pasal 33**

Pasal ini melarang tindakan yang mengganggu sistem elektronik atau membuatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

**Pasal 34**

Pasal ini mengatur tentang produksi, penjualan, dan distribusi perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memfasilitasi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 33.

Dengan demikian, UU ITE muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi sebagai upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban di dunia maya.

Dalam perubahan kedua, Menkominfo menekankan pentingnya mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat. Artikel ini akan membahas perubahan pada UU ITE yang berfokus pada beberapa aspek, yaitu perubahan terkait Informasi dan Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, serta Ketentuan Pidana.

Adapun dalam perubahan kedua, Menkominfo menekankan arti penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat.

Dalam buku ini, perubahan artikel kedua terhadap UU ITE akan berfokus pada beberapa aspek yaitu perubahan Informasi dan Tanda Tangan Elektronik, Perubahan Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Perubahan Ketentuan Pidana, seperti berikut:

	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
	Pasal 40 (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 40 (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau	(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

	Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.	(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
		<b>(2c) pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik sebagaimana pada ayat (2b) berupa pemutusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.</b>
		<b>(2d) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan moderasi konten terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu dan masyarakat.</b>
	(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.	(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategi yang wajib dilindungi.
	(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.	(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkan ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
	(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.	(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektronik sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d) dan, ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Penjelasan:**

(1) Fasilitas dalam penggunaan Teknologi Informasi mencakup pengelolaan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik yang aman, etis, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung masyarakat umum, lembaga pemerintah, dan pelaku bisnis dalam mengembangkan produk serta layanan di bidang Teknologi dan layanan informasi serta komunikasi.

(2b) Pemutusan Akses merujuk pada tindakan pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Tindakan "melakukan pemutusan Akses" juga mencakup pemblokiran akun di media sosial.

(2d) Muatan yang berbahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan individu atau masyarakat adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat mengakibatkan kerugian material dan/atau fisik yang signifikan bagi individu atau masyarakat. Contohnya adalah peristiwa atau situasi yang menunjukkan tindakan bunuh diri atau tantangan berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, yang berpotensi mendorong orang lain untuk melakukan tindakan serupa.

Perubahan

Pasal 40A

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (3) Penyelenggara sistem Elektronik wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal penyelenggara Sistem Elektronik melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara Sistem Elektronik dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Denda Administratif
  - c. Penghentian sementara; dan/atau
  - d. Pemutusan Akses
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah dimaksud pada ayat (1), wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (21), kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Pasal 40A

- **Mendorong terciptanya ekosistem digital:** Bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan yang memberikan peluang setara bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk berusaha dan berinovasi secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga kualitas layanan dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem digital. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pilihan layanan yang lebih baik dan berkualitas, serta memastikan rasa aman dalam pemanfaatan Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- **Penyesuaian pada Sistem Elektronik:** Melakukan perubahan pada Sistem Elektronik, seperti pembatasan atau penambahan fitur pada perangkat lunak maupun perangkat keras, atau pelarangan penggunaan fitur tertentu dalam Sistem Elektronik di wilayah hukum Indonesia.
- **Tindakan ini mencakup** kewajiban afirmatif dari Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap masyarakat yang terdampak oleh penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan/atau fitur dalam Sistem Elektronik. Penyesuaian juga dilakukan pada kegiatan usaha Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menciptakan peluang usaha yang setara, termasuk

melalui pembatasan atau penambahan fitur pada perangkat lunak maupun perangkat keras guna memastikan kesetaraan di "lapangan permainan."

#### **4.2 PERATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Pada 17 Oktober 2022, Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi data pribadi warga negara di tengah pesatnya perkembangan era digital. Dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial untuk menjaga hak privasi individu dan keamanan informasi di dunia maya.

Sebelum UU PDP disahkan, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Meskipun terdapat beberapa aturan terkait, seperti dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pengaturannya dinilai belum memadai untuk menghadapi tantangan dan risiko yang muncul akibat penggunaan data pribadi dalam berbagai sektor.

Hadirnya UU PDP juga merupakan langkah Indonesia untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan data pribadi, seperti yang diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Dengan adanya UU ini, Indonesia diharapkan lebih responsif terhadap ancaman yang dapat merusak privasi warga negara sekaligus mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih aman dan terpercaya

Peraturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama yang mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah mengalami perkembangan signifikan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hal ini.

##### **UU ITE**

UU ITE, yang diundangkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016, mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi, termasuk perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, diatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

UU ITE berfungsi sebagai kerangka hukum awal untuk perlindungan data pribadi di Indonesia, tetapi dengan adanya UU PDP, regulasi ini menjadi lebih spesifik dan komprehensif. UU PDP melengkapi ketentuan dalam UU ITE dengan memberikan panduan yang lebih jelas tentang hak-hak individu dan kewajiban pengendali serta pemroses data

##### **UU PDP**

UU PDP yang disahkan pada 17 Oktober 2022 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi warga negara Indonesia. Sebelum adanya UU PDP, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tersebar dalam berbagai peraturan, termasuk UU ITE, namun tidak cukup memadai untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat penggunaan data pribadi secara luas. UU PDP mencakup semua data pribadi yang dikelola oleh baik sektor publik maupun swasta. Hal ini berarti bahwa setiap

organisasi yang mengumpulkan, mengolah, atau menyimpan data pribadi warga negara Indonesia wajib mematuhi ketentuan dalam UU ini, baik di dalam maupun luar negeri.

Beberapa prinsip dasar dalam UU PDP meliputi:

- **Kepastian Hukum:** Setiap pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas.
- **Kepentingan Umum:** Perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.
- **Kemanfaatan:** Pengaturan perlindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan umum.

UU PDP memberikan hak-hak tertentu kepada individu terkait pengelolaan data pribadi mereka, antara lain:

- Hak untuk mengetahui informasi mengenai pemrosesan data pribadinya.
- Hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data pribadi yang tidak akurat atau tidak relevan.
- Hak untuk menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadinya kapan saja.

UU PDP juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Misalnya, setiap orang yang dengan sengaja mengungkapkan atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun atau denda hingga enam miliar rupiah

Mengacu pada UU ITE dan perubahannya, Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 mengatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari individu tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (privacy rights) yang mencakup pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa gangguan dari pihak lain.
- b. Hak pribadi adalah hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindakan pengintaian.
- c. Hak pribadi adalah hak untuk mengontrol akses terhadap informasi mengenai kehidupan pribadi dan data individu.

Apabila terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin, individu yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diakibatkan.

Sementara itu, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjelaskan bahwa data pribadi adalah data mengenai individu yang dapat diidentifikasi atau dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

### **Jerat Hukum Tindakan Cracking**

Apa yang dimaksud dengan kejahatan cracking? Cracking dapat diartikan sebagai tindakan peretasan yang merusak sistem elektronik. Selain merusak, cracking juga mencakup pembajakan data pribadi atau akun seseorang, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau

perubahan data serta penggunaannya tanpa izin dari pemiliknya. Berdasarkan UU ITE dan perubahannya, tindakan cracking termasuk dalam kategori perbuatan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi:

*"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun, melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan."*

Akibat dari tindakan tersebut, pelaku cracking dapat dijatuhi pidana penjara maksimal selama 8 tahun dan/atau denda hingga Rp800 juta.

Selain itu, tindakan cracking juga memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 32 UU ITE, yang menyatakan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia sehingga dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sesuai.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU ITE. Pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 UU ITE sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagaimana dengan jerat hukum cracking menurut UU PDP? Anda dapat merujuk pada bunyi Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dapat merugikan subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat dijatuhi pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian, selain UU ITE dan perubahannya, tindakan cracking juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU PDP jika memenuhi unsur perbuatan yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas.

Di sisi lain, pengendali data pribadi diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga terkait dalam waktu paling lambat 3x24 jam setelah terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi, termasuk tindakan cracking. Pemberitahuan tersebut harus mencakup informasi tentang data pribadi yang terungkap, waktu dan cara terungkapnya, serta langkah-langkah penanganan dan pemulihan yang diambil.

Perlindungan data pribadi mencakup semua upaya untuk melindungi data pribadi dalam proses pengolahan data guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU PDP.

Salah satu aspek krusial dalam UU PDP adalah pengaturan mengenai penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, baik individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Sanksi tersebut meliputi:

1. **Sanksi Administratif:** Misalnya, peringatan tertulis atau kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi.
2. **Sanksi Pidana:** Untuk pelanggaran yang lebih serius, terdapat ancaman pidana yang dapat berupa denda atau hukuman penjara.
3. **Sanksi Perdata:** Jika terjadi kerugian akibat pelanggaran perlindungan data pribadi, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

UU PDP juga menetapkan otoritas perlindungan data pribadi yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Otoritas ini juga berfungsi sebagai lembaga yang menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran data pribadi. Meskipun UU PDP diharapkan dapat memperkuat perlindungan data pribadi, implementasinya di lapangan tentu akan menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait data pribadi, sehingga diperlukan upaya edukasi yang intensif.

2. **Kesiapan Infrastruktur:** Baik pemerintah maupun sektor swasta perlu mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi.
3. **Pengawasan yang Efektif:** Pengawasan ketat oleh otoritas perlindungan data pribadi diperlukan untuk memastikan bahwa UU ini diimplementasikan secara konsisten di seluruh sektor.

Meskipun demikian, UU PDP merupakan langkah signifikan dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi di era digital. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan akan tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem informasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah langkah penting dalam melindungi privasi dan keamanan data pribadi warga negara Indonesia di era digital. Dengan menegakkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar, UU ini memberikan jaminan yang lebih kuat bagi masyarakat dalam menjaga data pribadi mereka. Meskipun implementasinya memerlukan waktu dan usaha keras, UU PDP memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat digital yang lebih aman dan terlindungi.

#### 4.3 LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PELANGGARAN UU ITE

Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melibatkan berbagai lembaga di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi spesifik. Berikut adalah lembaga-lembaga tersebut serta mekanisme penanganan pelanggaran UU ITE.

##### 1. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Polri merupakan lembaga utama dalam penyidikan kasus pelanggaran UU ITE. Mereka memiliki unit khusus untuk menangani kejahatan siber.

##### Peran dan Tugas:

- **Penyidikan:** Polri bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran UU ITE, termasuk kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian, penipuan online, hingga peretasan.
- **Unit Khusus:**
  - Direktorat Tindak Pidana Siber di bawah Bareskrim Polri menangani kejahatan siber secara nasional.
  - Subdit Siber di tingkat Polda menangani kasus siber di wilayah masing-masing.
- **Proses Penegakan:** Melakukan penggeledahan, penyitaan perangkat elektronik, pemeriksaan saksi atau tersangka, serta analisis forensik digital terhadap bukti elektronik.

##### Kelebihan:

- Memiliki jaringan luas hingga tingkat daerah melalui Polda dan Polres.
- Dilengkapi dengan teknologi forensik digital untuk mengungkap bukti elektronik.

##### Tantangan:

- Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam forensik digital.

- Infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

## 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum dalam kasus pelanggaran UU ITE setelah proses penyidikan selesai dilakukan oleh Polri.

### Peran dan Tugas:

- **Penuntutan:** Menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan Polri dan membawa kasus ke pengadilan.
- **Koordinasi:** Bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan kelengkapan alat bukti sebelum proses persidangan.
- **Pengawasan:** Memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Tantangan:

- Kesulitan dalam memahami aspek teknis di bidang teknologi informasi yang kompleks.
- Kebutuhan koordinasi lebih baik dengan Polri untuk mempercepat proses hukum.

## 3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berperan sebagai tempat penyelesaian perkara terkait pelanggaran UU ITE pada tahap persidangan.

### Peran dan Tugas:

- Menyidangkan kasus pelanggaran UU ITE berdasarkan dakwaan dari Kejaksaan.
- Memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan UU ITE.

### Tantangan:

- Hakim harus memahami aspek teknis terkait bukti elektronik agar dapat memberikan putusan yang adil.
- Perlu adanya pedoman khusus dalam menafsirkan pasal-pasal multitafsir pada UU ITE.

## 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Kominfo berperan sebagai regulator sekaligus pengawas konten digital di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kewenangan penegakan hukum langsung, Kominfo bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran UU ITE.

### Peran dan Tugas:

- **Pemutusan Akses Konten:** Kominfo memiliki kewenangan untuk memblokir konten ilegal seperti ujaran kebencian, pornografi, perjudian online, atau berita palsu (*hoax*) berdasarkan Pasal 40 UU ITE.
- **Fasilitasi Penegakan Hukum:** Membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi konten yang melanggar aturan.
- **Edukasi Publik:** Mengedukasi masyarakat tentang penggunaan internet secara bijak melalui kampanye literasi digital.

### Tantangan:

- Kritik terhadap pemblokiran konten yang dianggap tidak transparan atau berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.
- Keterbatasan teknologi untuk memantau seluruh aktivitas digital secara real-time.

## 5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BSSN adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber di Indonesia. Lembaga ini mendukung penegakan hukum terkait kejahatan siber dalam konteks pelanggaran UU ITE.

### Peran dan Tugas:

- Mengawasi keamanan sistem elektronik nasional untuk mencegah serangan siber.
- Memberikan dukungan teknis kepada aparat penegak hukum dalam investigasi kejahatan siber.
- Melakukan koordinasi internasional terkait ancaman siber lintas negara.

### Tantangan:

- Meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
- Harmonisasi regulasi keamanan siber dengan undang-undang lainnya, termasuk UU ITE.

## 6. Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. **Pelaporan:** Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE ke kepolisian atau Kominfo (terkait konten ilegal).
2. **Penyidikan:** Polri melakukan investigasi awal, termasuk pengumpulan bukti elektronik melalui forensik digital.
3. **Penuntutan:** Kejaksaan menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan membawa kasus ke pengadilan.
4. **Persidangan:** Pengadilan Negeri memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

## 7. Tantangan Penegakan Hukum

Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah **Multitafsir Pasal-Pasal UU ITE**, Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik atau Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, sering dianggap "karet" karena multitafsirnya sehingga berpotensi disalahgunakan.

### Keterbatasan SDM

Minimnya tenaga ahli di bidang forensik digital menjadi kendala besar bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus berbasis teknologi informasi.

### Infrastruktur Teknologi

Belum semua wilayah memiliki akses ke teknologi canggih yang diperlukan untuk investigasi kejahatan berbasis elektronik.

### Upaya Pemerintah untuk Memperbaiki Penegakan Hukum:

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kominfo, Polri, dan Kejaksaan terkait pedoman implementasi UU ITE agar tidak terjadi multitafsir.
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui program pelatihan forensik digital bagi aparat kepolisian dan kejaksaan.

3. Memperkuat koordinasi antar-lembaga untuk mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE.

## **BAB 5**

### **ASPEK KEAMANAN SIBER**

Keamanan siber merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari berbagai ancaman digital seperti peretasan, malware, serta serangan siber lainnya. Di era digital yang semakin maju, aspek ini menjadi sangat penting karena hampir semua sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, dan layanan publik, bergantung pada teknologi informasi. Keamanan siber tidak hanya mencakup perlindungan terhadap akses yang tidak sah, tetapi juga memastikan bahwa data tetap terjaga kerahasiaannya, keakuratannya, serta ketersediaannya bagi pihak yang berwenang.

Dalam penerapannya, keamanan siber berlandaskan pada tiga prinsip utama yang dikenal sebagai CIA Triad: kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Kerahasiaan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin, sedangkan integritas menjamin bahwa data tetap utuh dan tidak mengalami perubahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, ketersediaan mengacu pada kesiapan sistem agar tetap dapat digunakan tanpa gangguan, terutama bagi pengguna yang berhak.

Tujuan utama keamanan siber adalah untuk melindungi individu, organisasi, dan negara dari ancaman digital yang dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian data, atau bahkan gangguan terhadap infrastruktur penting. Salah satu aspek penting dalam keamanan siber adalah pencegahan serangan digital, seperti serangan ransomware, phishing, atau serangan DDoS, yang dapat melumpuhkan sistem dan menyebabkan kebocoran data. Selain itu, keamanan siber juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital, terutama dalam sektor keuangan, e-commerce, dan layanan pemerintahan, di mana keamanan informasi menjadi prioritas utama. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, keamanan siber tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab teknis semata, tetapi juga bagian dari strategi bisnis dan kebijakan nasional. Perlindungan terhadap sistem digital dan data sensitif menjadi semakin krusial mengingat dampak yang ditimbulkan oleh serangan siber dapat sangat luas, mulai dari gangguan operasional hingga ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan siber yang kuat serta peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan digital menjadi langkah esensial dalam menghadapi tantangan era digital.

#### **5.1 DEFINISI DAN JENIS KEJAHATAN SIBER**

Kejahatan siber (*cybercrime*) adalah tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya dengan berbagai modus operandi. Ini mencakup pencurian data, pembobolan rekening, hingga penipuan. Kejahatan ini memanfaatkan perangkat teknologi informasi seperti ponsel, komputer, atau laptop dan dilakukan secara online. Pelaku kejahatan dapat menargetkan siapa saja dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, baik dari segi finansial maupun psikologis.

Kejahatan siber adalah segala bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, seperti komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya, untuk mencuri data, mengakses sistem tanpa izin, merusak infrastruktur digital, atau menipu individu dan organisasi demi keuntungan pribadi. Kejahatan ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin kompleks karena pelaku dapat beroperasi secara anonim dan lintas batas negara. Dalam banyak kasus, kejahatan siber tidak hanya berdampak pada individu atau perusahaan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan suatu negara. Secara umum, kejahatan siber dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan modus operasinya. Ada kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, seperti pencurian data kartu kredit dan pemerasan melalui ransomware, serta kejahatan yang bermotif politik atau ideologi, seperti peretasan terhadap situs pemerintahan dan penyebaran propaganda digital. Selain itu, terdapat pula kejahatan siber yang berfokus pada spionase, yaitu pencurian informasi rahasia dari perusahaan atau lembaga negara untuk kepentingan industri atau intelijen. Dampak dari kejahatan siber bisa sangat luas, mulai dari kerugian finansial, kehilangan data pribadi, gangguan layanan, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Beberapa serangan dapat menyebabkan hancurnya reputasi perusahaan, menghambat operasional bisnis, bahkan merugikan jutaan pengguna internet dalam skala global. Oleh karena itu, pemahaman tentang kejahatan siber serta langkah-langkah pencegahan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi di era digital saat ini.

### **Jenis-Jenis Kejahatan Siber**

Contoh dari kejahatan siber termasuk doxxing, yaitu pengungkapan data pribadi seseorang secara ilegal dan penyebaran informasi tersebut di internet. Tujuan dari kejahatan ini bervariasi, mulai dari ancaman dan pemerasan hingga pencurian identitas. Pelaku juga dapat meretas akun media sosial, membobol perangkat teknologi, serta mengakses data korban, yang kemudian dapat digunakan untuk menguras saldo rekening atau kartu kredit korban.

Di Indonesia, kejahatan siber diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Kategori kejahatan siber yang dilarang dalam UU ITE meliputi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik.
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun yang melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan siber semakin beragam dan kompleks, dengan metode yang terus berkembang untuk mengeksploitasi celah keamanan digital. Setiap jenis kejahatan siber memiliki tujuan yang berbeda, mulai dari pencurian data, pemerasan,

hingga sabotase sistem informasi. Memahami berbagai bentuk kejahatan siber menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman digital. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan siber yang paling sering terjadi beserta penjelasannya:

1. **Hacking (Peretasan)**

Peretasan atau hacking adalah tindakan memperoleh akses ilegal ke dalam sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital tanpa izin pemiliknya. Pelaku peretasan dapat memiliki berbagai motivasi, mulai dari mencuri informasi pribadi, merusak sistem, hingga membuktikan kelemahan dalam sistem keamanan digital. Dalam dunia siber, terdapat beberapa kategori peretas, seperti black hat hackers, yang melakukan peretasan dengan tujuan jahat seperti pencurian data dan sabotase, serta white hat hackers, yang bekerja untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem guna membantu meningkatkan keamanan. Selain itu, ada juga grey hat hackers, yang berada di antara dua kategori tersebut—mereka dapat melakukan peretasan tanpa izin tetapi tidak selalu dengan niat jahat. Teknik peretasan yang umum digunakan mencakup eksploitasi celah keamanan perangkat lunak, serangan brute force untuk membobol kata sandi, serta penyusupan melalui kode berbahaya.

2. **Phishing**

Phishing adalah bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan teknik manipulasi psikologis atau social engineering untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif, seperti kredensial login, data perbankan, atau nomor kartu kredit. Penyerang biasanya menyamar sebagai institusi resmi, seperti bank atau perusahaan besar, dan mengirimkan pesan atau email palsu yang tampak meyakinkan. Korban yang tidak waspada dapat dengan mudah tertipu dan memasukkan data mereka ke situs web tiruan yang dibuat oleh pelaku kejahatan. Ada beberapa bentuk phishing yang lebih spesifik, seperti spear phishing, yang menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan pesan yang disesuaikan agar lebih meyakinkan, serta whaling, yang menasar eksekutif tinggi atau pemimpin perusahaan untuk mendapatkan akses ke informasi bisnis yang bernilai tinggi. Sebagai contoh, pelaku dapat mengirimkan email yang tampak seolah-olah ingin menjalin kemitraan dengan perusahaan Anda. Dalam email itu, pengirim menyertakan sebuah tautan. Jika Anda mengklik tautan tersebut dan mengisi informasi sensitif di halaman yang terbuka, maka data sensitif perusahaan Anda akan terkompromi.

3. **Malware (Perangkat Lunak Berbahaya)**

Malware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup ke dalam sistem komputer dengan tujuan merusak, mencuri data, atau mengendalikan perangkat tanpa izin pengguna. Ada berbagai macam malware, termasuk virus, yang menyebar dengan menyisipkan diri ke dalam file atau program lain, serta worm, yang dapat menyebar sendiri melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Selain itu, ada trojan horse, yang berpura-pura sebagai program bermanfaat tetapi sebenarnya berisi kode berbahaya yang memberikan akses ke peretas. Jenis malware

lainnya adalah spyware, yang diam-diam mengawasi aktivitas pengguna dan mengumpulkan data pribadi mereka, serta adware, yang menampilkan iklan berlebihan dan dapat mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya.

4. **Ransomware**

Ransomware adalah salah satu bentuk malware yang paling merusak karena bekerja dengan cara mengenkripsi atau mengunci data korban, sehingga tidak dapat diakses tanpa kunci dekripsi yang hanya diberikan setelah pembayaran tebusan. Serangan ransomware dapat berdampak besar pada perusahaan, rumah sakit, serta lembaga pemerintahan, karena data penting yang dienkripsi dapat menghambat operasional secara signifikan. Beberapa jenis ransomware yang paling terkenal termasuk crypto ransomware, yang mengenkripsi file pengguna dan meminta tebusan untuk mendekripsinya, serta locker ransomware, yang mengunci seluruh sistem komputer dan membuat pengguna tidak dapat mengakses perangkat mereka. Serangan ini sering kali menyebar melalui email phishing, eksploitasi celah keamanan, atau unduhan perangkat lunak yang telah disusupi malware.

5. **Identity Theft (Pencurian Identitas)**

Pencurian identitas adalah kejahatan di mana pelaku menggunakan informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit, nomor identitas, atau data login, untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal lainnya. Kejahatan ini dapat berdampak serius, karena korban bisa mengalami kerugian finansial akibat transaksi yang tidak mereka lakukan, atau bahkan kehilangan reputasi jika identitas mereka digunakan dalam tindakan kriminal. Pencurian identitas sering kali dilakukan melalui metode seperti phishing, pelanggaran data perusahaan, atau malware yang mencuri informasi pribadi dari perangkat korban.

6. **Cyber Espionage (Spionase Siber)**

Spionase siber adalah kegiatan mata-mata digital yang dilakukan untuk mencuri informasi rahasia dari individu, perusahaan, atau lembaga pemerintahan. Serangan ini sering kali bertujuan untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, atau militer. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh kelompok peretas yang disponsori negara atau organisasi tertentu guna mengakses data sensitif yang dapat digunakan untuk kepentingan strategis. Serangan spionase siber dapat dilakukan melalui metode seperti penyusupan ke dalam jaringan komputer, pemasangan malware yang memantau aktivitas korban, atau eksploitasi kelemahan keamanan dalam sistem informasi.

7. **Denial of Service (DoS) dan Distributed Denial of Service (DDoS) Attack**

Serangan DoS dan DDoS adalah jenis serangan siber yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan digital dengan cara membanjiri sistem target dengan lalu lintas data dalam jumlah besar, sehingga server tidak mampu menangani permintaan yang masuk dan menjadi tidak dapat diakses. Serangan DoS biasanya dilakukan dari satu sumber, sementara serangan DDoS berasal dari banyak perangkat yang telah dikompromikan oleh peretas, sering kali melalui jaringan botnet. Serangan ini sering menargetkan bisnis online, layanan keuangan, atau bahkan infrastruktur

pemerintahan, menyebabkan gangguan layanan yang signifikan dan potensi kerugian besar.

8. **Online Fraud (Penipuan Online)**

Penipuan online mencakup berbagai bentuk kejahatan digital, seperti skema investasi palsu, penipuan dalam jual beli online, serta skema ponzi berbasis digital. Pelaku biasanya menggunakan iklan palsu, situs web tiruan, atau email scam untuk menipu korban agar mengirimkan uang atau informasi pribadi mereka. Dalam beberapa kasus, penipuan berbasis cryptocurrency juga menjadi semakin umum, di mana pelaku menawarkan investasi kripto dengan janji keuntungan besar, tetapi kemudian menghilang dengan dana yang telah dikumpulkan. Modus operandi yang digunakan adalah penipu akan menghubungi Anda melalui WhatsApp atau telepon dengan mengaku sebagai perwakilan dari bank. Penipu tersebut kemudian mengklaim bahwa kartu Anda sedang bermasalah dan menawarkan bantuan. Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah Anda harus memberikan kode OTP palsu yang dikirimkan ke nomor ponsel atau email Anda. Jika Anda memberikan kode tersebut, ada kemungkinan aplikasi mobile banking Anda tidak dapat digunakan lagi atau saldo Anda akan habis.

9. **Cyberbullying (Perundungan Siber)**

Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, penghinaan, atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, email, atau aplikasi pesan instan. Bentuk perundungan ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu, ancaman, penghinaan publik, atau pelecehan secara berulang, yang sering kali berdampak pada kesehatan mental korban. Anak-anak dan remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap cyberbullying, yang dapat menyebabkan dampak psikologis serius seperti stres, depresi, atau bahkan tindakan bunuh diri.

10. **Deepfake dan Manipulasi Digital**

Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pembuatan video, gambar, atau suara palsu yang tampak sangat meyakinkan. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi opini publik, atau merusak reputasi seseorang dengan membuat konten yang tampak seolah-olah nyata. Deepfake juga dapat digunakan dalam kejahatan seperti penipuan identitas, di mana wajah atau suara seseorang dipalsukan untuk melakukan tindakan kriminal.

**Tren dan Perkembangan Kejahatan Siber di Masa Depan**

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital, kejahatan siber juga berkembang menjadi semakin kompleks, canggih, dan sulit dideteksi. Para pelaku kejahatan siber kini tidak hanya menggunakan metode tradisional dalam menyerang sistem keamanan, tetapi mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pembelajaran mesin (Machine Learning/ML) untuk mengotomatisasi dan menyempurnakan strategi mereka. Dengan teknologi ini, serangan dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih efektif dalam mengeksploitasi kelemahan sistem keamanan. Kejahatan siber berbasis AI

semakin sulit dihentikan karena peretas dapat menggunakan algoritma cerdas untuk mengidentifikasi celah keamanan dengan lebih akurat dan menyusun serangan yang lebih persuasif, seperti phishing yang sangat meyakinkan. Selain itu, meningkatnya penggunaan Internet of Things (IoT), seperti perangkat rumah pintar, kendaraan otonom, dan sistem kesehatan digital, juga menciptakan lebih banyak celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Setiap perangkat yang terhubung ke internet berpotensi menjadi target serangan, terutama jika sistem keamanannya tidak diperbarui secara berkala atau memiliki kerentanan dalam desainnya. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi serangan terhadap kamera keamanan rumah dan perangkat pintar lainnya yang memungkinkan peretas mengakses data pribadi pengguna atau bahkan mengambil kendali atas perangkat tersebut. Kejahatan siber yang menyerang perangkat IoT juga berpotensi menyebabkan gangguan yang lebih luas, seperti serangan terhadap sistem lalu lintas pintar atau jaringan listrik yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat secara masif.

Tren lain yang menjadi perhatian utama dalam keamanan siber adalah penyalahgunaan teknologi deepfake dan rekayasa sosial untuk berbagai tujuan, seperti manipulasi informasi, penipuan keuangan, serta pencemaran nama baik. Teknologi deepfake memungkinkan pembuatan video dan suara palsu yang sangat realistis, sehingga dapat digunakan untuk menipu masyarakat atau bahkan mengelabui sistem keamanan berbasis biometrik.

Contohnya adalah penggunaan deepfake dalam penipuan bisnis, di mana seorang CEO perusahaan yang tidak sadar bahwa ia sedang berbicara dengan "versi palsu" dari rekan bisnisnya justru mengizinkan transfer dana dalam jumlah besar ke rekening peretas. Kejahatan berbasis deepfake semakin meningkat karena teknologi ini semakin mudah diakses dan digunakan oleh siapa saja, termasuk pelaku kejahatan siber. Dengan meningkatnya ancaman ini, individu dan organisasi harus lebih proaktif dalam memperbarui sistem keamanan mereka. Penggunaan otentikasi multifaktor (MFA), enkripsi data yang lebih kuat, serta implementasi AI untuk mendeteksi anomali dalam jaringan menjadi langkah penting dalam melindungi diri dari serangan siber. Selain itu, edukasi dan kesadaran akan ancaman digital juga harus ditingkatkan, karena faktor manusia masih menjadi salah satu titik lemah utama yang sering dimanfaatkan oleh peretas dalam melancarkan serangan mereka. Kemajuan teknologi digital tidak hanya menciptakan peluang bagi inovasi, tetapi juga membuka ruang bagi metode kejahatan siber baru yang lebih berbahaya. Beberapa tren kejahatan siber yang diperkirakan akan meningkat di masa depan mencakup serangan berbasis AI, eksploitasi kelemahan IoT, serta serangan siber terhadap infrastruktur kritis. Dengan semakin berkembangnya AI, peretas kini memiliki akses ke teknologi yang memungkinkan mereka mengembangkan serangan otomatis yang lebih efektif dan sulit dihentikan. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan dengan lebih cepat, menciptakan phishing yang lebih meyakinkan, serta membantu menyusun kode malware yang lebih sulit terdeteksi oleh perangkat lunak keamanan.

### **Dampak Kejahatan Siber terhadap Keamanan Nasional dan Ekonomi Global**

Kejahatan siber tidak hanya menargetkan individu atau perusahaan, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap keamanan nasional dan stabilitas ekonomi global. Serangan siber terhadap infrastruktur vital, seperti jaringan listrik, sistem perbankan, layanan kesehatan, dan fasilitas pemerintahan, dapat menyebabkan gangguan serius dalam kehidupan masyarakat. Ketika layanan kritis ini lumpuh akibat serangan digital, efeknya bisa sangat merugikan, mulai dari gangguan operasional hingga potensi ancaman terhadap keselamatan publik. Selain itu, pencurian data dan sabotase sistem keuangan dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga keuangan, memperlambat investasi, dan mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai memperkuat strategi keamanan siber mereka guna melindungi aset-aset penting dari ancaman serangan digital. Pemerintah dan lembaga keamanan kini menyadari bahwa serangan siber tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok kriminal, tetapi juga bisa berasal dari aktor negara yang berusaha melemahkan sistem keamanan lawan melalui perang siber (*cyber warfare*). Perang siber menjadi salah satu bentuk konflik modern yang mengandalkan peretasan dan penyusupan ke sistem teknologi suatu negara untuk mencuri informasi sensitif atau menyebabkan kerusakan strategis. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China telah mengembangkan kemampuan pertahanan siber yang canggih guna menghadapi ancaman ini. Mereka juga mulai membentuk unit khusus dalam militer mereka yang bertugas menangani perang siber dan melindungi sistem keamanan nasional dari serangan digital.

Dampak dari kejahatan siber terhadap ekonomi global juga sangat besar. Pencurian data finansial, serangan terhadap sistem perbankan, dan transaksi ilegal di dunia maya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam skala yang luas. Ketika sebuah bank atau lembaga keuangan mengalami peretasan besar-besaran, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan bisa menurun drastis, yang pada akhirnya dapat memicu kepanikan di sektor keuangan. Peretasan terhadap perusahaan besar juga dapat menyebabkan penurunan nilai saham dan hilangnya investasi dalam jumlah besar. Contohnya adalah serangan siber terhadap Equifax pada tahun 2017, yang menyebabkan bocornya data keuangan lebih dari 147 juta orang. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan data perusahaan pun menurun, dan Equifax harus membayar denda serta kompensasi yang mencapai miliaran dolar.

Serangan ransomware juga menjadi ancaman utama bagi perekonomian global. Serangan ini mengenkripsi data milik perusahaan atau institusi dan meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency untuk mendapatkan kembali akses terhadap informasi mereka. Salah satu kasus paling terkenal adalah serangan ransomware Colonial Pipeline pada tahun 2021, yang melumpuhkan jaringan distribusi bahan bakar di Amerika Serikat. Akibat serangan ini, harga bahan bakar melonjak dan terjadi kelangkaan di beberapa wilayah, menunjukkan betapa besarnya dampak kejahatan siber terhadap ekonomi suatu negara.

Selain itu, kejahatan siber juga mempengaruhi perdagangan global. Peretasan terhadap sistem logistik, pencurian data pelanggan, dan serangan terhadap perusahaan e-commerce dapat menghambat arus perdagangan internasional dan merugikan berbagai

sektor ekonomi. Dalam era digital yang semakin terintegrasi, perusahaan multinasional sangat bergantung pada sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi dan transaksi mereka dari ancaman siber. Jika sebuah perusahaan besar mengalami serangan siber yang signifikan, mitra dagang dan investor mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan perdagangan global. Untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks ini, banyak negara dan organisasi internasional mulai memperkuat regulasi serta standar keamanan siber. Uni Eropa, misalnya, telah menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR), yang mengatur perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai dalam menjaga keamanan informasi pengguna. Di tingkat global, forum-forum internasional seperti G7 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai membahas perjanjian internasional untuk mengatur keamanan siber dan mencegah perang siber antarnegara.

Pemerintah juga mulai berinvestasi dalam pengembangan teknologi keamanan siber yang lebih canggih, seperti penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pembelajaran mesin (Machine Learning/ML) untuk mendeteksi serta mencegah serangan siber secara lebih cepat dan akurat. Teknologi ini memungkinkan sistem keamanan untuk mengidentifikasi pola serangan yang mencurigakan dan memberikan respons otomatis sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi kini semakin memperketat sistem keamanan mereka dengan menerapkan otentikasi multifaktor, enkripsi yang lebih kuat, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan mereka dalam menghadapi potensi ancaman siber. Keamanan siber kini bukan lagi hanya masalah teknis, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan strategis suatu negara dan kebijakan ekonomi global. Serangan terhadap infrastruktur digital dapat menyebabkan instabilitas yang berdampak luas, baik dari segi keamanan nasional maupun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sistem digital dan data menjadi prioritas utama bagi pemerintah, perusahaan, serta individu untuk memastikan bahwa sistem ekonomi dan keamanan tetap terlindungi dari ancaman digital yang terus berkembang.

## 5.2 REGULASI DAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGANI KEJAHATAN SIBER

Di era digital yang semakin maju, kejahatan siber menjadi tantangan besar bagi individu, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Serangan siber yang melibatkan pencurian data, peretasan, hingga penyebaran malware dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan operasional, bahkan ancaman terhadap keamanan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai negara telah mengembangkan regulasi dan kebijakan hukum yang bertujuan untuk melindungi data pribadi, mengatur transaksi digital, serta memperkuat sistem keamanan siber di sektor publik maupun swasta.

Banyak negara telah mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang memberikan perlindungan ketat terhadap data warga negara Eropa. Di Amerika Serikat, **Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)** digunakan untuk menangani berbagai kasus peretasan dan kejahatan digital lainnya. Sementara itu, beberapa negara Asia seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan juga telah

memperkenalkan kebijakan keamanan siber guna melindungi infrastruktur mereka dari ancaman digital. Regulasi semacam ini bertujuan untuk mengurangi risiko serangan siber dengan memastikan bahwa organisasi dan individu memiliki langkah-langkah perlindungan yang memadai.

Di Indonesia, regulasi terkait keamanan siber diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional serta hak masyarakat dalam penggunaan teknologi digital. Beberapa regulasi penting yang telah diberlakukan meliputi:

1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):** Mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, serta memberikan dasar hukum bagi penanganan kejahatan siber seperti **pencurian data, penipuan online, penyebaran informasi palsu (hoaks), serta peretasan sistem komputer.**
2. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** : Menyediakan kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi warga negara Indonesia, termasuk kewajiban perusahaan dan instansi dalam mengelola serta melindungi informasi pribadi pengguna.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE):** Menetapkan standar keamanan dalam pengelolaan sistem elektronik, termasuk mekanisme perlindungan infrastruktur digital yang digunakan dalam transaksi daring dan layanan digital lainnya.
4. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN):** BSSN memiliki mandat untuk **mengawasi dan mengembangkan strategi keamanan siber nasional**, termasuk mitigasi terhadap ancaman serangan digital yang menargetkan lembaga pemerintah maupun sektor swasta.

Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber adalah sifatnya yang lintas batas negara. Pelaku kejahatan siber sering beroperasi dari negara yang berbeda dengan korbannya, membuat proses investigasi dan penegakan hukum menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan siber. Organisasi global seperti Interpol, Europol, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan penting dalam menyusun kebijakan serta membangun mekanisme koordinasi antarnegara dalam memberantas kejahatan digital. Meskipun demikian, perbedaan regulasi di setiap negara sering kali menjadi hambatan dalam menindak pelaku yang beroperasi di luar yurisdiksi hukum suatu negara.

#### ***Artificial Intelligence (AI) dalam Keamanan Siber: Solusi atau Ancaman?***

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi salah satu teknologi yang berperan besar dalam keamanan siber. Kemampuannya dalam menganalisis pola serangan, mendeteksi ancaman, serta merespons secara otomatis terhadap serangan digital menjadikannya alat yang sangat efektif dalam meningkatkan pertahanan siber. AI memungkinkan sistem keamanan untuk mengenali aktivitas mencurigakan dalam waktu nyata, sehingga mempercepat respons terhadap serangan dan mengurangi kemungkinan pelanggaran data.

Namun, meskipun AI membantu dalam mencegah kejahatan siber, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mengembangkan serangan yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menciptakan email phishing yang lebih realistis, menghindari sistem keamanan berbasis pola, atau bahkan meluncurkan serangan otomatis dalam skala besar. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan deepfake dalam penipuan bisnis, di mana peretas menciptakan rekaman suara atau video palsu untuk menipu individu agar mengirimkan uang atau informasi sensitif. Oleh karena itu, meskipun AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan siber, penggunaannya harus diimbangi dengan regulasi serta kebijakan ketat guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **5.3 KERANGKA HUKUM UNTUK MENGATASI KEJAHATAN SIBER**

Kejahatan siber telah menjadi ancaman yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Aktivitas ilegal seperti peretasan, pencurian data, penyebaran malware, serta serangan siber terhadap infrastruktur kritis dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai negara telah mengembangkan kerangka hukum yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kejahatan siber secara efektif.

Kerangka hukum untuk menangani kejahatan siber merupakan seperangkat regulasi, kebijakan, serta mekanisme hukum yang digunakan untuk mengatur aktivitas digital, melindungi data pribadi, dan menindak pelaku kejahatan siber. Undang-undang dalam kerangka ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan informasi digital, hukum pidana terkait kejahatan siber, serta kerja sama internasional dalam menangani pelanggaran hukum yang bersifat lintas batas negara. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, pemerintah dapat meningkatkan keamanan siber dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

#### **Tujuan Kerangka Hukum dalam Menangani Kejahatan Siber**

Kerangka hukum dalam menghadapi kejahatan siber memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan digital. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara:

##### **1. Melindungi Data Pribadi dan Keamanan Informasi**

Salah satu tujuan utama dari regulasi siber adalah melindungi informasi pribadi dan data sensitif dari pencurian atau penyalahgunaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah transaksi digital dan penyimpanan data secara online, perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin krusial. Banyak negara telah mengesahkan undang-undang yang mengatur bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh perusahaan serta institusi pemerintah. Misalnya, General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia mengatur kewajiban organisasi dalam menjaga keamanan data pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

2. **Menindak Kejahatan Siber dan Memberikan Sanksi bagi Pelaku**  
Kerangka hukum juga bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penindakan kejahatan siber serta menetapkan sanksi bagi pelakunya. Kejahatan siber yang mencakup peretasan, pencurian identitas, penipuan online, serta serangan ransomware telah menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia. Oleh karena itu, undang-undang siber menetapkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana siber dapat dikenai hukuman, baik berupa denda maupun hukuman penjara. Misalnya, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, pelaku pencurian data atau peretasan dapat dijatuhi hukuman pidana yang berat sesuai dengan tingkat kejahatannya.
3. **Mencegah Penyalahgunaan Teknologi dalam Aktivitas Kriminal**  
Regulasi hukum juga dirancang untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam aktivitas kriminal, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), pencucian uang melalui cryptocurrency, serta penyalahgunaan media sosial untuk tujuan ilegal. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dapat mengontrol bagaimana teknologi digital digunakan agar tidak menjadi alat bagi kelompok kriminal untuk melakukan aktivitas terlarang. Sebagai contoh, banyak negara telah mulai menerapkan regulasi terkait transaksi cryptocurrency, terutama untuk mencegah penyalahgunaannya dalam pendanaan terorisme dan pencucian uang. Di Indonesia, platform perdagangan kripto diwajibkan untuk mematuhi kebijakan Know Your Customer (KYC) guna memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sah dan dapat dipantau oleh otoritas keuangan.
4. **Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dari Ancaman Siber**  
Dalam era digital, serangan siber tidak hanya berdampak pada individu dan bisnis, tetapi juga dapat mengancam keamanan nasional. Banyak negara telah mengalami serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis, seperti sistem perbankan, jaringan listrik, fasilitas kesehatan, hingga sistem komunikasi pemerintahan. Oleh karena itu, kerangka hukum dalam keamanan siber juga berfungsi untuk melindungi infrastruktur vital dari potensi serangan digital yang dapat menyebabkan kekacauan nasional. Sebagai contoh, beberapa negara telah membentuk badan khusus untuk menangani keamanan siber nasional, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Indonesia dan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) di Amerika Serikat. Lembaga-lembaga ini berperan dalam mengawasi ancaman siber, merancang kebijakan keamanan, serta berkoordinasi dengan lembaga internasional dalam menangani serangan yang berskala global.
5. **Memfasilitasi Kerja Sama Internasional dalam Menangani Kejahatan Siber**  
Karena sifatnya yang lintas batas negara, kejahatan siber sering kali melibatkan pelaku yang beroperasi dari berbagai lokasi di dunia. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi aspek penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan digital. Banyak negara telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam menangani kasus kejahatan siber, seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang merupakan

kerangka kerja internasional yang digunakan untuk meningkatkan koordinasi antara negara dalam investigasi dan penindakan pelaku kejahatan siber.

Di Indonesia, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti Interpol dan ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy untuk meningkatkan kapasitas keamanan siber serta mempercepat pertukaran informasi dalam menangani ancaman digital yang semakin kompleks.

### **Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Lintas Negara**

Kejahatan siber merupakan ancaman yang bersifat global karena pelaku dapat beroperasi dari negara mana pun dan menyerang sistem di berbagai belahan dunia tanpa harus hadir secara fisik. Sifat kejahatan ini yang lintas batas negara menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum, sebab setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda terkait dengan keamanan siber dan sanksi bagi pelaku kejahatan digital. Dalam banyak kasus, peretas atau kelompok kriminal siber memanfaatkan perbedaan regulasi di berbagai negara untuk menghindari proses hukum, misalnya dengan beroperasi dari negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara korban. Upaya untuk menangani tantangan ini telah dilakukan melalui berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam menangani kasus kejahatan siber. Namun, meskipun perjanjian ini telah diadopsi oleh banyak negara, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama terkait dengan perbedaan dalam sistem peradilan dan tingkat kepatuhan setiap negara terhadap standar hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum di berbagai negara, serta peningkatan kapasitas dalam menangani kejahatan siber lintas yurisdiksi.

### **Dampak Hukum terhadap Keamanan Data dalam Era Digitalisasi**

Meningkatnya digitalisasi di berbagai sektor telah menyebabkan lonjakan besar dalam jumlah data yang disimpan dan diproses secara online. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keamanan data masih menjadi tantangan besar, bahkan bagi perusahaan teknologi raksasa dan lembaga pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah mengesahkan regulasi perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dan organisasi yang mengumpulkan serta mengelola data pengguna memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan informasi tersebut dan tidak menyalahgunakannya. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan regulasi ini adalah kepatuhan dan pengawasan, terutama dalam kasus di mana data pengguna disimpan di berbagai server di luar yurisdiksi negara yang menerapkan regulasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara regulator, perusahaan teknologi, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa data pengguna tetap terlindungi dengan baik.

### **Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Pencegahan dan Penyalahgunaan Kejahatan Siber**

Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam keamanan siber. AI memiliki kemampuan untuk mendeteksi pola serangan, menganalisis ancaman secara real-time, serta meningkatkan respons terhadap serangan digital. Dengan bantuan AI, sistem keamanan dapat secara otomatis mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan mencegah pelanggaran keamanan sebelum terjadi. Namun, di sisi lain, AI juga dapat disalahgunakan oleh peretas untuk melakukan serangan yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Teknologi ini dapat digunakan untuk membuat serangan phishing yang lebih meyakinkan, menghasilkan malware yang mampu menghindari sistem keamanan, serta menciptakan deepfake yang dapat digunakan untuk manipulasi digital. Oleh karena itu, meskipun AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan siber, penggunaannya harus diatur dengan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara-negara di seluruh dunia kini tengah berupaya untuk mengembangkan standar etika dan regulasi dalam pemanfaatan AI, guna memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan secara aman dan bertanggung jawab.

### **Cryptocurrency dan Regulasi dalam Mencegah Pencucian Uang Digital**

Cryptocurrency telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global dengan menawarkan sistem transaksi yang lebih cepat, efisien, dan desentralisasi. Namun, sifatnya yang anonim dan sulit dilacak juga menjadikannya alat yang sering dimanfaatkan dalam berbagai kejahatan siber, terutama dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, serta transaksi ilegal di dark web. Banyak negara telah mulai menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi transaksi cryptocurrency guna mencegah penyalahgunaannya dalam aktivitas kriminal. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah kebijakan Know Your Customer (KYC), yang mengharuskan pengguna cryptocurrency untuk memverifikasi identitas mereka sebelum melakukan transaksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan otoritas dalam melacak aktivitas keuangan yang mencurigakan. Namun, regulasi terhadap cryptocurrency masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa negara menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan cryptocurrency, sementara negara lain masih mencari keseimbangan antara mendukung inovasi dalam teknologi blockchain dan mencegah penyalahgunaan mata uang digital. Oleh karena itu, kerja sama internasional dalam mengembangkan regulasi yang lebih seragam sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem cryptocurrency yang lebih aman dan terkendali.

### **Kebijakan Keamanan Siber dalam Perlindungan Infrastruktur Kritis**

Infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, sistem perbankan, layanan kesehatan, dan komunikasi pemerintah menjadi target utama dalam serangan siber. Serangan terhadap infrastruktur ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, gangguan layanan penting, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan siber dalam sektor ini menjadi prioritas utama bagi banyak negara. Untuk melindungi infrastruktur kritis dari ancaman digital, banyak negara telah membentuk badan khusus yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan meningkatkan keamanan sistem vital. Misalnya, di Indonesia terdapat

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas untuk mengembangkan kebijakan serta strategi dalam menjaga keamanan siber nasional. Sementara itu, di Amerika Serikat, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) memiliki peran yang serupa dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman siber terhadap infrastruktur penting negara. Namun, tantangan terbesar dalam menjaga keamanan infrastruktur kritis adalah ketergantungan pada teknologi lama yang rentan terhadap eksploitasi, serta kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam modernisasi sistem keamanan, pelatihan tenaga kerja, serta penguatan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap infrastruktur penting.

#### **5.4 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN INTERNET (ISP) DAN PLATFORM DIGITAL**

Di era digital yang semakin maju, penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) dan platform digital memiliki peran krusial dalam mendukung aktivitas masyarakat di dunia maya. ISP bertanggung jawab untuk menyediakan akses internet bagi pengguna, sedangkan platform digital berperan dalam menyediakan berbagai layanan berbasis internet, seperti media sosial, e-commerce, streaming, hingga layanan komunikasi. Kedua entitas ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dan etika dalam memastikan bahwa ekosistem digital tetap aman, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seiring dengan meningkatnya kasus kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, serta pelanggaran privasi di dunia digital, berbagai negara mulai menerapkan regulasi yang mengatur tanggung jawab ISP dan platform digital. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya sekadar menyediakan layanan, tetapi juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan internet dan melindungi kepentingan pengguna.

##### **Definisi dan Tujuan Pengaturan Tanggung Jawab ISP dan Platform Digital**

Di era digital yang semakin berkembang, penyedia layanan internet (ISP) dan platform digital memiliki peran utama dalam memastikan konektivitas dan akses informasi bagi masyarakat. ISP merupakan perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan akses internet bagi individu, bisnis, maupun institusi. Selain bertugas menghubungkan pengguna dengan jaringan global, ISP juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola lalu lintas data, menjaga keamanan jaringan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terkait penggunaan internet. Dengan demikian, ISP berperan sebagai penghubung yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan daring, melakukan komunikasi digital, serta memanfaatkan teknologi internet dalam berbagai aspek kehidupan.

Sementara itu, platform digital mencakup layanan berbasis internet yang memungkinkan interaksi, pertukaran informasi, serta akses terhadap berbagai jenis konten digital. Platform digital dapat berupa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram; layanan streaming seperti YouTube dan Netflix; platform e-commerce seperti Amazon, Tokopedia, dan Shopee; hingga mesin pencari seperti Google dan Bing. Keberadaan platform-platform ini tidak hanya menyediakan hiburan dan informasi, tetapi juga telah menjadi bagian integral dalam aktivitas harian masyarakat, mulai dari komunikasi, bisnis, hingga transaksi keuangan. Oleh karena itu,

tanggung jawab ISP dan platform digital dalam menjaga keamanan pengguna, menyaring konten ilegal, serta mendukung regulasi yang berlaku semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital.

Pemerintah di berbagai negara telah menerapkan regulasi untuk memastikan bahwa ISP dan platform digital menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi pengguna dari berbagai ancaman siber, seperti pencurian data, peretasan, serta serangan malware yang dapat membahayakan informasi pribadi mereka. Seiring dengan meningkatnya kasus kejahatan digital, termasuk phishing, ransomware, dan penyalahgunaan data pribadi, penerapan kebijakan yang lebih ketat menjadi suatu keharusan agar masyarakat dapat menggunakan layanan digital dengan aman dan nyaman.

Selain melindungi keamanan pengguna, regulasi ini juga bertujuan untuk mengatasi penyebaran konten ilegal yang dapat mengganggu ketertiban sosial, seperti ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), pornografi anak, serta propaganda terorisme. Tanpa pengawasan yang ketat, platform digital dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai negara telah mengharuskan penyedia layanan digital untuk memiliki sistem moderasi konten yang lebih ketat guna mengidentifikasi dan menghapus materi yang melanggar hukum atau norma sosial.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam regulasi ISP dan platform digital adalah transparansi dalam pengelolaan data pribadi pengguna. Banyak pengguna internet yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa data mereka dikumpulkan, dianalisis, serta digunakan oleh berbagai platform digital untuk berbagai kepentingan, termasuk periklanan dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, regulasi dibutuhkan agar informasi yang dikumpulkan dari pengguna tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan tanpa izin mereka. Beberapa regulasi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini antara lain General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan digital diwajibkan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data pengguna serta memberikan hak lebih besar bagi individu dalam mengontrol informasi pribadi mereka.

Selain perlindungan terhadap data dan keamanan siber, pengaturan ini juga bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dalam industri digital. Dominasi pasar oleh ISP atau platform digital tertentu tidak boleh disalahgunakan untuk membatasi akses pengguna ke layanan pesaing atau menciptakan monopoli yang merugikan konsumen. Jika persaingan tidak berjalan secara adil, dampaknya dapat menghambat inovasi dan menurunkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan antimonopoli dan regulasi persaingan usaha diberlakukan untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha dalam industri digital memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di pasar yang kompetitif.

Selain itu, regulasi terkait ISP dan platform digital juga berperan dalam membantu pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional. Kejahatan digital, seperti peretasan, penipuan daring, atau pencucian uang melalui transaksi digital, sering kali membutuhkan kerja sama antara penyedia layanan internet dan pihak berwenang. Dengan adanya regulasi yang mewajibkan ISP dan platform digital untuk berkolaborasi dengan

aparatus penegak hukum, proses investigasi terhadap kejahatan siber dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Secara keseluruhan, regulasi yang mengatur tanggung jawab ISP dan platform digital bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, transparan, dan adil bagi seluruh pengguna. Dengan meningkatnya ancaman siber serta tantangan dalam ekosistem digital, kebijakan yang jelas dan ketat diperlukan agar perkembangan teknologi tetap selaras dengan perlindungan hak dan keamanan masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya memastikan bahwa ISP dan platform digital beroperasi secara bertanggung jawab, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berperan sebagai penjaga stabilitas dan keseimbangan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

### **Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Layanan Digital**

Dengan semakin maraknya penggunaan layanan berbasis internet, perlindungan konsumen dalam dunia digital menjadi semakin penting. Sayangnya, masih banyak pengguna yang tidak memahami hak-hak mereka saat menggunakan layanan digital, seperti hak atas transparansi informasi, hak untuk mengajukan keluhan, serta hak terhadap keamanan data pribadi. Beberapa masalah umum yang sering terjadi meliputi penipuan dalam transaksi e-commerce, pembatalan layanan secara sepihak oleh penyedia layanan, serta kebijakan pengembalian dana yang tidak jelas. Selain itu, banyak penyedia layanan digital yang tidak memberikan informasi secara terbuka mengenai syarat dan ketentuan penggunaan, sehingga pengguna kerap dirugikan ketika terjadi sengketa. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah menerapkan regulasi guna melindungi konsumen dalam sektor digital. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin hak konsumen, meningkatkan transparansi layanan digital, serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan perlindungan konsumen. Misalnya, di Uni Eropa, Consumer Rights Directive memberikan hak bagi pengguna layanan digital untuk membatalkan langganan dalam periode tertentu serta mendapatkan pengembalian dana jika layanan tidak sesuai. Sementara itu, di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) serta regulasi terkait e-commerce mengatur bagaimana penyedia layanan digital harus menjalankan transaksi secara adil dan tidak merugikan konsumen.

Meskipun regulasi telah diterapkan, masih ada tantangan dalam implementasinya. Beberapa perusahaan digital menerapkan kebijakan yang kompleks atau tidak menyediakan layanan pelanggan yang memadai, sehingga pengguna kesulitan menyelesaikan keluhan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari otoritas pemerintah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah, agar konsumen dapat memperoleh hak mereka secara lebih adil.

### **Peran ISP dan Platform Digital dalam Menjaga Netralitas Internet (Net Neutrality)**

Netralitas internet merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua lalu lintas data di internet harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh penyedia layanan internet (ISP). Ini berarti ISP tidak boleh memperlambat, membatasi, atau memberikan prioritas akses ke situs web atau layanan tertentu berdasarkan kepentingan bisnis atau politik. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga kebebasan informasi, mendorong persaingan usaha yang sehat, serta memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang setara terhadap berbagai layanan

digital. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kasus di mana ISP mencoba mengontrol akses pengguna ke layanan tertentu. Beberapa ISP dilaporkan memperlambat kecepatan streaming dari platform tertentu agar pengguna beralih ke layanan yang mereka miliki. Selain itu, di beberapa negara, akses ke situs berita atau layanan komunikasi tertentu dibatasi karena alasan politik atau kepentingan ekonomi. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas internet dapat menghambat inovasi dan mengurangi pilihan pengguna, karena hanya perusahaan yang mampu membayar lebih kepada ISP yang akan mendapatkan prioritas dalam lalu lintas internet. Untuk menghindari dampak negatif ini, banyak negara telah menerapkan regulasi guna menjamin bahwa ISP tetap netral dalam menyediakan akses internet. Misalnya, di Amerika Serikat, Federal Communications Commission (FCC) pernah memberlakukan aturan ketat terkait netralitas internet, meskipun kebijakan ini mengalami perubahan tergantung pada pemerintahan yang berkuasa. Sementara itu, di Uni Eropa, regulasi Open Internet Regulation mewajibkan ISP untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap lalu lintas internet. Meskipun beberapa negara telah memiliki regulasi terkait netralitas internet, tantangan dalam implementasi aturan ini tetap ada, terutama di negara yang belum memiliki regulasi khusus mengenai netralitas internet. Oleh karena itu, diskusi mengenai bagaimana ISP dapat tetap netral serta bagaimana pemerintah dapat mengawasi praktik bisnis ISP semakin penting dalam era digital ini.

#### **Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mengatasi Konten Berbahaya dan Deepfake**

Seiring dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI), platform digital menghadapi tantangan besar dalam menangani konten berbahaya, seperti deepfake, hoaks, ujaran kebencian, serta materi yang mengandung kekerasan ekstrem. Deepfake adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan video atau audio palsu yang terlihat sangat realistis, sehingga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi seseorang, atau bahkan menciptakan ancaman keamanan nasional. Selain itu, hoaks dan misinformasi juga menjadi ancaman serius karena dapat mempengaruhi opini publik dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Platform digital seperti Facebook, YouTube, dan Twitter telah mengembangkan algoritma berbasis AI serta tim moderator untuk mendeteksi dan menghapus konten berbahaya.

Namun, seiring berkembangnya teknologi, pembuat deepfake dan penyebar hoaks juga terus mengembangkan metode baru untuk menghindari deteksi sistem. Oleh karena itu, ada perdebatan mengenai sejauh mana platform digital harus bertanggung jawab dalam menyaring konten, terutama karena beberapa pihak menilai bahwa penyaringan konten yang terlalu ketat dapat mengancam kebebasan berbicara. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa negara mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat guna mengharuskan platform digital bertindak lebih proaktif. Misalnya, Uni Eropa memperkenalkan Digital Services Act (DSA), yang mewajibkan platform digital untuk menghapus konten ilegal dengan lebih cepat dan lebih transparan. Sementara itu, di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penghapusan konten yang melanggar hukum dalam jangka waktu tertentu setelah dilaporkan.

Namun, meskipun regulasi dan teknologi telah dikembangkan, masih terdapat tantangan besar dalam menangani konten berbahaya secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mendeteksi deepfake, karena teknologi manipulasi ini semakin canggih dan sulit dibedakan dari video atau audio asli. Selain itu, konflik dengan kebebasan berekspresi juga menjadi perdebatan, karena beberapa kebijakan penyaringan konten dinilai terlalu ketat dan berpotensi menekan kebebasan berpendapat. Tidak adanya standar global yang seragam dalam menangani konten berbahaya juga menjadi hambatan, karena regulasi di setiap negara berbeda-beda, sehingga platform digital harus menyesuaikan kebijakan mereka di berbagai wilayah.

Dengan semakin berkembangnya dunia digital, perlindungan konsumen, netralitas internet, serta penanganan konten berbahaya menjadi isu yang semakin kompleks. Regulasi terkait hak konsumen dalam layanan digital sangat penting untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam transaksi online, sementara prinsip netralitas internet harus dipertahankan agar tidak terjadi monopoli akses informasi oleh ISP. Di sisi lain, tanggung jawab platform digital dalam menangani konten berbahaya juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi deepfake, hoaks, serta ujaran kebencian yang dapat berdampak negatif pada masyarakat. Berbagai negara telah menerapkan regulasi untuk mengatasi masalah ini, tetapi tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih terus berlangsung. Untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan adil, diperlukan kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan digital, serta masyarakat dalam memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya efektif, tetapi juga tidak melanggar kebebasan berekspresi dan hak pengguna internet. Dengan penguatan regulasi, inovasi teknologi, serta edukasi digital bagi masyarakat, dunia digital dapat menjadi ruang yang lebih aman dan bermanfaat bagi semua pengguna.

## **BAB 6**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ERA DIGITAL**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya intelektual mereka, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. HKI bertujuan untuk melindungi kepemilikan dan hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terhadap penggunaan, distribusi, dan reproduksi karya mereka dalam jangka waktu tertentu. Dalam era digital, perlindungan HKI semakin kompleks karena perkembangan teknologi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap berbagai bentuk karya intelektual, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Digitalisasi telah mempermudah penyebaran konten seperti musik, film, buku elektronik, dan perangkat lunak, tetapi juga meningkatkan risiko pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta. Oleh karena itu, HKI memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara akses terhadap informasi dan perlindungan terhadap hak pencipta agar mereka tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Perlindungan HKI dalam era digital bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karya mereka, mencegah penyalahgunaan atau distribusi ilegal, serta mendukung pertumbuhan industri kreatif dengan memberikan insentif bagi inovasi. Selain itu, HKI juga berperan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dengan mencegah tindakan plagiarisme dan pencurian inovasi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual juga menjadi tujuan utama, sehingga dapat mendorong penggunaan konten secara legal dan menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### **6.1 PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN PATEN DI DUNIA MAYA**

Hak cipta dan paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan untuk melindungi hasil karya seseorang atau suatu entitas dari penggunaan tanpa izin. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya orisinal di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti buku, musik, film, perangkat lunak, serta berbagai bentuk karya digital lainnya. Sementara itu, paten melindungi inovasi atau teknologi baru, yang memungkinkan pemegang hak untuk mengendalikan penggunaan, produksi, dan distribusi inovasinya dalam jangka waktu tertentu. Dengan berkembangnya teknologi digital, tantangan dalam menjaga hak cipta dan paten semakin besar karena informasi dapat dengan mudah diakses, disalin, dan disebarluaskan tanpa izin.

Perlindungan hak cipta dan paten dalam dunia maya bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta dan inovator mendapatkan hak eksklusif atas karyanya serta keuntungan ekonomi yang layak. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, banyak karya dapat digunakan, dibagikan, atau bahkan diklaim oleh pihak lain tanpa memberikan penghargaan atau kompensasi kepada pemilik aslinya. Oleh karena itu, regulasi HKI dirancang untuk mencegah pelanggaran hak cipta, memberikan keadilan bagi pencipta, serta mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai industri digital. Selain itu, perlindungan ini juga berperan

dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, agar tidak ada pihak yang secara sengaja meniru atau mengambil keuntungan dari inovasi pihak lain tanpa izin.

Namun, perlindungan hak cipta dan paten di dunia maya menghadapi banyak tantangan. Aksesibilitas yang tinggi terhadap konten digital serta anonimitas pengguna internet sering kali menjadi penghalang dalam menegakkan aturan HKI. Banyak orang dapat dengan mudah mengunggah film bajakan, musik tanpa lisensi, atau menyalin kode sumber perangkat lunak tanpa izin, yang menyebabkan kerugian besar bagi pemegang hak cipta dan paten, khususnya di industri hiburan, teknologi, dan perangkat lunak. Untuk mengatasi hal ini, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan platform digital, seperti penerapan teknologi pemantauan otomatis, sistem enkripsi, serta kebijakan penghapusan konten ilegal yang lebih ketat.

Salah satu upaya perlindungan hak cipta yang telah diterapkan adalah Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat, yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk meminta penghapusan konten yang melanggar hak mereka di internet. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 juga mengatur perlindungan hak cipta dalam dunia digital, dengan sanksi bagi pelanggar yang menyalahgunakan atau menyebarkan karya tanpa izin. Selain regulasi pemerintah, berbagai perusahaan teknologi seperti Google, YouTube, dan Facebook telah mengembangkan sistem otomatis seperti Content ID, yang dapat mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hak cipta secara langsung.

Perlindungan paten dalam dunia digital juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait paten perangkat lunak dan inovasi berbasis teknologi digital. Beberapa negara memiliki kebijakan berbeda mengenai perlindungan paten perangkat lunak, di mana ada yang mengizinkan perlindungan paten atas algoritma dan sistem tertentu, sementara yang lain membatasi hanya pada inovasi teknis dengan dampak nyata. Salah satu bentuk perlindungan paten yang umum diterapkan adalah paten algoritma, di mana perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Microsoft memiliki ribuan paten terkait sistem operasi, kecerdasan buatan, serta teknologi berbasis digital lainnya.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan paten, tantangan dalam penegakan hukumnya tetap menjadi masalah utama. Salah satu tantangan terbesar adalah anonimitas pengguna internet, yang memungkinkan pelanggaran hak cipta dilakukan oleh individu atau kelompok yang beroperasi di luar yurisdiksi hukum, sehingga sulit untuk ditindak secara hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan paten juga memperburuk situasi, karena masih banyak orang yang menganggap bahwa mengunduh atau membagikan konten ilegal adalah hal yang wajar. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, pemegang hak cipta, platform digital, serta masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan adil bagi semua pihak. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan menindak tegas pelanggaran HKI di dunia maya, sementara platform digital harus lebih aktif dalam mendeteksi serta menghapus konten yang melanggar hak cipta dan paten. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih sadar akan dampak negatif dari pelanggaran HKI serta mulai membiasakan diri untuk mengakses konten secara

legal. Dengan adanya perlindungan hak cipta dan paten yang lebih ketat di dunia maya, diharapkan para pencipta dan inovator dapat terus berkarya tanpa takut hasil karyanya dicuri atau disalahgunakan. Selain itu, dengan adanya kepastian hukum yang lebih jelas, industri kreatif dan teknologi dapat berkembang dengan lebih pesat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital secara berkelanjutan.

### **Penerapan Teknologi Blockchain dalam Perlindungan Hak Cipta dan Paten**

Blockchain merupakan teknologi berbasis sistem terdesentralisasi yang memungkinkan pencatatan data dalam blok-blok yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teknologi ini dapat digunakan untuk mendaftarkan kepemilikan hak cipta dan paten secara permanen, sehingga setiap karya memiliki jejak digital yang tidak bisa dipalsukan atau diubah. Dengan adanya pencatatan berbasis blockchain, pencipta karya dapat lebih mudah membuktikan kepemilikan mereka jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta.

Selain itu, blockchain memungkinkan penerapan smart contract, yaitu kontrak digital yang dieksekusi secara otomatis tanpa memerlukan perantara. Melalui smart contract, pencipta dapat mengontrol penggunaan karya mereka serta menetapkan sistem pembagian royalti secara otomatis setiap kali karya mereka digunakan atau diperdagangkan di dunia digital. Selain memberikan perlindungan terhadap hak cipta, teknologi ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran HKI dengan mencocokkan data karya yang telah terdaftar dengan konten yang tersebar di internet. Dengan demikian, pencipta dapat segera mengetahui jika karya mereka digunakan secara ilegal dan mengambil tindakan yang diperlukan. Salah satu bentuk penerapan blockchain yang semakin populer dalam perlindungan karya digital adalah Non-Fungible Token (NFT). NFT menjadi solusi bagi seniman, musisi, dan pengembang perangkat lunak dalam menjual karya mereka dengan sistem kepemilikan yang tercatat secara digital. Melalui NFT, setiap transaksi yang dilakukan terhadap suatu karya dapat ditelusuri kembali ke pemilik aslinya, sehingga mengurangi risiko pembajakan dan penyalahgunaan hak cipta. Teknologi ini memberikan jaminan bahwa karya yang dibeli adalah asli, sekaligus memungkinkan pencipta mendapatkan keuntungan langsung tanpa melalui pihak ketiga. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan blockchain dalam perlindungan HKI masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya regulasi yang mengakui blockchain sebagai bukti hukum dalam kasus pelanggaran HKI. Beberapa negara masih belum memiliki sistem hukum yang mendukung penggunaan blockchain sebagai metode pencatatan hak cipta yang sah, sehingga pencipta masih harus menggunakan metode pendaftaran tradisional. Selain itu, biaya penerapan teknologi blockchain dalam skala besar masih cukup tinggi, terutama bagi pencipta independen atau usaha kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi ini. Oleh karena itu, meskipun blockchain menawarkan potensi besar dalam perlindungan hak cipta dan paten, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut, baik dari segi regulasi maupun efisiensi biaya, agar teknologi ini dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif.

### **Isu Etika dalam Kecerdasan Buatan (AI) dan Hak Kekayaan Intelektual**

Kemajuan dalam kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan besar dalam dunia kreatif dan digital. AI kini mampu menghasilkan berbagai jenis karya, mulai dari seni visual, musik, tulisan, hingga kode perangkat lunak. Namun, muncul perdebatan terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Dalam sistem hukum yang berlaku di banyak negara, hak cipta hanya diberikan kepada manusia, sehingga karya yang dibuat secara otomatis oleh AI masih berada dalam area abu-abu secara hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah hak cipta atas karya AI seharusnya dimiliki oleh pengembang AI, pemilik perangkat lunak, atau bahkan AI itu sendiri. Beberapa negara telah mulai mengeksplorasi kemungkinan regulasi baru untuk mengakomodasi kemajuan ini. Di Amerika Serikat dan Uni Eropa, sedang dilakukan kajian untuk menentukan pihak mana yang seharusnya dianggap sebagai pemegang hak cipta dari karya yang dibuat oleh AI. Sementara itu, di China, telah ada beberapa kasus di mana karya yang dihasilkan oleh AI dapat didaftarkan sebagai hak cipta, dengan syarat terdapat campur tangan manusia dalam proses penciptaannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun AI mampu menciptakan karya secara mandiri, peran manusia dalam proses kreatifnya masih menjadi faktor utama dalam menentukan hak kepemilikan. Di sisi lain, AI juga dapat menjadi ancaman terhadap hak cipta karena dapat digunakan untuk meniru dan mereplikasi karya asli tanpa izin. Teknologi deep learning memungkinkan AI untuk menganalisis berbagai gaya penulisan, suara, dan gambar, lalu menghasilkan konten yang sangat mirip dengan karya asli. Hal ini dapat menjadi permasalahan serius bagi pencipta karena AI dapat menciptakan versi replika dari karya mereka tanpa kompensasi atau pengakuan terhadap pemilik aslinya. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang semakin marak adalah penggunaan **deepfake**, di mana AI digunakan untuk memanipulasi video dan audio sehingga tampak seperti seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Teknologi ini sering kali digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, mencemarkan nama baik, atau bahkan menciptakan konten yang dapat merugikan figur publik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mengontrol bagaimana AI digunakan dalam pembuatan konten digital agar tidak melanggar hak cipta dan tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan institusi hukum perlu segera menyesuaikan regulasi agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam ranah hak kekayaan intelektual. Langkah-langkah seperti penegakan regulasi yang lebih ketat, pemberlakuan sistem pemantauan terhadap penggunaan AI dalam produksi konten, serta peningkatan transparansi dalam penggunaan data untuk melatih AI menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak pencipta. Jika tidak diatur dengan baik, kemajuan AI justru dapat mengancam industri kreatif dan mempersulit pencipta untuk mendapatkan hak mereka atas karya yang telah mereka ciptakan.

### **Regulasi Global dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta dan Paten Lintas Negara**

Pelanggaran hak cipta dan paten sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang berada di luar wilayah hukum pemilik hak, sehingga menyulitkan proses penegakan

hukum. Banyak server yang digunakan untuk mengoperasikan situs bajakan atau menyebarkan konten ilegal ditempatkan di negara-negara yang memiliki regulasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang lemah. Kondisi ini membuat pemilik hak kesulitan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, karena hukum di negara asal mereka mungkin tidak dapat diberlakukan di negara tempat server tersebut berada.

Sebagai contoh, situs yang menyediakan film bajakan sering kali berpindah-pindah domain atau beroperasi dari negara yang tidak memiliki kesepakatan internasional dalam perlindungan HKI. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan dan pencipta konten mengalami kendala dalam menuntut pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta mereka. Kurangnya kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum HKI semakin memperparah permasalahan ini, sehingga diperlukan upaya global yang lebih efektif untuk menekan pelanggaran hak cipta dan paten yang melintasi batas negara. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa organisasi internasional telah berusaha menyusun kerangka hukum yang dapat digunakan secara global dalam menangani pelanggaran HKI:

1. **World Intellectual Property Organization (WIPO),**

Bertugas menyusun standar internasional untuk perlindungan hak cipta dan mendorong kerja sama antarnegara dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu,

2. **Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)**

Diinisiasi oleh WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengadopsi standar perlindungan HKI yang sejalan dengan peraturan internasional.

3. **Interpol dan Europol**

Kedua lembaga ini bekerja sama dengan berbagai negara dalam melakukan penindakan terhadap jaringan pelanggaran HKI, seperti penutupan situs bajakan dan perdagangan barang palsu.

Selain kerja sama antarnegara, platform digital seperti Google, YouTube, dan Facebook juga memiliki tanggung jawab dalam membantu mengurangi pelanggaran hak cipta di dunia maya. Dengan sistem seperti Content ID di YouTube, pemilik hak cipta dapat mendeteksi dan memblokir konten yang menggunakan materi berhak cipta tanpa izin. Hal ini membantu memastikan bahwa konten digital yang beredar tetap sesuai dengan peraturan hak kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan bagi pencipta.

Meskipun berbagai langkah telah diterapkan, tantangan dalam menegakkan regulasi HKI masih cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa platform digital benar-benar bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalam ekosistem mereka. Beberapa negara telah mengambil langkah tegas dalam menangani masalah ini, seperti Uni Eropa yang mengesahkan Digital Services Act (DSA), yang mewajibkan platform digital untuk secara aktif mengawasi dan menindak pelanggaran HKI yang terjadi di situs mereka. Dengan pendekatan yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, organisasi internasional, serta perusahaan teknologi, diharapkan perlindungan hak cipta dan paten dapat ditegakkan dengan lebih efektif di era digital yang semakin berkembang.

## 6.2 TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Meskipun HKI memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak pencipta dan mendorong inovasi, implementasi dan penegakannya menghadapi berbagai kendala dari sisi hukum, teknologi, serta sosial. Berikut beberapa tantangan utama dalam penegakan HKI:

### 1. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi tentang HKI

Salah satu faktor utama yang menghambat penegakan HKI adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual. Banyak individu maupun perusahaan masih menganggap bahwa menyalin atau membagikan konten tanpa izin bukan merupakan pelanggaran yang serius. Pembajakan film, perangkat lunak, musik, serta penggunaan karya tanpa mencantumkan kredit kepada penciptanya masih marak terjadi, terutama dalam transaksi digital. Selain itu, banyak pelaku usaha kecil atau individu tidak memahami bahwa mereka perlu mendaftarkan karya atau inovasi mereka agar mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya pendaftaran resmi, mereka berisiko kehilangan hak eksklusif atas karya mereka karena tidak memiliki bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, edukasi mengenai HKI perlu ditingkatkan, baik melalui kebijakan pemerintah, sosialisasi di sektor industri, maupun kurikulum pendidikan yang mengajarkan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

### 2. Pelanggaran HKI yang Melintasi Batas Negara

Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, pelanggaran HKI tidak hanya terbatas dalam suatu negara, tetapi juga terjadi secara lintas batas. Banyak individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran HKI beroperasi dari luar negeri, yang membuat proses penegakan hukum menjadi lebih sulit. Sebagai contoh, situs web yang menyediakan konten bajakan sering kali dihosting di negara-negara dengan regulasi HKI yang lemah. Akibatnya, pemegang hak cipta mengalami kesulitan dalam mengajukan tuntutan hukum karena regulasi perlindungan HKI tidak seragam di semua negara. Meskipun telah ada perjanjian internasional seperti Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang diprakarsai oleh World Trade Organization (WTO), masih banyak negara yang belum menerapkan regulasi perlindungan HKI secara efektif. Selain itu, banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan dalam sumber daya hukum dan penegakan regulasi HKI. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat untuk menangani pelanggaran HKI yang terjadi di berbagai negara.

### 3. Sulitnya Mengidentifikasi dan Menindak Pelanggaran di Dunia Digital

Perkembangan teknologi digital telah membuat distribusi konten semakin mudah, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI dalam skala besar. Konten digital seperti musik, film, gambar, dan perangkat lunak dapat dengan mudah disalin, dimodifikasi, atau disebarluaskan tanpa izin dari pemilik hak. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pencipta karena sulit bagi mereka untuk mendeteksi dan menghentikan penyebaran karya mereka yang digunakan secara ilegal. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan deepfake juga telah memungkinkan manipulasi konten yang sangat realistis,

sehingga semakin sulit untuk membedakan antara karya asli dan konten yang telah dimanipulasi. Di sisi lain, anonimitas yang ditawarkan oleh internet juga menjadi kendala karena banyak pelanggar HKI yang beroperasi dengan identitas palsu atau menggunakan jaringan yang sulit dilacak. Beberapa platform digital seperti YouTube, Google, dan Facebook telah mengembangkan sistem otomatis seperti Content ID untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hak cipta. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi teknik manipulasi konten yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam teknologi pemantauan serta regulasi yang lebih kuat dalam mengawasi pelanggaran HKI di dunia maya.

#### 4. Kurangnya Kapasitas dan Sumber Daya untuk Penegakan Hukum

Di banyak negara, kurangnya sumber daya dan kapasitas hukum menjadi hambatan utama dalam menegakkan perlindungan HKI. Beberapa lembaga penegak hukum tidak memiliki tenaga ahli atau teknologi yang cukup untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran HKI secara efektif. Selain itu, proses hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HKI sering kali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Hal ini membuat banyak pencipta, terutama individu atau bisnis kecil, enggan untuk mengambil jalur hukum karena keterbatasan dana dan kompleksitas prosedur hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agar penyelesaian sengketa HKI dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terjangkau.

#### 5. Tanggung Jawab Platform Digital dalam Menegakkan HKI

Sebagian besar pelanggaran HKI saat ini terjadi melalui platform digital, baik dalam bentuk penyebaran konten bajakan, pencurian hak cipta, maupun perdagangan barang palsu. Namun, masih ada perdebatan tentang sejauh mana platform digital bertanggung jawab dalam mengawasi dan menindak pelanggaran HKI yang terjadi dalam ekosistem mereka. Beberapa platform telah menerapkan kebijakan ketat dalam menangani pelanggaran HKI, seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat, yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk meminta penghapusan konten ilegal. Namun, masih banyak platform yang belum memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk mengatasi pelanggaran HKI, sehingga distribusi konten ilegal masih terjadi dalam skala besar. Oleh karena itu, regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa platform digital lebih aktif dalam mencegah pelanggaran HKI.

### **Upaya Mengatasi Tantangan dalam Penegakan HKI**

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan HKI, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat
  - Mengadakan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya HKI.
  - Mendorong institusi pendidikan untuk mengajarkan HKI sejak dini.
2. Memperkuat Regulasi dan Kerja Sama Internasional
  - Mengembangkan standar global yang lebih beragam dalam perlindungan HKI.
  - Meningkatkan kerja sama antarnegara untuk menangani kejahatan HKI lintas batas.

3. Menggunakan Teknologi untuk Mendeteksi Pelanggaran HKI
  - Mengadopsi kecerdasan buatan dan blockchain untuk memverifikasi kepemilikan hak cipta.
  - Memperkuat sistem pemantauan platform digital untuk mendeteksi pelanggaran lebih cepat.
4. Mempercepat Proses Hukum dan Penerapan Sanksi
  - Menyederhanakan prosedur hukum agar lebih mudah diakses oleh pemegang hak.
  - Meningkatkan sanksi bagi pelanggar HKI untuk memberikan efek jera.
5. Meningkatkan Tanggung Jawab Platform Digital
  - Memastikan platform digital memiliki kebijakan yang transparan dan tegas terhadap pelanggaran HKI.
  - Menyediakan sistem yang lebih efektif bagi pemegang hak untuk melaporkan pelanggaran.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan HKI dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta serta inovator di seluruh dunia.

### **6.3 KASUS-KASUS TERKINI TERKAIT PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tetap menjadi tantangan yang signifikan di berbagai sektor industri, baik dalam lingkungan digital maupun tradisional. Berbagai kasus terbaru mengungkap bahwa pelanggaran HKI tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok kecil, tetapi juga melibatkan perusahaan besar yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar hak cipta, paten, atau merek dagang pihak lain. HKI memiliki peran penting dalam melindungi inovasi, mencegah penyalahgunaan karya oleh pihak yang tidak berhak, serta menjaga persaingan usaha yang adil. Namun, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, muncul berbagai teknik baru dalam pembajakan, pemalsuan, dan pencurian hak cipta, yang semakin menyulitkan upaya penegakan hukum terhadap HKI. Berikut adalah beberapa kasus terbaru yang menunjukkan bagaimana pelanggaran HKI terjadi di berbagai industri:

#### **Pembajakan Film dan Musik di Dunia Digital Studi Kasus: Pelanggaran Hak Cipta oleh Situs Streaming Ilegal (The Pirate Bay & YTS)**

Pelanggaran hak cipta di era digital menjadi permasalahan serius, terutama dengan maraknya situs streaming ilegal seperti The Pirate Bay dan YTS. Kedua platform ini menyediakan akses gratis ke ribuan film, serial TV, dan musik tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang mengakibatkan industri hiburan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Banyak pengguna lebih memilih mengakses konten bajakan daripada menggunakan layanan berbayar seperti Netflix, Spotify, atau Disney+, sehingga merugikan para kreator dan perusahaan yang memproduksi konten secara legal.

Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah bersama perusahaan hiburan besar seperti Disney, Warner Bros, dan Universal Studios telah mengambil berbagai tindakan hukum untuk menutup situs-situs ilegal tersebut. The Pirate Bay, misalnya, telah berkali-kali diblokir oleh pihak berwenang, namun tetap muncul kembali dengan domain baru atau beroperasi

melalui jaringan tersembunyi seperti dark web. Di Amerika Serikat dan Uni Eropa, regulasi semakin diperketat dengan melibatkan penyedia layanan internet (ISP) agar membatasi akses pengguna ke platform ilegal ini. Meskipun berbagai langkah sudah diterapkan, tantangan dalam memberantas situs streaming ilegal masih terus berlanjut. Kasus ini menunjukkan bahwa perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk menindak situs-situs yang melanggar hak cipta. Selain itu, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar mereka lebih memahami pentingnya mendukung layanan legal dan tidak lagi mengakses konten bajakan. Dengan adanya regulasi yang lebih kuat serta edukasi yang lebih luas, diharapkan praktik pembajakan film dan musik di dunia digital dapat diminimalkan, sehingga industri kreatif dapat terus berkembang dan pencipta mendapatkan hak mereka secara adil.

### **Kasus Paten: Sengketa Teknologi antara Apple dan Samsung Studi Kasus: Perseteruan Paten Apple vs. Samsung**

Perseteruan hukum antara Apple dan Samsung terkait paten teknologi menjadi salah satu kasus terbesar dalam industri teknologi. Sejak 2011, kedua perusahaan terlibat dalam sengketa hukum setelah Apple menggugat Samsung dengan tuduhan menyalin desain iPhone, termasuk tata letak ikon dan bentuk perangkat. Samsung tidak tinggal diam dan balik menuduh bahwa beberapa teknologi yang digunakan Apple juga melanggar paten milik mereka. Perselisihan ini bukan hanya sekadar pertarungan hukum antara dua raksasa teknologi, tetapi juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam industri yang sangat kompetitif ini. Keputusan hukum dalam kasus ini mengalami berbagai perkembangan. Pada 2012, pengadilan di Amerika Serikat memenangkan Apple dan memerintahkan Samsung untuk membayar ganti rugi lebih dari \$1 miliar. Namun, seiring berjalannya waktu, Samsung mengajukan berbagai banding, yang akhirnya menyebabkan pengurangan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan. Setelah beberapa tahun melalui proses hukum yang panjang, kedua perusahaan akhirnya memilih untuk menyelesaikan perselisihan ini di luar pengadilan pada 2018. Kesepakatan tersebut menandai akhir dari pertarungan hukum yang berlangsung hampir satu dekade dan menunjukkan bahwa meskipun paten merupakan aset yang sangat penting, pertempuran hukum yang berkepanjangan dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. Perlindungan paten dalam industri teknologi menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa inovasi tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan adanya paten, perusahaan dapat melindungi hasil penelitian dan pengembangan mereka dari kompetitor yang ingin meniru atau mengambil keuntungan dari teknologi yang telah dibuat. Selain itu, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengembangkan produk mereka agar tidak melanggar hak paten milik perusahaan lain, karena konsekuensi hukum yang dihadapi bisa sangat besar, termasuk denda yang mencapai miliaran dolar. Kasus ini juga menunjukkan perlunya regulasi yang lebih transparan serta adanya standar paten global yang lebih jelas. Dengan regulasi yang seragam di berbagai negara, sengketa paten seperti yang terjadi antara Apple dan Samsung dapat diminimalkan, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada inovasi daripada harus berhadapan dengan tuntutan hukum yang berkepanjangan. Sengketa ini bukan hanya berdampak pada dua perusahaan yang terlibat, tetapi juga

memberikan pengaruh terhadap industri teknologi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk terus memperbarui kebijakan perlindungan paten guna mendukung persaingan yang sehat dan inovasi yang berkelanjutan.

#### **Kasus Merek Dagang: Sengketa Adidas vs. Skechers**

Pada tahun 2015, Adidas mengajukan gugatan terhadap Skechers dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut telah meniru desain ikonik tiga garis yang menjadi ciri khas Adidas pada beberapa produk sepatunya. Adidas mengklaim bahwa kemiripan desain ini dapat menyesatkan konsumen, membuat mereka mengira bahwa produk Skechers memiliki keterkaitan dengan Adidas, sehingga dapat merugikan reputasi merek yang telah dikenal secara global. Merek dagang tiga garis yang dimiliki Adidas telah lama menjadi simbol eksklusivitas dan keunggulan dalam industri alas kaki, sehingga perusahaan berusaha melindunginya dari kemungkinan pelanggaran atau pencatutan oleh pihak lain.

Setelah melalui proses hukum, pengadilan di Amerika Serikat memenangkan Adidas dalam sengketa ini, yang mengharuskan Skechers menarik beberapa model sepatunya dari pasar. Selain itu, Skechers juga dilarang menggunakan desain yang menyerupai pola tiga garis khas Adidas, karena dinilai dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Keputusan ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perlindungan merek dagang memainkan peran penting dalam menjaga identitas visual sebuah brand dan memastikan bahwa pesaing tidak dapat menggunakan elemen desain yang terlalu mirip untuk keuntungan mereka sendiri. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, keunikan desain suatu produk menjadi nilai jual yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain.

Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mendesain produk mereka, terutama ketika desain tersebut menyerupai merek dagang pesaing. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa merek dagang tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak hukum suatu perusahaan atas produknya, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan pelanggan terhadap kualitas dan orisinalitas suatu brand. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memastikan bahwa desain produk mereka unik dan tidak melanggar hak dagang yang telah terdaftar sebelumnya guna menghindari tuntutan hukum yang dapat merugikan bisnis mereka. Selain itu, regulasi mengenai perlindungan merek dagang harus terus diperkuat agar mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan dan memastikan bahwa setiap merek dapat mempertahankan identitas serta keunggulannya di pasar.

#### **kasus HKI di Dunia Digital: Deepfake dan Pelanggaran Hak Cipta Konten**

Teknologi deepfake yang berbasis kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan tantangan besar dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam kasus pencurian identitas dan pelanggaran hak cipta konten. Deepfake memungkinkan seseorang untuk merekayasa video atau audio sehingga tampak seolah-olah individu dalam rekaman tersebut melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dengan kemampuannya yang semakin canggih, teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi individu, serta memanfaatkan hasil karya tanpa izin dari pemiliknya. Dalam konteks hak cipta, deepfake juga digunakan untuk meniru

suara musisi, aktor, atau figur publik lainnya guna menciptakan konten palsu yang dapat menyesatkan publik atau menghasilkan keuntungan secara ilegal.

Dampak dari penyalahgunaan deepfake terhadap industri kreatif dan hak cipta sangat signifikan. Banyak selebriti telah menjadi korban dari teknologi ini, di mana wajah dan suara mereka digunakan tanpa izin dalam konten yang menyesatkan atau bahkan bersifat merugikan. Penggunaan deepfake dalam musik, misalnya, telah memungkinkan penciptaan lagu-lagu yang terdengar identik dengan suara penyanyi asli, tetapi sebenarnya bukan hasil karya mereka. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap seorang seniman atau tokoh publik. Selain itu, deepfake juga berpotensi digunakan untuk tujuan kriminal, seperti penipuan berbasis suara (*voice phishing*), di mana suara seseorang direkayasa untuk menipu pihak lain agar memberikan informasi sensitif atau melakukan transaksi yang merugikan. Dalam upaya menanggulangi dampak negatif deepfake, beberapa platform digital seperti YouTube, Facebook, dan TikTok telah mulai mengembangkan algoritma pendeteksian otomatis yang dapat mengidentifikasi dan menghapus konten deepfake yang melanggar aturan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan melindungi hak cipta serta privasi individu.

Selain itu, beberapa negara juga telah merancang regulasi khusus untuk mengendalikan penggunaan teknologi deepfake. Amerika Serikat, misalnya, telah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan pencantuman label pada konten deepfake untuk memberi tahu publik bahwa video atau audio tersebut telah dimanipulasi. Sementara itu, Uni Eropa telah memperketat kebijakan perlindungan data dan hak digital guna menekan penyalahgunaan deepfake dalam berbagai sektor. Kasus ini menunjukkan bahwa regulasi yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi deepfake dalam pelanggaran HKI. Tanpa adanya aturan yang jelas, individu dan industri kreatif akan terus menghadapi risiko besar akibat penggunaan teknologi ini secara ilegal.

Selain regulasi, peran platform digital juga menjadi krusial dalam menangani pelanggaran HKI yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Mereka harus lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan yang dapat mendeteksi dan menghapus konten deepfake yang melanggar hak cipta serta merugikan pihak tertentu. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya deepfake juga harus ditingkatkan agar publik lebih kritis dalam mengonsumsi dan menyebarkan konten digital. Dengan langkah-langkah yang lebih tegas, seperti regulasi yang ketat, teknologi pendeteksian yang lebih canggih, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, diharapkan penyalahgunaan deepfake dalam pelanggaran HKI dapat diminimalisir. Dengan demikian, industri kreatif dan para pencipta konten dapat terus berkarya tanpa takut akan eksploitasi ilegal terhadap hasil kerja mereka.

#### **6.4 INOVASI TEKNOLOGI DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) GLOBAL**

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, tantangan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin meningkat. Pelanggaran hak cipta, pemalsuan merek

dagang, serta pembajakan produk digital menjadi semakin sulit dikendalikan karena distribusi konten secara daring dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa batas wilayah. Oleh karena itu, inovasi teknologi telah menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan HKI. Berbagai teknologi modern seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), enkripsi canggih, serta watermarking digital telah dikembangkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Salah satu inovasi yang memiliki potensi besar dalam perlindungan HKI adalah teknologi blockchain. Blockchain menawarkan sistem pencatatan kepemilikan yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, sehingga dapat digunakan untuk mencatat hak cipta suatu karya secara transparan dan aman. Dalam industri musik, misalnya, blockchain dapat diterapkan untuk mendokumentasikan kepemilikan lagu dan mengotomatisasi pembayaran royalti kepada pencipta asli. Dengan sistem kontrak pintar (smart contract), transaksi pembayaran royalti dapat dilakukan secara otomatis setiap kali lagu tersebut diputar di platform streaming, sehingga risiko pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan. Selain itu, blockchain juga dapat digunakan untuk melacak asal-usul suatu produk, memastikan bahwa barang yang dijual adalah asli dan bukan hasil pemalsuan. Selain blockchain, teknologi watermarking digital juga berperan penting dalam menandai dan melacak kepemilikan konten digital. Watermarking digital memungkinkan pencipta untuk menyematkan tanda unik yang sulit dihapus pada gambar, video, atau dokumen digital mereka. Tanda ini dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan asli suatu karya serta memudahkan pelacakan jika karya tersebut digunakan secara ilegal. Misalnya, dalam industri fotografi dan desain grafis, banyak kreator menggunakan watermark untuk melindungi karya mereka dari pencurian atau penyalahgunaan. Bahkan dalam dunia penerbitan digital, teknologi ini digunakan untuk mencegah penyebaran buku elektronik secara ilegal.

Di samping itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) juga semakin banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran HKI. AI dapat digunakan untuk mendeteksi konten yang melanggar hak cipta secara otomatis di platform digital seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Sistem seperti Content ID di YouTube, misalnya, menggunakan algoritma AI untuk membandingkan video yang diunggah oleh pengguna dengan basis data konten yang telah dilindungi hak cipta. Jika ditemukan kesamaan, video tersebut dapat langsung dimonetisasi oleh pemilik hak cipta atau bahkan dihapus dari platform. Penerapan teknologi ini membantu mengurangi distribusi konten bajakan serta memberikan keadilan bagi para pencipta karya yang haknya dilanggar.

Selain inovasi di atas, teknologi enkripsi canggih juga digunakan untuk melindungi perangkat lunak dari pembajakan dan penyalahgunaan. Enkripsi memungkinkan pengamanan kode program sehingga tidak dapat dimodifikasi atau disalin tanpa izin. Banyak perusahaan perangkat lunak dan video game telah menerapkan sistem enkripsi dan lisensi digital untuk memastikan bahwa hanya pengguna berlisensi yang dapat mengakses produk mereka. Contoh penerapan enkripsi dalam perlindungan HKI adalah Digital Rights Management (DRM), yang digunakan oleh platform seperti Steam dan Adobe Creative Cloud untuk mengontrol akses terhadap perangkat lunak mereka dan mencegah pembajakan.

Meskipun berbagai teknologi telah dikembangkan untuk memperkuat perlindungan HKI, masih ada tantangan dalam implementasinya. Beberapa teknologi ini memerlukan biaya tinggi untuk diterapkan, sehingga tidak semua pencipta atau perusahaan dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, para pelaku pelanggaran HKI juga terus beradaptasi dengan mencari celah dalam sistem keamanan yang ada, sehingga inovasi dalam perlindungan HKI harus terus berkembang agar tetap efektif.

Dengan adanya kemajuan dalam teknologi perlindungan HKI, diharapkan pencipta, inovator, dan perusahaan dapat merasa lebih aman dalam mendistribusikan karya mereka tanpa takut akan pencurian atau penyalahgunaan. Namun, teknologi saja tidak cukup; dibutuhkan regulasi yang mendukung serta kesadaran dari masyarakat untuk menghormati hak kekayaan intelektual agar sistem perlindungan HKI dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan para pencipta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.

### **Dampak Pelanggaran HKI terhadap Perekonomian Global**

Pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) tidak hanya merugikan individu atau perusahaan yang kehilangan hak atas karya mereka, tetapi juga berdampak besar pada perekonomian global. Pembajakan dan pemalsuan produk menyebabkan kerugian miliaran dolar setiap tahunnya, terutama di sektor hiburan, teknologi, dan manufaktur. Produk ilegal yang dijual dengan harga lebih rendah merugikan produsen sah, mengurangi pendapatan mereka, dan menghambat inovasi. Selain itu, negara yang lemah dalam perlindungan HKI kesulitan menarik investasi asing, karena investor khawatir kekayaan intelektual mereka tidak terlindungi dengan baik. Kerugian ekonomi ini mempengaruhi seluruh perekonomian negara dan menurunkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, memperkuat regulasi HKI menjadi penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Topik ini dapat diperluas dengan mengeksplorasi bagaimana pelanggaran HKI berkontribusi pada kerugian ekonomi global, serta membandingkan negara dengan perlindungan HKI yang kuat dan lemah. Negara dengan perlindungan yang lebih baik cenderung lebih menarik bagi investor asing, karena memberikan jaminan perlindungan HKI yang lebih baik. Selain itu, fenomena ekonomi digital yang berkembang pesat dapat mempercepat pelanggaran atau memperlambat penegakan HKI, membuka peluang untuk kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam menghadapi tantangan ini di era digital.

### **Peran Platform Digital dalam Mencegah Pelanggaran HKI**

Dengan kemajuan teknologi dan pesatnya penggunaan platform digital seperti YouTube, Facebook, dan TikTok, pengendalian pelanggaran HKI semakin sulit. Konten bajakan sering kali diunggah tanpa izin pemilik hak cipta, yang merugikan pencipta karya dan mengganggu industri kreatif. Meskipun platform-platform besar telah mengembangkan sistem otomatis untuk mendeteksi dan menghapus konten ilegal, masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh pelanggar untuk menghindari deteksi. Misalnya, teknik pemalsuan metadata dan manipulasi video atau audio digunakan untuk mengelabui sistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran platform digital dalam mencegah pelanggaran HKI dan memastikan tanggung jawab mereka dalam menanggulangi masalah ini. Regulasi yang

ada, seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di AS, memberikan prosedur bagi pemilik hak cipta untuk mengajukan klaim terhadap konten ilegal, namun efektivitasnya masih diperdebatkan, terutama dalam menghadapi penyebaran konten yang cepat. Lebih lanjut, regulasi internasional dan kebijakan nasional perlu diselaraskan untuk memperkuat penegakan hak cipta. Pendekatan inovatif, seperti teknologi blockchain untuk verifikasi hak cipta, dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi pelanggaran dan memastikan platform digital tidak hanya mendistribusikan konten, tetapi juga melindungi hak cipta.

Perkembangan pesat dunia digital telah mengubah secara fundamental cara kita berkarya, mendistribusikan, dan menikmati hasil pemikiran. Di satu sisi, digitalisasi membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan mendorong kreativitas, namun di sisi lain, hal ini juga memicu peningkatan risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan HKI, yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, menjadi semakin rumit di era digital. Hak cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, sementara paten melindungi inovasi teknologi. Tantangan utama dalam melindungi HKI di era digital adalah kemudahan akses dan penyebaran konten digital, serta sulitnya melacak identitas pelaku pelanggaran di dunia maya. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, termasuk penerapan peraturan pemerintah yang lebih ketat, pengembangan teknologi pengawasan, dan kerja sama antara platform digital dan pemilik hak cipta. Teknologi blockchain, dengan fitur kontrak pintar dan token non-fungible (NFT), menawarkan solusi baru untuk pendaftaran dan perlindungan HKI. Namun, penerapan teknologi ini masih terkendala oleh masalah regulasi dan biaya. Isu etika terkait kecerdasan buatan (AI) juga menjadi perhatian utama. AI mampu menciptakan karya baru, tetapi siapa yang berhak atas hak cipta karya tersebut masih menjadi perdebatan. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk melanggar HKI, seperti membuat konten palsu yang sangat mirip dengan karya asli (deepfake) dan menggandakan karya tanpa izin.

Pelanggaran HKI yang terjadi lintas batas negara memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Organisasi seperti WIPO, WTO, Interpol, dan Europol memainkan peran penting dalam penegakan hukum global. Platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran HKI di platform mereka. Tantangan dalam penegakan HKI meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, pelanggaran lintas batas negara, kesulitan melacak pelanggaran di dunia digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan tanggung jawab platform digital. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama dari pemerintah, pemilik hak cipta, platform digital, dan masyarakat. Kasus-kasus terkini, seperti pembajakan film dan musik, sengketa paten teknologi, sengketa merek dagang, dan penggunaan deepfake untuk pelanggaran HKI, menunjukkan bahwa pelanggaran HKI masih menjadi masalah serius di berbagai sektor industri. Secara keseluruhan, perlindungan HKI di era digital membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan peraturan yang kuat, teknologi inovatif, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Kerja sama internasional dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

## **BAB 7**

### **KONTRAK ELEKTRONIK**

#### **7.1 DEFINISI KONTRAK ELEKTRONIK**

Kontrak elektronik adalah sebuah perjanjian yang dibuat, disepakati, dan dilaksanakan melalui media elektronik tanpa adanya pertemuan fisik antara para pihak yang berkontrak. Media elektronik ini dapat berupa email, situs web, aplikasi seluler, platform e-commerce, hingga sistem berbasis blockchain. Dalam ekosistem digital yang semakin berkembang, kontrak elektronik menjadi salah satu fondasi utama dalam transaksi bisnis, baik yang dilakukan dalam skala kecil seperti transaksi antara individu dengan perusahaan (B2C), antar individu (C2C), maupun dalam skala besar seperti antara perusahaan dengan perusahaan lain (B2B). Dengan adanya kontrak elektronik, transaksi dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan lintas batas tanpa hambatan geografis yang berarti.

Secara hukum, kontrak elektronik memiliki karakteristik dasar yang sama dengan kontrak konvensional. Untuk dapat dianggap sah dan mengikat, kontrak elektronik harus memenuhi unsur-unsur seperti adanya tawaran dari satu pihak, penerimaan oleh pihak lain, adanya nilai yang dipertukarkan (*consideration*), kapasitas hukum dari para pihak yang berkontrak, serta legalitas objek perjanjian tersebut. Salah satu perbedaan utama dengan kontrak tradisional adalah bahwa dalam kontrak elektronik, persetujuan bisa dilakukan secara digital, misalnya melalui klik tombol "Setuju", tanda tangan digital, atau bahkan menggunakan teknologi biometrik. Saat ini, beberapa kontrak juga telah berkembang menggunakan sistem berbasis smart contract, yaitu perjanjian otomatis berbasis blockchain yang akan dieksekusi tanpa perlu campur tangan manusia setelah syarat yang telah ditentukan terpenuhi.

Berdasarkan metode pembentukannya, kontrak elektronik dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah *click-wrap agreement*, yaitu kontrak yang meminta pengguna untuk secara eksplisit menyetujui syarat sebelum bisa melanjutkan transaksi atau menggunakan layanan. Contoh dari jenis kontrak ini adalah ketika seseorang menginstal aplikasi atau mendaftar di platform e-commerce, mereka akan diminta untuk mencentang kotak persetujuan terhadap syarat dan ketentuan. Selain itu, ada juga *browse-wrap agreement*, di mana pengguna dianggap menyetujui syarat layanan hanya dengan mengakses situs web tertentu. Sementara itu, kontrak berbasis tanda tangan elektronik (*e-signature contract*) menggunakan tanda tangan digital yang diakui secara hukum untuk menandatangani perjanjian, seperti yang sering digunakan dalam layanan perbankan atau perjanjian bisnis.

Dari segi validitas hukum, kontrak elektronik telah mendapatkan pengakuan secara luas di berbagai yurisdiksi. Beberapa regulasi internasional yang mengatur validitas kontrak elektronik antara lain adalah UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) yang menjadi pedoman bagi banyak negara dalam mengadopsi regulasi terkait transaksi digital. Di Amerika Serikat, terdapat *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act)* yang mengakui tanda tangan elektronik sebagai sah dalam transaksi digital. Uni Eropa memiliki *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang tidak hanya mengatur validitas kontrak elektronik tetapi juga perlindungan data yang terlibat dalam transaksi tersebut. Di

Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi online.

Validitas kontrak elektronik juga bergantung pada beberapa faktor penting seperti keamanan data, sistem autentikasi yang memastikan bahwa pihak yang berkontrak benar-benar sah dan memiliki kewenangan, serta adanya rekaman digital yang dapat digunakan sebagai bukti hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, keabsahan kontrak juga ditentukan oleh sejauh mana pengguna diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi kontrak sebelum menyetujuinya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang memberikan opsi bagi pengguna untuk mengakses dokumen perjanjian sebelum menandatangani, serta menggunakan sistem enkripsi untuk menjamin keamanan data yang dikirimkan secara elektronik.

Dalam implementasi bisnis dan perdagangan global, kontrak elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam berbagai sektor industri. Di sektor e-commerce, hampir semua transaksi yang terjadi di platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon didasarkan pada kontrak elektronik, di mana pembeli menyetujui syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi. Di sektor perbankan dan fintech, kontrak elektronik digunakan dalam perjanjian pinjaman digital, layanan keuangan berbasis aplikasi, serta perjanjian investasi. Perusahaan multinasional juga menggunakan kontrak elektronik untuk mengatur hubungan bisnis lintas negara, memanfaatkan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi digital. Bahkan dalam dunia blockchain, smart contract semakin populer dalam transaksi keuangan terdesentralisasi (DeFi), di mana perjanjian dapat dijalankan secara otomatis berdasarkan kode yang tertanam di dalam sistem tanpa perlu intervensi manusia.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan kontrak elektronik diprediksi akan terus meningkat. Regulasi pun semakin diperketat untuk menjamin keamanan dan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan blockchain juga diperkirakan akan semakin mempercepat transformasi dalam bidang ini, memungkinkan kontrak yang lebih cerdas, otomatis, dan aman dalam transaksi perdagangan internasional di masa depan.

### **Jenis-jenis Kontrak Elektronik**

Kontrak elektronik adalah sebuah perjanjian yang dibuat, disepakati, dan dilaksanakan melalui media elektronik tanpa adanya pertemuan fisik antara para pihak yang berkontrak. Media elektronik ini dapat berupa email, situs web, aplikasi seluler, platform e-commerce, hingga sistem berbasis blockchain. Dalam ekosistem digital yang semakin berkembang, kontrak elektronik menjadi salah satu fondasi utama dalam transaksi bisnis, baik yang dilakukan dalam skala kecil seperti transaksi antara individu dengan perusahaan (B2C), antar individu (C2C), maupun dalam skala besar seperti antara perusahaan dengan perusahaan lain (B2B). Dengan adanya kontrak elektronik, transaksi dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan lintas batas tanpa hambatan geografis yang berarti.

Secara hukum, kontrak elektronik memiliki karakteristik dasar yang sama dengan kontrak konvensional. Untuk dapat dianggap sah dan mengikat, kontrak elektronik harus memenuhi unsur-unsur seperti adanya tawaran dari satu pihak, penerimaan oleh pihak lain, adanya nilai yang dipertukarkan (*consideration*), kapasitas hukum dari para pihak yang berkontrak, serta legalitas objek perjanjian tersebut. Salah satu perbedaan utama dengan

kontrak tradisional adalah bahwa dalam kontrak elektronik, persetujuan bisa dilakukan secara digital, misalnya melalui klik tombol "Setuju", tanda tangan digital, atau bahkan menggunakan teknologi biometrik. Saat ini, beberapa kontrak juga telah berkembang menggunakan sistem berbasis smart contract, yaitu perjanjian otomatis berbasis blockchain yang akan dieksekusi tanpa perlu campur tangan manusia setelah syarat yang telah ditentukan terpenuhi.

Berdasarkan metode pembentukannya, kontrak elektronik dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah click-wrap agreement, yaitu kontrak yang meminta pengguna untuk secara eksplisit menyetujui syarat sebelum bisa melanjutkan transaksi atau menggunakan layanan. Contoh dari jenis kontrak ini adalah ketika seseorang menginstal aplikasi atau mendaftar di platform e-commerce, mereka akan diminta untuk mencentang kotak persetujuan terhadap syarat dan ketentuan. Selain itu, ada juga browse-wrap agreement, di mana pengguna dianggap menyetujui syarat layanan hanya dengan mengakses situs web tertentu. Sementara itu, kontrak berbasis tanda tangan elektronik (e-signature contract) menggunakan tanda tangan digital yang diakui secara hukum untuk menandatangani perjanjian, seperti yang sering digunakan dalam layanan perbankan atau perjanjian bisnis.

Dari segi validitas hukum, kontrak elektronik telah mendapatkan pengakuan secara luas di berbagai yurisdiksi. Beberapa regulasi internasional yang mengatur validitas kontrak elektronik antara lain adalah UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) yang menjadi pedoman bagi banyak negara dalam mengadopsi regulasi terkait transaksi digital. Di Amerika Serikat, terdapat Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act) yang mengakui tanda tangan elektronik sebagai sah dalam transaksi digital. Uni Eropa memiliki General Data Protection Regulation (GDPR) yang tidak hanya mengatur validitas kontrak elektronik tetapi juga perlindungan data yang terlibat dalam transaksi tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi online.

Validitas kontrak elektronik juga bergantung pada beberapa faktor penting seperti keamanan data, sistem autentikasi yang memastikan bahwa pihak yang berkontrak benar-benar sah dan memiliki kewenangan, serta adanya rekaman digital yang dapat digunakan sebagai bukti hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, keabsahan kontrak juga ditentukan oleh sejauh mana pengguna diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi kontrak sebelum menyetujuinya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang memberikan opsi bagi pengguna untuk mengakses dokumen perjanjian sebelum menandatanganinya, serta menggunakan sistem enkripsi untuk menjamin keamanan data yang dikirimkan secara elektronik.

Dalam implementasi bisnis dan perdagangan global, kontrak elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam berbagai sektor industri. Di sektor e-commerce, hampir semua transaksi yang terjadi di platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon didasarkan pada kontrak elektronik, di mana pembeli menyetujui syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi. Di sektor perbankan dan fintech, kontrak elektronik digunakan dalam perjanjian pinjaman digital, layanan keuangan berbasis aplikasi, serta perjanjian investasi. Perusahaan multinasional juga menggunakan kontrak elektronik untuk mengatur hubungan bisnis lintas negara, memanfaatkan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi digital. Bahkan dalam dunia

blockchain, smart contract semakin populer dalam transaksi keuangan terdesentralisasi (DeFi), di mana perjanjian dapat dijalankan secara otomatis berdasarkan kode yang tertanam di dalam sistem tanpa perlu intervensi manusia.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan kontrak elektronik diprediksi akan terus meningkat. Regulasi pun semakin diperketat untuk menjamin keamanan dan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan blockchain juga diperkirakan akan semakin mempercepat transformasi dalam bidang ini, memungkinkan kontrak yang lebih cerdas, otomatis, dan aman dalam transaksi perdagangan internasional di masa depan.

## 7.2 VALIDITAS KONTRAK ELEKTRONIK

Validitas kontrak elektronik merupakan aspek krusial dalam transaksi digital yang menentukan apakah perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Pengakuan terhadap kontrak elektronik bergantung pada berbagai faktor, termasuk regulasi di masing-masing negara, mekanisme autentikasi yang digunakan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku secara umum. Seiring dengan meningkatnya transaksi berbasis digital, regulasi mengenai validitas kontrak elektronik terus berkembang untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum kontrak, sebuah perjanjian dikatakan sah jika memenuhi unsur-unsur dasar, yaitu kesepakatan para pihak, objek yang jelas, adanya hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks kontrak elektronik, unsur-unsur ini harus dapat dibuktikan meskipun perjanjian dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa tanda tangan fisik. Oleh karena itu, validitas kontrak elektronik sering kali bergantung pada teknologi yang digunakan untuk membuktikan identitas para pihak, persetujuan yang diberikan, serta keamanan data yang dijamin dalam proses transaksi.

Salah satu tantangan utama dalam validitas kontrak elektronik adalah bagaimana memastikan bahwa para pihak benar-benar memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela. Dalam kontrak fisik, tanda tangan basah biasanya menjadi bukti utama bahwa seseorang telah menyetujui suatu perjanjian. Sementara itu, dalam kontrak elektronik, persetujuan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti mengklik tombol "setuju" dalam clickwrap agreement, melanjutkan penggunaan layanan dalam browsewrap agreement, atau menggunakan tanda tangan digital. Validitas persetujuan dalam kontrak elektronik sering kali diperdebatkan, terutama jika terjadi sengketa di mana salah satu pihak mengklaim bahwa mereka tidak benar-benar memahami atau menyetujui ketentuan yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan ini, banyak yurisdiksi mengadopsi regulasi yang mengakui tanda tangan elektronik sebagai bukti sah dalam kontrak elektronik. Tanda tangan elektronik dapat berupa tanda tangan sederhana (seperti mengetik nama di dokumen digital), tanda tangan elektronik yang memiliki tingkat autentikasi tertentu (seperti menggunakan kode otp atau autentikasi biometrik), hingga tanda tangan digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keabsahan dan integritas dokumen. Dalam uni eropa, regulation (eu) no 910/2014 atau eidas regulation menetapkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki validitas hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional jika memenuhi persyaratan

tertentu, seperti penggunaan teknologi yang diakui dan adanya sertifikasi dari otoritas terpercaya. Di amerika serikat, *electronic signatures in global and national commerce act* (e-sign act) serta *uniform electronic transactions act* (ueta) mengatur bahwa tanda tangan elektronik sah secara hukum dalam transaksi bisnis dan perdagangan. Di indonesia, undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) serta peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik juga mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum, dengan syarat bahwa tanda tangan tersebut dibuat menggunakan sistem yang aman dan dapat diverifikasi.

Selain tanda tangan elektronik, validitas kontrak elektronik juga bergantung pada mekanisme autentikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi para pihak. Dalam transaksi digital, identitas seseorang sering kali diverifikasi melalui kombinasi metode seperti penggunaan akun yang terdaftar, verifikasi dua faktor (2fa), atau biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Sistem autentikasi ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan identitas dan memastikan bahwa pihak yang menandatangani kontrak adalah benar-benar pihak yang memiliki wewenang.

Aspek lain yang mempengaruhi validitas kontrak elektronik adalah kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen dan privasi data. Dalam banyak negara, terdapat aturan yang mengharuskan penyedia layanan digital untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna sebelum mereka menyetujui suatu kontrak. Misalnya, dalam hukum uni eropa, *general data protection regulation* (gdpr) mengatur bahwa pengguna harus diberikan hak untuk memahami bagaimana data mereka digunakan dalam suatu transaksi digital, serta diberikan opsi untuk menarik persetujuan jika diperlukan. Di amerika serikat, *california consumer privacy act* (ccpa) memberikan perlindungan serupa, di mana konsumen memiliki hak untuk mengetahui bagaimana informasi pribadi mereka diproses dalam transaksi online. Jika suatu kontrak elektronik dibuat tanpa memenuhi standar transparansi dan perlindungan data ini, maka validitasnya dapat dipertanyakan dalam perselisihan hukum.

Di samping regulasi nasional, validitas kontrak elektronik juga menjadi perdebatan dalam transaksi lintas batas. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda mengenai pengakuan kontrak elektronik, sehingga kontrak yang sah di satu negara belum tentu berlaku di negara lain. Dalam konteks perdagangan internasional, banyak organisasi dan lembaga hukum berupaya untuk menyelaraskan regulasi mengenai kontrak elektronik agar dapat diakui secara global. Misalnya, *united nations commission on international trade law* (uncitral) mengembangkan *model law on electronic commerce* yang memberikan pedoman bagi negara-negara untuk mengadopsi standar hukum yang seragam terkait kontrak elektronik.

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam menentukan validitas kontrak elektronik. Salah satu inovasi yang mulai diterapkan dalam transaksi digital adalah *smart contract* berbasis *blockchain*. *Smart contract* adalah kontrak yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi, tanpa memerlukan intervensi manusia. Karena berbasis *blockchain*, *smart contract* memiliki tingkat transparansi dan keamanan yang tinggi, serta sulit untuk dimanipulasi. Namun, *smart contract* juga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana menangani sengketa atau perubahan perjanjian setelah kontrak dieksekusi secara otomatis. Dalam beberapa kasus, *smart contract* dianggap kurang fleksibel dibandingkan kontrak elektronik tradisional, terutama jika terdapat perubahan kondisi yang tidak dapat diakomodasi dalam kode program yang telah dibuat.

Di masa depan, validitas kontrak elektronik kemungkinan akan semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (ai). Sistem berbasis ai dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kontrak secara otomatis, mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi kepada para pihak sebelum mereka menandatangani suatu perjanjian. Dengan teknologi yang semakin canggih, regulasi mengenai kontrak elektronik juga diprediksi akan terus berkembang untuk mengakomodasi inovasi baru dan memastikan bahwa setiap transaksi digital tetap memiliki kepastian hukum yang kuat.

Dengan meningkatnya ketergantungan pada transaksi elektronik dalam dunia bisnis dan perdagangan, pemahaman mengenai validitas kontrak elektronik menjadi semakin penting. Memastikan bahwa kontrak elektronik sah secara hukum memerlukan kombinasi dari regulasi yang jelas, sistem autentikasi yang kuat, serta teknologi yang dapat menjamin keamanan dan keabsahan transaksi. Seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, kontrak elektronik akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem digital global.

Di Indonesia, dasar hukum kontrak elektronik diatur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite), yang diperbarui dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016. Dalam UU ITE, dijelaskan bahwa perjanjian elektronik, termasuk transaksi e-commerce, dapat dianggap sah sepanjang memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya kesepakatan antara para pihak, kapasitas hukum, tujuan yang sah, dan pertimbangan yang jelas.

### **7.3 ELEMEN-ELEMEN YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS KONTRAK ELEKTRONIK**

Dalam dunia digital yang semakin berkembang, kontrak elektronik telah menjadi bagian integral dari berbagai transaksi bisnis, baik dalam skala lokal maupun internasional. Namun, agar memiliki kekuatan hukum yang sah, kontrak elektronik harus memenuhi sejumlah aspek hukum dan teknis yang kompleks. Selain elemen-elemen dasar yang sudah disebutkan dalam hukum kontrak konvensional, terdapat berbagai faktor tambahan yang harus diperhatikan dalam konteks digital. Aspek-aspek ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan, keamanan transaksi, regulasi lintas batas, serta perkembangan inovasi seperti smart contracts dan kecerdasan buatan.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi validitas kontrak elektronik adalah mekanisme pembuktian transaksi digital. Berbeda dengan kontrak tertulis yang memiliki dokumen fisik sebagai bukti hukum, kontrak elektronik bergantung pada jejak digital sebagai bukti kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu, sistem pencatatan transaksi harus memiliki integritas tinggi dan tidak dapat dimanipulasi. Dalam banyak kasus, penggunaan teknologi blockchain mulai diadopsi untuk menciptakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah. Sistem ini memungkinkan adanya kontrak pintar atau smart contract yang dieksekusi secara otomatis ketika syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Meskipun smart contract menawarkan efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi, ada tantangan hukum terkait bagaimana menangani sengketa atau situasi di mana perlu ada amandemen kontrak setelah eksekusi otomatis dilakukan.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam validitas kontrak elektronik adalah metode otentikasi identitas. Dalam transaksi digital, verifikasi identitas menjadi tantangan tersendiri

karena para pihak tidak bertemu langsung. Untuk mengatasi ini, banyak sistem menggunakan autentikasi berbasis teknologi seperti sertifikat digital, enkripsi data, dan sistem otentikasi multifaktor (misalnya otp, biometrik, atau autentikasi dua langkah). Dalam beberapa yurisdiksi, otoritas sertifikasi digital memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan tanda tangan elektronik dan identitas pihak yang terlibat. Sebagai contoh, regulation (eu) no 910/2014 atau yang lebih dikenal sebagai eIDAS di Uni Eropa memberikan standar yang jelas tentang bagaimana tanda tangan elektronik harus dibuat dan diverifikasi agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional.

Selain itu, regulasi mengenai batas yurisdiksi dalam transaksi elektronik juga menjadi tantangan tersendiri. Kontrak elektronik sering kali melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Dalam kasus perselisihan, pertanyaan yang muncul adalah hukum mana yang berlaku dan di mana sengketa harus diselesaikan. Dalam banyak kasus, para pihak biasanya mencantumkan klausul yurisdiksi dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan serta forum penyelesaian sengketa. Beberapa negara telah menandatangani perjanjian internasional yang mengakui validitas kontrak elektronik lintas batas, tetapi dalam banyak kasus, perbedaan regulasi masih menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik juga menjadi faktor yang mempengaruhi validitas kontrak elektronik. Dalam beberapa kasus, konsumen dapat membatalkan kontrak jika mereka merasa bahwa informasi yang diberikan tidak transparan atau terdapat unsur pemaksaan. Misalnya, dalam hukum Uni Eropa, konsumen memiliki hak untuk membatalkan kontrak dalam waktu tertentu setelah transaksi dilakukan, terutama dalam pembelian barang secara online. Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission (FTC) memiliki peraturan ketat terkait praktik perdagangan digital yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan e-commerce. Di Indonesia, UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU ITE memberikan ketentuan terkait hak-hak konsumen dalam transaksi digital.

Selain regulasi yang ada, aspek keberlanjutan dan etika juga mulai menjadi perhatian dalam validitas kontrak elektronik. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan perlindungan data pribadi, banyak perusahaan mulai mengadopsi kebijakan yang lebih ketat dalam memastikan keamanan informasi pelanggan. General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat, serta peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 di Indonesia adalah contoh regulasi yang berfokus pada perlindungan data dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat menyebabkan kontrak elektronik dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Di masa depan, perkembangan kecerdasan buatan (AI) diprediksi akan semakin mempengaruhi cara kontrak elektronik dibuat dan divalidasi. Sistem berbasis AI dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan kontrak, memastikan bahwa kontrak sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan peringatan jika ada ketidaksesuaian atau potensi sengketa hukum. Meskipun AI menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam hal tanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam analisis kontrak. Untuk memastikan bahwa kontrak elektronik dianggap sah secara hukum, beberapa elemen berikut ini perlu dipenuhi:

- a. Kesepakatan (Mutual Assent): Kontrak elektronik harus mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Biasanya kesepakatan ini tercapai melalui “klik to accept” atau tanda tangan digital. Oleh karena itu, baik pembeli maupun penjual harus jelas mengerti apa yang mereka setuju, dengan syarat dan ketentuan yang sudah disediakan oleh penyedia layanan atau pihak yang membuat kontrak.
- b. Identifikasi dan Otoritas Pihak yang Terlibat: Pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik harus dapat diidentifikasi dengan jelas, baik itu individu maupun perusahaan. Salah satu cara untuk memastikan identifikasi ini adalah dengan menggunakan \*tanda tangan digital\* atau melalui sistem otentikasi berbasis elektronik. Keamanan sistem yang digunakan juga sangat penting untuk menghindari penipuan dan pemalsuan identitas.
- c. Kapasitas Hukum: Pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Misalnya, individu yang membuat kontrak harus berusia legal dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi mereka untuk membuat keputusan hukum yang sah.
- d. Kehendak Bebas dan Tanpa Paksaan: Sama seperti kontrak tradisional, kontrak elektronik juga harus dibuat dengan kehendak bebas dan tanpa paksaan. Apabila terjadi pemaksaan atau penipuan, kontrak bisa dianggap tidak sah.
- e. Objek yang Sah: Kontrak elektronik harus berhubungan dengan objek atau tujuan yang sah menurut hukum. Dalam e-commerce, hal ini termasuk barang atau jasa yang dijual melalui platform digital. Objek tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum.
- f. Pertimbangan (Consideration): Salah satu elemen penting dari kontrak yang sah adalah adanya pertimbangan, yaitu imbalan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam kontrak elektronik, pertimbangan biasanya berupa pembayaran uang atau barang/jasa yang disepakati.

#### **7.4 PERAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM VALIDITAS KONTRAK ELEKTRONIK**

Tanda tangan digital memainkan peran yang sangat krusial dalam validitas kontrak elektronik. Tanda tangan ini menggunakan kriptografi kunci publik (public key cryptography) untuk memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani adalah asli, tidak dimanipulasi, dan berasal dari pihak yang teridentifikasi. Tanda tangan digital memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan tanda tangan tradisional karena sulit dipalsukan. Tanda tangan digital juga memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik untuk melaksanakan perjanjian dari jarak jauh, tanpa perlu bertemu secara fisik.

Dalam beberapa sistem hukum, tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan tangan di dunia fisik. Dalam ekosistem kontrak elektronik, tanda tangan digital telah menjadi elemen yang sangat esensial dalam menjamin keabsahan dan integritas perjanjian yang dibuat secara digital. Berbeda dengan tanda tangan elektronik biasa yang hanya berupa tanda atau simbol yang diketik atau digambar secara digital, tanda tangan digital menggunakan teknologi kriptografi untuk memberikan tingkat keamanan dan autentikasi yang lebih tinggi. Dalam prosesnya, tanda tangan digital melibatkan penggunaan kunci kriptografi yang terdiri dari kunci publik dan kunci privat yang berfungsi untuk mengenkripsi dan

mendekripsi data, sehingga memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani tidak dapat diubah atau dimanipulasi setelah penandatanganan dilakukan.

Salah satu alasan utama mengapa tanda tangan digital sangat penting dalam validitas kontrak elektronik adalah kemampuannya untuk menjamin otentikasi pihak yang terlibat. Dalam transaksi digital, ada risiko tinggi terhadap pemalsuan identitas dan penipuan, terutama karena para pihak tidak bertemu secara langsung. Dengan tanda tangan digital, identitas penandatanganan dapat diverifikasi melalui infrastruktur kunci publik (public key infrastructure/pki), yang memungkinkan pihak ketiga terpercaya (certificate authority/ca) untuk mengeluarkan sertifikat digital kepada individu atau entitas tertentu.

Sertifikat digital ini berisi informasi tentang pemilik tanda tangan, kunci publik yang terkait, serta otoritas yang mengeluarkannya. Dengan sistem ini, pihak yang menerima dokumen yang ditandatangani dapat memverifikasi keabsahan tanda tangan serta memastikan bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan sejak ditandatangani. Dari perspektif hukum, banyak negara telah mengadopsi regulasi yang mengakui tanda tangan digital sebagai alat yang sah untuk mengesahkan kontrak elektronik. Di amerika serikat, *electronic signatures in global and national commerce act (esign act)* tahun 2000 memberikan tanda tangan digital kedudukan hukum yang setara dengan tanda tangan basah.

Di uni eropa, *regulation no. 910/2014* atau dikenal sebagai *eidas (electronic identification, authentication, and trust services)* menetapkan standar hukum untuk penggunaan tanda tangan digital di seluruh negara anggota uni eropa. Regulasi ini membagi tanda tangan elektronik ke dalam tiga kategori, yaitu tanda tangan elektronik dasar, tanda tangan elektronik tingkat lanjut (*advanced electronic signature/aes*), dan tanda tangan elektronik yang berkualifikasi (*qualified electronic signature/qes*), di mana *qes* memiliki tingkat keamanan tertinggi dan diakui secara hukum setara dengan tanda tangan konvensional.

Di indonesia, pengakuan terhadap tanda tangan digital diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (*uu ite*) serta peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (*psste*). Dalam regulasi ini, tanda tangan elektronik yang sah di indonesia harus memenuhi dua syarat utama, yaitu: pertama, terkait dengan identitas penandatanganan secara unik dan dapat diverifikasi, dan kedua, data yang ditandatangani tidak boleh mengalami perubahan setelah ditandatangani. Untuk memenuhi persyaratan ini, otoritas sertifikasi digital seperti badan sertifikasi elektronik (*bsre*) ditunjuk untuk menerbitkan tanda tangan elektronik yang sah di indonesia.

Di samping manfaatnya dalam memastikan validitas kontrak elektronik, tanda tangan digital juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait keamanan dan risiko serangan siber. Meskipun teknologi kriptografi memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemalsuan, sistem yang digunakan tetap berisiko diretas jika tidak memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Serangan seperti *man-in-the-middle (mitm)* dapat digunakan untuk mencuri kredensial tanda tangan digital dan menyalahgunakannya dalam transaksi yang tidak sah. Untuk mengatasi ancaman ini, sistem keamanan tambahan seperti autentikasi multifaktor (*mfa*), penggunaan perangkat keras keamanan seperti *hardware security module (hsm)*, serta enkripsi *end-to-end* perlu diterapkan untuk memastikan bahwa tanda tangan digital tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain aspek teknis dan keamanan, tantangan lain dalam implementasi tanda tangan digital adalah perbedaan regulasi antarnegara yang dapat mempersulit pengakuan tanda

tangan digital dalam transaksi lintas batas. Meskipun banyak negara telah mengadopsi standar internasional dalam pengakuan tanda tangan digital, masih ada beberapa yurisdiksi yang memiliki aturan berbeda atau persyaratan tambahan untuk mengesahkan tanda tangan digital dalam kontrak elektronik. Sebagai contoh, beberapa negara hanya mengakui tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh penyedia sertifikat yang diakui secara nasional, sehingga tanda tangan digital dari otoritas luar negeri mungkin tidak diakui tanpa melalui proses legalisasi tambahan.

Untuk mengatasi hambatan ini, berbagai organisasi internasional seperti UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) telah berupaya mengembangkan model hukum yang dapat digunakan sebagai standar global untuk kontrak elektronik dan tanda tangan digital. Ke depan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain diperkirakan akan semakin mempengaruhi cara tanda tangan digital digunakan dalam kontrak elektronik. Dengan menggunakan teknologi blockchain, tanda tangan digital dapat disimpan dalam jaringan terdesentralisasi yang tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan tingkat keamanan dan transparansi dalam transaksi elektronik. Selain itu, integrasi kecerdasan buatan dapat membantu dalam proses verifikasi identitas penandatangan serta mendeteksi kemungkinan penipuan dalam penggunaan tanda tangan digital.

## 7.5 KONTRAK ELEKTRONIK DAN E-COMMERCE

E-commerce (perdagangan elektronik) adalah salah satu area utama yang memanfaatkan kontrak elektronik. Dalam e-commerce, kontrak elektronik digunakan untuk berbagai transaksi, mulai dari pembelian barang atau jasa, pendaftaran pengguna, hingga perjanjian yang lebih kompleks dalam konteks B2B (business-to-business). Beberapa model e-commerce yang sering melibatkan kontrak elektronik adalah:

- a. B2C (Business-to-Consumer): Transaksi antara perusahaan dan konsumen, seperti saat pembelian produk atau layanan online melalui situs e-commerce.
- b. B2B (Business-to-Business): Transaksi antara perusahaan yang terlibat dalam perdagangan barang atau jasa.
- c. C2C (Consumer-to-Consumer): Transaksi antara konsumen, misalnya melalui platform pasar online yang menghubungkan pembeli dan penjual individual.

Di dalam e-commerce, kontrak elektronik dapat mencakup beberapa transaksi, termasuk pembayaran, pengiriman barang, pengembalian barang, dan garansi produk. Semua transaksi ini, meskipun dilakukan secara online, tetap mengikat secara hukum bila memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Kontrak elektronik dalam e-commerce memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung kelancaran transaksi digital di berbagai sektor industri. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya adopsi e-commerce, kontrak elektronik telah menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antara penjual dan pembeli, baik dalam skala bisnis kecil maupun dalam transaksi lintas negara yang melibatkan perusahaan multinasional.

Konsep kontrak elektronik dalam e-commerce tidak hanya sebatas kesepakatan jual beli barang atau jasa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi lainnya seperti lisensi perangkat lunak, penyediaan layanan berbasis langganan, perjanjian afiliasi, dan transaksi finansial berbasis digital. Salah satu keunggulan utama dari kontrak elektronik dalam e-

commerce adalah kemampuannya untuk memberikan efisiensi dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Sebelum adanya digitalisasi, kontrak tradisional umumnya memerlukan proses yang panjang, mulai dari pertemuan fisik antara pihak yang berkontrak, pencetakan dokumen, hingga pengiriman dan penyimpanan arsip secara manual. Dengan kontrak elektronik, seluruh proses ini dapat dilakukan secara instan melalui platform digital, memungkinkan transaksi diselesaikan dalam hitungan menit tanpa adanya hambatan geografis atau administratif yang berarti.

Dalam konteks bisnis global, hal ini memberikan keuntungan yang sangat besar, terutama bagi perusahaan yang ingin menjangkau pasar internasional tanpa perlu mendirikan kehadiran fisik di setiap negara tujuan. Meskipun kontrak elektronik memberikan banyak manfaat, ada berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penerapannya dalam e-commerce. Salah satu aspek utama adalah keabsahan hukum dari kontrak elektronik itu sendiri. Dalam banyak yurisdiksi, kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi unsur-unsur hukum kontrak yang berlaku. Unsur-unsur ini meliputi adanya kesepakatan antara para pihak, identifikasi yang jelas terhadap objek yang diperjanjikan, serta adanya pertimbangan (*consideration*) yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Selain itu, kontrak elektronik juga harus memenuhi prinsip kehendak bebas, di mana para pihak harus menyatakan persetujuan mereka tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan yang dapat membatalkan kontrak tersebut. Dalam konteks e-commerce, kontrak elektronik juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan konsumen. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara penjual dan pembeli, terutama dalam transaksi b2c (*business-to-consumer*), di mana konsumen sering kali memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya hukum yang lebih kuat.

Untuk mengatasi hal ini, banyak negara telah mengadopsi regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, yang mewajibkan penyedia layanan e-commerce untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat dan ketentuan kontrak, hak pembatalan, kebijakan pengembalian barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Di Uni Eropa, misalnya, *directive 2011/83/eu* tentang hak konsumen menetapkan bahwa konsumen harus diberikan hak untuk membatalkan kontrak dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi dilakukan, tanpa perlu memberikan alasan khusus.

Di Indonesia, kontrak elektronik dalam e-commerce diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) serta peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik (PP PMSE). Regulasi ini mengakui bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan yang sah sepanjang memenuhi unsur-unsur hukum kontrak, dan mewajibkan pelaku usaha dalam e-commerce untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan opsi bagi konsumen untuk mengoreksi atau membatalkan pesanan sebelum transaksi diselesaikan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen.

Tantangan lain dalam penerapan kontrak elektronik dalam e-commerce adalah perbedaan regulasi antarnegara yang dapat menimbulkan hambatan dalam transaksi lintas

batas. Dalam transaksi domestik, kontrak elektronik biasanya tunduk pada hukum nasional yang berlaku, tetapi dalam transaksi internasional, penentuan hukum yang berlaku dapat menjadi lebih kompleks. Banyak negara memiliki perbedaan dalam hal persyaratan validitas kontrak elektronik, standar perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam kontrak elektronik lintas negara, sering kali diperlukan klausul choice of law dan choice of forum yang menentukan hukum dan yurisdiksi mana yang akan berlaku jika terjadi sengketa antara para pihak.

Selain itu, aspek keamanan dan perlindungan data juga menjadi isu yang sangat krusial dalam kontrak elektronik di e-commerce. Karena transaksi dilakukan secara digital, ada risiko tinggi terhadap pencurian data pribadi, manipulasi informasi, serta serangan siber yang dapat membahayakan integritas kontrak elektronik. Untuk mengatasi permasalahan ini, banyak perusahaan e-commerce menerapkan teknologi enkripsi dalam proses transaksi, serta menggunakan sistem otentikasi ganda (two-factor authentication) untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi benar-benar memiliki otoritas yang sah.

Dalam beberapa kasus, teknologi blockchain juga mulai digunakan dalam kontrak elektronik, di mana kontrak yang dibuat dicatat dalam ledger terdesentralisasi yang tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan antara para pihak. Ke depan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (ai) dan smart contracts berbasis blockchain diperkirakan akan semakin mengubah cara kontrak elektronik digunakan dalam e-commerce. Smart contracts memungkinkan perjanjian untuk dieksekusi secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa memerlukan intervensi manusia. Misalnya, dalam transaksi jual beli online, smart contract dapat diprogram sedemikian rupa sehingga pembayaran secara otomatis dikirim ke penjual setelah sistem mendeteksi bahwa barang telah dikirim dan diterima oleh pembeli.

Dengan teknologi ini, risiko perselisihan dalam transaksi dapat diminimalkan, karena semua ketentuan kontrak dieksekusi secara otomatis berdasarkan kode yang tidak dapat diubah. Dalam kesimpulannya, kontrak elektronik dalam e-commerce telah menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan perdagangan digital di era modern. Dengan kemampuannya untuk mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya administrasi, dan memperluas jangkauan pasar global, kontrak elektronik menawarkan banyak manfaat bagi pelaku bisnis dan konsumen. Namun, untuk memastikan bahwa kontrak elektronik dapat berjalan secara adil dan aman, diperlukan regulasi yang kuat, sistem keamanan yang andal, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, kontrak elektronik dalam e-commerce akan terus mengalami inovasi yang memungkinkan transaksi digital menjadi semakin efisien, transparan, dan dapat diandalkan di masa depan.

## **7.6 TANTANGAN DALAM VALIDITAS KONTRAK ELEKTRONIK**

Tantangan dalam validitas kontrak elektronik tidak hanya terbatas pada aspek keamanan transaksi, sengketa hukum, dan perbedaan regulasi antarnegara, tetapi juga mencakup berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keabsahan kontrak elektronik dalam praktik. Perkembangan teknologi yang pesat membawa kemudahan dalam transaksi digital, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko dan kompleksitas hukum yang harus diatasi agar kontrak elektronik dapat diakui secara sah dan dapat ditegakkan dengan

baik. Berikut adalah beberapa tantangan tambahan yang sering muncul dalam validitas kontrak elektronik.

Masalah autentikasi dan identitas pihak yang berkontrak. Dalam kontrak tradisional, kehadiran fisik dan tanda tangan basah menjadi bukti utama dalam menentukan identitas pihak yang melakukan perjanjian. Dalam kontrak elektronik, proses identifikasi pihak lebih kompleks karena melibatkan berbagai metode digital seperti tanda tangan elektronik, otentikasi dua faktor, atau teknologi biometrik. Meskipun tanda tangan elektronik telah diakui sebagai alat validasi dalam banyak yurisdiksi, masih ada kekhawatiran mengenai kemungkinan pemalsuan atau pencurian identitas digital. Oleh karena itu, penggunaan sistem keamanan yang kuat, seperti teknologi blockchain atau public key infrastructure (pki), menjadi penting dalam memastikan bahwa kontrak elektronik benar-benar dibuat oleh pihak yang berwenang dan bukan oleh pihak ketiga yang tidak sah.

Isu keberlanjutan dan aksesibilitas jangka panjang dari kontrak elektronik. Berbeda dengan kontrak fisik yang dapat disimpan dalam bentuk cetak selama bertahun-tahun, kontrak elektronik sangat bergantung pada infrastruktur digital yang digunakan untuk menyimpannya. Masalah dapat muncul ketika sistem penyimpanan atau platform yang digunakan mengalami kegagalan teknis, pembaruan perangkat lunak, atau bahkan kebangkrutan penyedia layanan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa kontrak elektronik tetap dapat diakses dan diverifikasi dalam jangka waktu yang panjang, terutama untuk perjanjian yang memiliki masa berlaku bertahun-tahun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penyimpanan data yang jelas, termasuk penggunaan format dokumen standar yang dapat diakses dalam berbagai sistem serta pemanfaatan teknologi enkripsi untuk menjaga integritas dokumen dari manipulasi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kurangnya pemahaman hukum dan literasi digital di kalangan masyarakat. Meskipun kontrak elektronik semakin umum digunakan, tidak semua individu atau pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek hukum dan teknis dalam penggunaannya. Banyak pengguna yang dengan mudah menyetujui syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik tanpa membaca secara menyeluruh atau memahami implikasi hukumnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum ketika timbul sengketa, terutama jika kontrak tersebut berisi klausul yang merugikan salah satu pihak. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak elektronik, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Penerapan kontrak elektronik dalam transaksi lintas yurisdiksi. Dalam dunia e-commerce yang semakin global, banyak transaksi dilakukan antara pihak yang berada di negara yang berbeda, masing-masing dengan sistem hukum yang berbeda pula. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan hukum mana yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, perbedaan regulasi dapat menyebabkan kontrak elektronik yang sah di satu negara menjadi tidak diakui di negara lain. Misalnya, di beberapa negara, tanda tangan digital tertentu diakui sebagai bukti hukum yang sah, sementara di negara lain mungkin masih diperlukan dokumen fisik untuk validitas kontrak. Tantangan ini memerlukan harmonisasi hukum internasional terkait kontrak elektronik, atau setidaknya penerapan klausul hukum pilihan (choice of law) dalam kontrak untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara lintas batas.

Risiko manipulasi data dan kecurangan dalam kontrak elektronik. Salah satu risiko utama dalam transaksi elektronik adalah kemungkinan adanya perubahan atau manipulasi terhadap dokumen digital setelah kontrak disepakati. Meskipun teknologi seperti blockchain menawarkan solusi dengan menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, banyak sistem kontrak elektronik masih rentan terhadap penyusupan atau perubahan yang tidak sah. Penipuan dalam kontrak elektronik juga sering terjadi dalam bentuk phishing, malware, atau teknik rekayasa sosial yang bertujuan untuk mendapatkan akses ilegal ke akun atau dokumen kontrak. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan berbasis enkripsi, audit digital, serta mekanisme pelacakan perubahan dokumen menjadi aspek penting dalam menjaga validitas kontrak elektronik.

Keterbatasan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kontrak elektronik. Dalam kontrak konvensional, pelanggaran kontrak biasanya dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi di pengadilan atau melalui arbitrase jika telah disepakati dalam kontrak. Namun, dalam kontrak elektronik, sering kali terjadi kendala dalam menegakkan hak-hak para pihak, terutama dalam transaksi internasional di mana sulit untuk memanggil pihak yang melanggar ke pengadilan atau untuk mengeksekusi putusan hukum di negara lain. Untuk mengatasi hal ini, banyak perusahaan kini mulai mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berbasis online dispute resolution (odr), yang memungkinkan sengketa diselesaikan secara cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang.

Menghadapi berbagai tantangan ini, penting bagi pelaku usaha, konsumen, serta regulator untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan hukum terkait kontrak elektronik. Peningkatan kerja sama internasional dalam penyusunan standar regulasi yang lebih harmonis, penguatan sistem keamanan digital, serta peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kontrak elektronik tetap menjadi alat yang efektif dan dapat diandalkan dalam mendukung transaksi digital di era modern. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kontrak elektronik dalam e-commerce meliputi:

- a. Keamanan Transaksi: Keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi elektronik. Penyalahgunaan data pribadi atau informasi transaksi dapat mengakibatkan kerugian finansial atau reputasi yang besar.
- b. Sengketa Hukum: Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang kontrak elektronik, seringkali muncul sengketa terkait dengan pemahaman atau penafsiran ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami isi dan ketentuan dalam kontrak secara mendalam.
- c. Lack of Uniformity in Regulations: Beberapa negara atau wilayah mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap validitas kontrak elektronik, yang bisa menimbulkan kebingungan, terutama dalam transaksi internasional. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk regulasi yang lebih konsisten dan standar internasional terkait kontrak elektronik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia e-commerce juga terus beradaptasi dengan penggunaan blockchain, smart contracts, dan kriptografi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan kontrak elektronik. Smart contracts (kontrak pintar) adalah bentuk otomatisasi perjanjian elektronik yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu dipenuhi,

mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan transaksi. Selain itu, dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan melalui platform digital, para pelaku bisnis dan konsumen perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak hukum mereka serta potensi risiko yang mungkin timbul dari transaksi elektronik.

Perkembangan terkini dalam kontrak elektronik dan e-commerce menunjukkan pergeseran signifikan dalam cara bisnis dijalankan, terutama dengan munculnya teknologi baru yang semakin mengotomatisasi dan mengamankan transaksi digital. Di era digital saat ini, kontrak elektronik tidak lagi terbatas pada perjanjian berbasis teks yang dikirim melalui email atau disetujui dengan klik pada situs web. Berbagai inovasi seperti blockchain, smart contracts, artificial intelligence (ai), serta regulasi yang semakin matang membuat kontrak elektronik menjadi lebih kompleks namun juga lebih efisien dan aman.

Salah satu perkembangan yang paling revolusioner adalah penerapan teknologi blockchain dalam kontrak elektronik. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi dalam bentuk buku besar terdistribusi yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi setelah transaksi dicatat. Hal ini menjadikan blockchain sebagai solusi yang sangat efektif dalam menciptakan kontrak elektronik yang transparan dan dapat diverifikasi tanpa memerlukan perantara. Dalam konteks kontrak elektronik, blockchain mendukung smart contracts, yaitu kontrak digital yang dieksekusi secara otomatis berdasarkan kode pemrograman yang telah ditetapkan.

Smart contracts menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti notaris atau pihak ketiga lainnya karena semua ketentuan kontrak akan langsung dieksekusi ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Misalnya, dalam transaksi jual beli otomatis, pembayaran akan langsung dikirim ke pihak penjual begitu barang dikonfirmasi telah sampai ke pembeli, tanpa perlu intervensi manual. Di samping blockchain dan smart contracts, artificial intelligence (ai) juga mulai digunakan dalam analisis dan pembuatan kontrak elektronik. Ai dapat membantu dalam membaca, memahami, dan mengidentifikasi potensi risiko dalam kontrak dengan lebih cepat dibandingkan manusia. Perusahaan kini menggunakan ai untuk menyusun kontrak elektronik yang lebih kompleks, melakukan audit terhadap perjanjian bisnis, serta memberikan rekomendasi hukum berdasarkan data yang telah dipelajari dari berbagai kasus sebelumnya.

Dengan adanya ai, kontrak elektronik menjadi lebih akurat dan efisien, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam menyusun atau memahami perjanjian hukum. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi digital, aspek keamanan juga semakin menjadi perhatian utama dalam kontrak elektronik. Serangan siber seperti hacking, phishing, dan pencurian identitas dapat mengancam validitas serta keabsahan kontrak elektronik. Untuk mengatasi masalah ini, sistem keamanan berbasis kriptografi semakin dikembangkan. Enkripsi end-to-end serta teknologi multifactor authentication (mfa) kini banyak diterapkan dalam sistem kontrak elektronik untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan menandatangani dokumen kontrak. Di beberapa negara, penggunaan identitas digital berbasis biometrik juga mulai diterapkan untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi elektronik.

Dari sisi regulasi, banyak negara mulai memperbarui undang-undang mereka untuk mengakomodasi perkembangan kontrak elektronik dan e-commerce. Misalnya, uni eropa dengan regulasi general data protection regulation (gdpr) menuntut agar semua transaksi elektronik mematuhi standar perlindungan data yang ketat. Di amerika serikat, uniform

electronic transactions act (ueta) dan electronic signatures in global and national commerce act (esign act) memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik serta kontrak digital. Sementara itu, di Indonesia, undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTSE) telah mengatur validitas kontrak elektronik dan penggunaannya dalam transaksi digital.

Ke depan, tren digitalisasi dalam kontrak elektronik akan terus berkembang dengan munculnya konsep metaverse dan web3. Metaverse, yang menggabungkan realitas virtual dan augmented reality, membuka kemungkinan baru dalam interaksi bisnis digital, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak elektronik. Misalnya, dalam dunia metaverse, pengguna dapat melakukan perjanjian bisnis melalui avatar digital dan menyetujui kontrak dalam lingkungan virtual tanpa perlu bertemu secara fisik. Sementara itu, web3—sebagai generasi internet berikutnya yang berbasis teknologi blockchain—menjanjikan transaksi yang lebih terdesentralisasi dan tidak bergantung pada platform pihak ketiga, sehingga memberikan kontrol lebih besar bagi individu dan perusahaan dalam mengelola kontrak elektronik mereka sendiri.

Meskipun perkembangan ini membawa banyak manfaat, ada pula tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah adopsi teknologi ini secara luas oleh masyarakat dan pelaku bisnis. Masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami bagaimana kontrak elektronik berbasis blockchain atau smart contracts bekerja. Tantangan lainnya adalah kesenjangan regulasi di berbagai negara, yang dapat menyulitkan implementasi kontrak elektronik dalam transaksi lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi internasional yang lebih jelas agar kontrak elektronik dapat diterima dan ditegakkan di berbagai yurisdiksi. Dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin banyaknya negara yang memperbarui regulasi mereka, masa depan kontrak elektronik diprediksi akan menjadi lebih efisien, aman, dan fleksibel. Perkembangan ini akan semakin memperkuat ekosistem e-commerce serta berbagai transaksi digital lainnya, memungkinkan interaksi bisnis yang lebih cepat, transparan, dan dapat diandalkan di seluruh dunia.

## **BAB 8**

### **ASPEK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**

#### **8.1 ASPEK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**

E-commerce atau perdagangan elektronik telah mengubah cara transaksi dilakukan di era digital ini. Dalam perdagangan elektronik, kontrak elektronik berperan sebagai dasar hukum bagi transaksi yang terjadi antara para pihak, baik itu antara penjual dan pembeli, perusahaan dan konsumen, maupun antar perusahaan (B2B). Namun, meskipun transaksi dilakukan melalui media elektronik, kontrak tersebut harus tetap memenuhi prinsip hukum yang sama dengan kontrak konvensional, yaitu sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek hukum dalam transaksi e-commerce mencakup berbagai elemen penting yang harus dipahami oleh para pihak yang terlibat, baik itu konsumen, penyedia layanan, maupun pelaku bisnis lainnya.

Dalam konteks transaksi digital, meskipun dilakukan secara elektronik, prinsip-prinsip hukum dasar yang berlaku untuk kontrak konvensional tetap diterapkan. Hal ini mencakup aspek sahnya kontrak, kewajiban pelaksanaan, perlindungan hak-hak konsumen, serta peraturan mengenai sengketa yang mungkin timbul. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai aspek hukum dalam transaksi e-commerce, kita perlu melihat berbagai dimensi yang meliputi pengaturan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, serta pengaturan transaksi internasional. Salah satu elemen hukum yang paling mendasar dalam transaksi e-commerce adalah validitas kontrak elektronik.

Sama seperti kontrak konvensional, kontrak elektronik harus memenuhi beberapa syarat sah, yang mencakup adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kapasitas hukum para pihak, objek yang sah, dan kehendak bebas tanpa paksaan. Dalam e-commerce, kontrak sering kali dihasilkan melalui interaksi digital, seperti klik untuk menyetujui atau pengiriman email yang menunjukkan persetujuan. Oleh karena itu, kontrak elektronik dapat diakui sah asalkan memenuhi ketentuan tersebut, dengan syarat-syarat yang mungkin berbeda bergantung pada yurisdiksi yang berlaku.

Hukum tanda tangan elektronik juga berperan penting dalam validitas kontrak ini, di mana penggunaan tanda tangan digital yang telah diatur secara hukum dapat menggantikan tanda tangan manual dalam transaksi bisnis yang dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, perlindungan konsumen juga menjadi aspek hukum yang sangat penting dalam transaksi e-commerce. Mengingat sifat transaksi yang dilakukan secara jarak jauh, sering kali tanpa adanya interaksi fisik antara konsumen dan penjual, perlindungan hak-hak konsumen menjadi sangat krusial. Dalam banyak sistem hukum, konsumen diberikan hak untuk melindungi diri dari praktik yang merugikan, seperti penipuan, informasi yang salah, atau barang/jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Negara-negara seperti Uni Eropa memiliki regulasi yang ketat mengenai hal ini, dengan hukum seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Di Indonesia, terdapat regulasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga mengatur perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik, termasuk kewajiban penyedia layanan untuk memberikan

informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan mereka. Di sisi lain, transaksi internasional dalam e-commerce membawa tantangan tersendiri terkait dengan yurisdiksi dan penyelesaian sengketa.

Mengingat e-commerce memungkinkan transaksi antar negara, maka isu mengenai yurisdiksi hukum yang berlaku sering kali menjadi permasalahan besar. Banyak transaksi yang dilakukan secara lintas batas tanpa memperhatikan peraturan atau hukum lokal yang berlaku, yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, banyak negara yang mengembangkan sistem pengaturan penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang lebih mudah diakses dan lebih murah dibandingkan dengan prosedur peradilan formal. Selain itu, sistem peraturan internasional seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce juga diadopsi oleh beberapa negara untuk memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda.

Model ini bertujuan untuk menyamakan standar hukum terkait kontrak elektronik di berbagai yurisdiksi sehingga mempermudah penyelesaian sengketa internasional. Aspek penting lainnya dalam e-commerce adalah keamanan informasi dan data yang terlibat dalam transaksi digital. Dalam e-commerce, terutama pada transaksi yang melibatkan data pribadi atau informasi sensitif, penerapan sistem keamanan yang efektif sangat diperlukan. Pencurian identitas, penipuan digital, serta kebocoran data dapat merugikan konsumen dan perusahaan. Oleh karena itu, sistem hukum di berbagai negara mengatur kewajiban penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan.

Penggunaan teknologi enkripsi, serta penerapan prosedur otentikasi ganda, menjadi bagian integral dalam meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Regulasi seperti Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) mengatur standar keamanan bagi transaksi pembayaran melalui kartu kredit, sedangkan undang-undang perlindungan data seperti GDPR di Eropa memberikan dasar hukum bagi pengolahan data pribadi dalam e-commerce. Tantangan hukum dalam pengaturan transaksi digital juga mencakup masalah terkait dengan hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights/IPR), seperti paten, hak cipta, dan merek dagang, yang semakin relevan di dunia e-commerce.

Mengingat banyaknya produk dan layanan digital yang diperdagangkan melalui platform e-commerce, perlindungan hak cipta dan paten menjadi penting untuk menjaga kepemilikan atas produk digital dan mencegah pelanggaran yang merugikan pemiliknya. Isu mengenai penyalahgunaan merek dagang juga menjadi perhatian besar dalam e-commerce, di mana penjual dapat dengan mudah meniru merek atau produk orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai hak cipta, paten, dan merek dagang di dunia digital menjadi sangat penting untuk menghindari pelanggaran yang merugikan berbagai pihak yang terlibat.

Sebagai kesimpulan, meskipun e-commerce menawarkan kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik, berbagai tantangan hukum harus dihadapi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut aman, sah, dan adil bagi semua pihak. Aspek hukum yang mencakup validitas kontrak, perlindungan konsumen, transaksi lintas negara, serta perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual, harus selalu dipertimbangkan dalam setiap transaksi yang dilakukan secara digital. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan konsumen untuk memahami regulasi yang berlaku dalam e-commerce, serta mengambil langkah-langkah yang

tepat untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

## 8.2 DEFINISI KONTRAK ELEKTRONIK DALAM E-COMMERCE

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang melibatkan media elektronik sebagai sarana penghubung atau komunikasi, dengan tujuan untuk menciptakan kewajiban hukum. Dalam dunia e-commerce, kontrak elektronik terjadi melalui berbagai platform, seperti situs web, aplikasi mobile, email, atau sistem online lainnya. Semua proses transaksi, dari tawar-menawar, pembelian barang/jasa, hingga pembayaran, dilakukan dalam format digital.

### Proses Terbentuknya Kontrak Elektronik

Proses terbentuknya kontrak elektronik melibatkan beberapa tahap penting yang serupa dengan kontrak konvensional:

- Penawaran (Offer): Salah satu pihak mengajukan tawaran kepada pihak lainnya, misalnya penjual menawarkan produk melalui situs web mereka.
- Penerimaan (Acceptance): Pihak lain menerima tawaran tersebut, biasanya melalui tindakan klik pada tombol "Setuju", "Beli Sekarang", atau konfirmasi pembayaran.
- Pertukaran Nilai (Consideration): Biasanya berupa pembayaran uang dari pembeli kepada penjual.
- Tujuan yang Sah (Legality): Kontrak tersebut harus memenuhi tujuan yang sah, tidak melanggar hukum.

Meskipun dilakukan secara elektronik, kontrak ini sah selama memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum yang berlaku, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Kontrak elektronik dalam e-commerce merujuk pada suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang menggunakan media elektronik sebagai sarana penghubung atau komunikasi, dengan tujuan untuk menciptakan kewajiban hukum.

Dalam dunia yang semakin terhubung ini, transaksi melalui e-commerce melibatkan berbagai platform, seperti situs web, aplikasi mobile, email, atau sistem online lainnya yang memfasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual. Semua proses yang terlibat dalam transaksi e-commerce, mulai dari penawaran barang atau jasa, negosiasi, pembelian, hingga pembayaran, dilakukan dalam format digital yang memungkinkan transaksi terjadi tanpa adanya interaksi fisik. Proses terbentuknya kontrak elektronik memiliki tahapan yang serupa dengan kontrak konvensional yang berlaku dalam transaksi tradisional.

Pertama, terdapat tahapan penawaran atau offer, di mana salah satu pihak (misalnya penjual) menawarkan produk atau jasa mereka kepada pihak lain (pembeli) melalui platform digital. Penawaran ini dapat berupa deskripsi barang, harga, atau syarat-syarat lainnya yang tertulis di situs web atau aplikasi. Selanjutnya, penerimaan (acceptance) terjadi ketika pihak yang ditawarkan menerima penawaran tersebut. Dalam e-commerce, penerimaan ini umumnya dilakukan dengan cara mengklik tombol seperti "Setuju", "Beli Sekarang", atau konfirmasi pembelian lainnya yang menunjukkan persetujuan pembeli terhadap syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh penjual. Proses ini sering kali terjadi secara instan, tanpa perlu adanya komunikasi fisik, yang merupakan salah satu keuntungan utama dari transaksi elektronik.

Tahapan berikutnya dalam kontrak elektronik adalah pertukaran nilai atau consideration. Pada umumnya, pertukaran ini berupa pembayaran uang dari pembeli kepada

penjual, yang dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran digital lainnya. Ini merupakan elemen penting yang membedakan kontrak dari sekadar pernyataan niat. Terakhir, sebuah kontrak elektronik harus memiliki tujuan yang sah atau legality. Hal ini berarti bahwa kontrak yang dibuat melalui media elektronik harus mematuhi hukum yang berlaku, baik itu hukum nasional maupun internasional. Kontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, seperti yang berlaku dalam perdagangan barang ilegal atau transaksi yang melanggar hak-hak individu atau hak kekayaan intelektual. Meskipun kontrak ini dibuat secara elektronik, keabsahannya tetap diakui oleh hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengesahkan peraturan yang mendukung keberadaan kontrak elektronik ini melalui undang-undang yang mengatur transaksi elektronik. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan landasan hukum bagi keberadaan kontrak elektronik serta keabsahan dokumen elektronik di Indonesia. Salah satu komponen yang sangat penting dalam kontrak elektronik adalah identifikasi pihak yang terlibat. Dalam transaksi digital, sangat penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi dapat diidentifikasi secara sah, agar tidak ada penyalahgunaan atau penipuan.

Salah satu cara yang umum digunakan untuk memastikan identitas dalam kontrak elektronik adalah dengan menggunakan sistem tanda tangan digital atau teknologi otentikasi lainnya. Teknologi ini memastikan bahwa pihak yang menandatangani kontrak adalah pihak yang sah dan memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi. Di sisi lain, meskipun kontrak elektronik memiliki berbagai keuntungan, seperti kemudahan dan efisiensi, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam praktiknya. Salah satu tantangan terbesar adalah soal keamanannya. Transaksi elektronik sangat rentan terhadap risiko peretasan, pencurian data, atau penipuan.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis dalam e-commerce untuk menerapkan sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, sistem otentikasi ganda, serta perlindungan terhadap informasi pribadi dan transaksi keuangan konsumen. Sistem keamanan yang tepat dapat memberikan rasa aman bagi para pengguna, baik penjual maupun pembeli, sehingga mereka merasa nyaman dalam melakukan transaksi elektronik. Selain itu, kontrak elektronik juga harus memperhatikan aspek-aspek terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam e-commerce, konsumen harus diberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk harga, spesifikasi, dan syarat-syarat yang berlaku.

Undang-undang perlindungan konsumen di banyak negara mengatur hak-hak konsumen dalam konteks transaksi elektronik, seperti hak untuk mendapatkan pengembalian barang, pengembalian uang, atau hak untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu setelah pembelian dilakukan (seperti yang dikenal dengan istilah cooling-off period). Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik. Selain itu, dalam transaksi e-commerce internasional, kontrak elektronik juga harus memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Transaksi lintas negara menimbulkan tantangan terkait yurisdiksi, di mana pihak yang terlibat harus sepakat mengenai hukum mana yang berlaku dalam hal sengketa.

Beberapa negara telah mengadopsi prinsip-prinsip yang dapat mengharmonisasikan transaksi elektronik antar negara, seperti prinsip yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang Perdagangan Internasional (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce). Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten dalam menangani transaksi elektronik internasional. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan platform digital yang ada, seperti penggunaan teknologi blockchain, smart contracts, dan sistem kriptografi, kontrak elektronik di masa depan diperkirakan akan semakin efisien dan aman. Blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dan keamanannya kontrak tanpa melibatkan pihak ketiga.

Smart contracts, yang merupakan kontrak yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, juga menjadi solusi potensial dalam mengurangi keterlibatan manusia dalam eksekusi kontrak, yang dapat mempercepat proses transaksi dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Teknologi ini semakin banyak digunakan dalam sektor-sektor tertentu, seperti keuangan dan logistik, yang membutuhkan transaksi yang cepat dan aman. Secara keseluruhan, kontrak elektronik dalam e-commerce terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Meskipun demikian, penting bagi para pelaku e-commerce untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku guna memastikan keabsahan dan keamanan transaksi yang mereka lakukan. Dengan penerapan teknologi yang tepat dan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang berlaku, kontrak elektronik dapat menjadi dasar yang kuat untuk transaksi yang sah dan transparan di dunia digital.

### **8.3 ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ELEKTRONIK DAN E-COMMERCE**

Validitas kontrak elektronik menjadi salah satu topik utama dalam e-commerce. Dalam dunia digital, terdapat beberapa isu yang perlu dijelaskan terkait dengan apakah kontrak yang dibuat secara elektronik dapat diakui sah secara hukum. Secara umum, kontrak elektronik diakui sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kontrak konvensional apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang diatur oleh \*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia.

- Tanda Tangan Elektronik dan Pengakuan Hukum: Salah satu aspek penting dari kontrak elektronik adalah \*tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang valid diakui sebagai bukti sah untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam transaksi. Tanda tangan ini harus memenuhi beberapa persyaratan teknis untuk menjamin keamanan dan integritas data, seperti menggunakan \*\*Public Key Infrastructure (PKI)\* atau sistem kriptografi.
- Kewajiban Penyimpanan Data: Salah satu persyaratan validitas adalah kewajiban untuk menyimpan bukti transaksi dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses kembali jika diperlukan. Hal ini termasuk penyimpanan dokumen kontrak yang dapat dipulihkan dengan mudah di kemudian hari.
- Tantangan dalam Menjaga Keabsahan Kontrak: Meski begitu, kontrak elektronik dapat mengalami tantangan dalam hal pengakuan dan validitasnya, terutama dalam masalah penyimpanan dan otentikasi. Pihak yang terlibat dalam e-commerce harus memastikan bahwa sistem yang mereka gunakan untuk menandatangani kontrak elektronik memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangan dunia digital yang pesat, e-commerce dan transaksi elektronik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak elektronik menjadi komponen penting dalam memfasilitasi transaksi antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu penjual, pembeli, maupun penyedia layanan. Kontrak elektronik mengacu pada perjanjian yang disepakati secara elektronik melalui sistem digital yang memungkinkan pertukaran informasi, barang, atau jasa. Meskipun dilakukan dalam bentuk yang tidak tampak secara fisik, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional jika memenuhi sejumlah persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, berbagai aspek hukum perlu dipahami dengan baik, termasuk validitas, pengakuan hukum, dan perlindungan konsumen dalam e-commerce.

Validitas kontrak elektronik adalah isu utama dalam e-commerce yang tidak hanya menyangkut keberlakuan perjanjian secara hukum, tetapi juga mencakup prosedur hukum terkait eksekusi dan pelaksanaannya. Salah satu undang-undang yang mengatur hal ini di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, serta perlindungan terhadap data pribadi dalam dunia maya. UU ITE mengatur bahwa kontrak elektronik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memiliki status hukum yang sama dengan kontrak konvensional yang dilakukan secara fisik.

Tanda tangan elektronik menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan validitas kontrak elektronik. Tanpa adanya tanda tangan yang sah, kontrak elektronik dapat dipertanyakan keabsahannya. Tanda tangan elektronik berfungsi untuk membuktikan bahwa pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian memang berkomitmen dan bertanggung jawab atas isi perjanjian yang disepakati. Berdasarkan hukum, tanda tangan elektronik yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan tangan di dunia nyata. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahannya, tanda tangan elektronik harus memenuhi beberapa syarat teknis, yang sering kali melibatkan penggunaan Public Key Infrastructure (PKI) atau sistem kriptografi untuk mengamankan proses penandatanganan.

PKI adalah sistem yang memungkinkan penandatanganan dokumen elektronik dengan menggunakan kunci publik dan pribadi, yang menjamin bahwa hanya pihak yang memiliki kunci pribadi yang tepat yang dapat menandatangani dokumen tersebut. Selain itu, untuk memastikan keamanan dan integritas data yang ditandatangani, tanda tangan elektronik ini juga harus dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Salah satu contoh penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan diterima secara hukum adalah pada platform e-commerce yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau jasa dengan hanya mengklik tombol "Setuju" atau "Beli Sekarang". Dengan menggunakan sistem tanda tangan elektronik yang sah, dokumen transaksi ini dapat diakui secara hukum.

Aspek hukum lain yang sangat penting dalam kontrak elektronik adalah kewajiban untuk menyimpan bukti transaksi. Menyimpan bukti transaksi dalam format yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses kembali adalah syarat yang sangat penting dalam e-commerce. Kewajiban ini berlaku baik untuk pihak penjual maupun pembeli. Dalam konteks transaksi elektronik, pihak yang melakukan transaksi wajib untuk memastikan bahwa data dan dokumen terkait transaksi tersebut dapat dipulihkan jika diperlukan di kemudian hari. Ini dapat

dilakukan melalui sistem penyimpanan digital yang aman, baik melalui cloud storage, server yang terjamin keamanannya, atau penyimpanan data lainnya yang diakui secara hukum.

Di Indonesia, UU ITE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan fasilitas untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan data transaksi. Penyimpanan data yang baik tidak hanya berkaitan dengan keperluan administrasi, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang dapat mengelola data dan dokumen dengan cara yang memadai, termasuk sistem backup yang aman dan dapat mengembalikan data tersebut dalam keadaan utuh jika diperlukan oleh pihak berwenang atau dalam situasi hukum yang memerlukan bukti.

Meskipun kontrak elektronik memiliki keabsahan hukum yang diakui, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam memastikan kontrak tersebut tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan masalah otentikasi dan keamanan. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital, keandalan sistem yang digunakan untuk menandatangani, menyimpan, dan memverifikasi kontrak menjadi sangat penting. Keamanan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat melakukan penipuan atau manipulasi data yang dapat merugikan pihak lain.

Untuk itu, perusahaan yang menyediakan layanan e-commerce harus memastikan bahwa mereka menggunakan sistem yang dapat menjamin keamanan data dan transaksi, seperti penggunaan sistem enkripsi untuk melindungi data pribadi dan transaksi keuangan konsumen. Penggunaan otentikasi multi-faktor juga dapat menjadi langkah yang baik untuk memastikan bahwa hanya pihak yang sah yang dapat melakukan transaksi atau menandatangani kontrak elektronik.

Selain itu, sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data kontrak elektronik harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum. Hal ini melibatkan tidak hanya aspek teknis tetapi juga kebijakan privasi dan kepatuhan terhadap hukum perlindungan data pribadi yang berlaku di setiap negara. Dalam konteks internasional, hal ini juga melibatkan penerapan peraturan yang disepakati antar negara untuk menjaga agar transaksi lintas batas tetap sah dan terjamin. Salah satu tantangan terbesar dalam transaksi elektronik adalah ketidaksesuaian regulasi yang ada di berbagai negara. Meskipun negara-negara tertentu sudah mengatur secara rinci tentang kontrak elektronik, banyak negara yang masih memiliki pendekatan berbeda terhadap hal ini.

Misalnya, meskipun banyak negara telah mengesahkan penggunaan tanda tangan elektronik, ada perbedaan dalam cara pengakuan tanda tangan tersebut dalam sistem hukum masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar internasional atau regulasi yang lebih konsisten agar transaksi elektronik antar negara dapat berjalan dengan lebih lancar. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa organisasi internasional, seperti United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), telah mengeluarkan pedoman mengenai transaksi elektronik, termasuk mengenai kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat diadopsi oleh berbagai negara, yang pada akhirnya akan memudahkan transaksi elektronik di tingkat global.

Dengan adanya regulasi yang lebih konsisten dan standar internasional yang berlaku, transaksi lintas batas yang melibatkan kontrak elektronik akan lebih mudah diselesaikan secara

sah dan diakui oleh semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, kontrak elektronik dalam e-commerce tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap aspek teknis dan praktisnya tetapi juga penting untuk dipahami dalam konteks hukum yang lebih luas. Keamanan data, keabsahan tanda tangan elektronik, serta kewajiban untuk menyimpan dan melindungi bukti transaksi menjadi elemen yang harus diperhatikan dengan seksama. Dengan memahami aspek hukum yang melingkupi transaksi elektronik, pelaku bisnis dan konsumen dapat lebih terjamin dalam melakukan transaksi secara digital yang sah dan sah secara hukum.

### **Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce**

Salah satu komponen penting dalam e-commerce adalah perlindungan terhadap konsumen. Konsumen yang melakukan transaksi secara online berpotensi menghadapi masalah yang berhubungan dengan barang yang tidak sesuai, penipuan, atau pengambilan data pribadi tanpa izin. Oleh karena itu, hukum e-commerce harus memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen, baik yang dilakukan melalui kebijakan platform maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan konsumen dalam e-commerce merupakan salah satu aspek yang sangat penting, mengingat semakin berkembangnya transaksi elektronik yang dilakukan di dunia maya.

Meskipun e-commerce menawarkan berbagai kemudahan bagi konsumen, seperti kemudahan berbelanja dari mana saja dan kapan saja, ada risiko-risiko tertentu yang perlu diwaspadai. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh konsumen dalam transaksi e-commerce antara lain penipuan, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam e-commerce menjadi hal yang krusial dalam memastikan bahwa konsumen dapat bertransaksi dengan aman, adil, dan transparan.

*Perlindungan Terhadap Barang atau Jasa yang Tidak Sesuai:* Salah satu masalah utama yang sering dihadapi konsumen dalam e-commerce adalah ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima dengan yang dijanjikan oleh penjual. Dalam transaksi konvensional, konsumen biasanya bisa memeriksa barang secara langsung sebelum memutuskan untuk membeli. Namun, dalam e-commerce, konsumen hanya mengandalkan gambar, deskripsi produk, atau ulasan dari pembeli lain untuk membuat keputusan. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen akan menerima barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara yang telah menetapkan aturan yang mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk yang dijual. Misalnya, konsumen harus diberi deskripsi produk yang akurat, termasuk ukuran, warna, kualitas, dan fitur produk. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau cacat, konsumen harus memiliki hak untuk mengembalikan barang atau meminta pengembalian dana, sesuai dengan kebijakan pengembalian yang berlaku.

Di beberapa negara, seperti Uni Eropa, terdapat kebijakan hak konsumen untuk mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu, misalnya 14 hari setelah penerimaan barang, tanpa perlu memberikan alasan. Kebijakan ini memberi konsumen rasa aman karena mereka dapat mengevaluasi produk setelah diterima dan memutuskan apakah produk tersebut sesuai dengan harapan mereka.

*Perlindungan Terhadap Penipuan dan Keamanan Transaksi:* Penipuan dalam e-commerce juga menjadi salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi konsumen. Penipuan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penjual palsu yang tidak mengirimkan barang setelah

pembayaran diterima, atau situs e-commerce yang tidak sah yang mengumpulkan informasi kartu kredit konsumen untuk tujuan penipuan.

Untuk meminimalisir hal ini, banyak negara mengatur tentang keamanan transaksi dalam e-commerce, termasuk kewajiban untuk menggunakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Sistem pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi enkripsi yang kuat, seperti Secure Socket Layer (SSL) atau tokenisasi data, membantu melindungi informasi kartu kredit konsumen dari ancaman penyalahgunaan. Selain itu, platform e-commerce juga diwajibkan untuk memiliki sistem verifikasi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang sah dan otentik.

Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada transaksi pembayaran, tetapi juga pada perlindungan terhadap identitas konsumen. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan data pribadi yang diatur oleh undang-undang seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, memberikan hak kepada konsumen untuk mengontrol dan melindungi informasi pribadi mereka saat bertransaksi online. Platform e-commerce harus transparan mengenai bagaimana data pribadi digunakan dan diberikan pilihan bagi konsumen untuk mengelola data mereka dengan aman.

*Hak Konsumen Untuk Informasi yang Jelas dan Transparan:* Aspek lain dari perlindungan konsumen dalam e-commerce adalah kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, penjual harus memberi tahu konsumen mengenai harga produk, biaya tambahan (seperti biaya pengiriman), serta syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk kebijakan pengembalian barang atau garansi produk.

Pemberian informasi yang jelas ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan konsumen setelah transaksi. Untuk itu, platform e-commerce harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh badan pengatur atau organisasi perlindungan konsumen. Dalam beberapa negara, ketentuan yang mengatur tentang kejelasan informasi dalam e-commerce dapat mencakup hak konsumen untuk mengetahui identitas penjual, serta prosedur yang harus dilakukan jika terjadi sengketa.

*Pengaturan dan Penegakan Hukum dalam E-Commerce:* Selain perlindungan secara langsung terhadap konsumen, pengaturan dan penegakan hukum dalam transaksi e-commerce juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim transaksi yang adil dan aman. Banyak negara sudah memiliki undang-undang yang mengatur transaksi elektronik, termasuk kewajiban untuk mematuhi aturan yang mengatur perlindungan konsumen.

Misalnya, di Indonesia, UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta perlindungan terhadap data pribadi yang digunakan dalam transaksi elektronik. Di samping itu, perlindungan konsumen dalam e-commerce juga bisa dipengaruhi oleh berbagai undang-undang yang ada, seperti yang mengatur tentang perlindungan hak cipta, hak atas informasi, dan hak untuk mengajukan keluhan terhadap produk atau layanan yang tidak sesuai.

Di level internasional, badan pengatur seperti International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) bekerja sama untuk memfasilitasi penegakan hukum di lintas negara terkait masalah perlindungan konsumen dalam e-commerce. Ini menjadi penting terutama dalam transaksi lintas batas di mana konsumen dari satu negara membeli barang dari penjual di negara lain.

*Penyelesaian Sengketa dalam E-Commerce:* Sengketa antara konsumen dan penjual dalam e-commerce dapat terjadi, misalnya terkait dengan masalah pengembalian barang atau barang yang rusak. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia. Platform e-commerce yang baik biasanya menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien.

Di beberapa negara, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase yang disediakan oleh badan yang independen, seperti badan penyelesaian sengketa yang diatur oleh pemerintah atau asosiasi perdagangan. Penyelesaian sengketa secara online juga menjadi pilihan yang semakin populer, di mana konsumen dan penjual dapat mengajukan keluhan dan menyelesaikan masalah secara digital melalui platform yang disediakan.

#### **8.4 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen dalam berbagai sektor, termasuk transaksi e-commerce, diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini memberikan hak-hak dasar kepada konsumen untuk melindungi kepentingan mereka dalam proses transaksi, baik di dunia nyata maupun dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks e-commerce, perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak jujur, menyesatkan, atau merugikan.

Secara umum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin berbagai hak bagi konsumen, yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang barang atau jasa yang ditawarkan, hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan deskripsi, hak atas ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai, dan hak untuk mengajukan klaim atau keluhan terhadap penjual. Hak atas Informasi yang Jelas dan Benar menjadi sangat penting dalam e-commerce, karena konsumen tidak dapat memeriksa barang secara fisik sebelum melakukan transaksi.

Oleh karena itu, penjual di platform e-commerce wajib memberikan deskripsi yang akurat mengenai produk mereka, termasuk kualitas, harga, fitur, dan informasi penting lainnya yang dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai biaya tambahan, seperti biaya pengiriman, pajak, atau biaya lainnya yang terkait dengan transaksi. Konsumen juga berhak untuk menerima barang sesuai dengan deskripsi yang telah diberikan oleh penjual. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya produk cacat atau berbeda dari deskripsi, konsumen berhak untuk mengajukan klaim dan meminta pengembalian dana, penggantian barang, atau perbaikan.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban penjual untuk menjaga kualitas produk yang dijual dan memberikan garansi jika diperlukan. Dalam transaksi e-commerce, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dengan baik. Beberapa prinsip penting yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. **Transparansi dan Kejujuran dalam Pemasaran:** Penjual di dunia maya wajib menyediakan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk atau layanan yang mereka tawarkan. Mereka tidak boleh menyembunyikan informasi penting atau memberikan deskripsi yang menyesatkan untuk menarik pembeli.

- b. Kewajiban untuk Menghormati Kesepakatan: Setelah transaksi disepakati, penjual wajib melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik. Jika ada perubahan dalam kesepakatan, misalnya pengiriman terlambat atau barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, penjual wajib memberi tahu konsumen dengan segera dan memberikan solusi yang memadai.
- c. Hak untuk Mengajukan Keluhan dan Penyelesaian Sengketa: Konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi e-commerce berhak mengajukan keluhan kepada penjual atau melalui badan perlindungan konsumen. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara langsung, konsumen dapat meminta bantuan pihak ketiga, seperti lembaga mediasi atau arbitrase, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- d. Kewajiban untuk Menyediakan Jaminan atau Garansi: Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produk yang dijual di pasar harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jika barang rusak atau tidak sesuai, konsumen berhak untuk meminta penggantian atau perbaikan produk dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan penjual.

Salah satu isu yang semakin penting dalam transaksi e-commerce adalah perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Dalam konteks e-commerce, data pribadi konsumen sering kali dikumpulkan oleh platform atau penjual untuk tujuan pembayaran, pengiriman, atau pemasaran. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi yang diperoleh selama transaksi e-commerce.

Penyalahgunaan data pribadi konsumen, seperti pencurian identitas atau penjualan data tanpa izin, dapat merugikan konsumen secara finansial dan emosional. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengharuskan pelaku usaha untuk melindungi data pribadi konsumen dan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan digunakan hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan izin yang diberikan oleh konsumen. Di samping itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru-baru ini diberlakukan juga memberikan perlindungan tambahan terhadap data pribadi yang dikumpulkan selama transaksi elektronik.

Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka yang ada di tangan pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada denda, pembatalan izin usaha, atau bahkan hukuman pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan penipuan atau penyalahgunaan data pribadi konsumen. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan solusi bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan keluhan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen yang ada di setiap provinsi untuk mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dalam e-commerce, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah \*kurangnya pemahaman konsumen\* tentang hak-hak mereka dalam transaksi online. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai

dengan deskripsi dan untuk mengajukan klaim jika terjadi masalah. Di sisi lain, dengan terus berkembangnya teknologi dan metode transaksi, pelaku usaha di e-commerce juga harus mengikuti perkembangan dan memperbarui kebijakan mereka untuk menjaga keamanan konsumen. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data konsumen atau blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi, yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen lebih jauh.

### **Jaminan dan Garansi Produk**

Jaminan dan garansi produk merupakan elemen yang sangat penting dalam e-commerce, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen saat melakukan transaksi. Dalam dunia e-commerce, di mana konsumen tidak dapat melihat dan memeriksa barang secara langsung sebelum membeli, jaminan atau garansi menjadi cara untuk menanggulangi ketidakpastian dan risiko yang mungkin timbul dari pembelian produk. Jaminan atau garansi ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap konsumen, sehingga mereka merasa lebih yakin untuk membeli produk secara online, dengan harapan jika terjadi masalah, mereka akan mendapatkan solusi yang adil.

Jaminan dan garansi merujuk pada komitmen dari penjual atau produsen untuk memberikan layanan atau penggantian jika produk yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam periode waktu tertentu. Garansi dapat berupa jaminan kualitas, jaminan pengembalian uang, atau jaminan penggantian produk yang rusak atau cacat. Adapun perbedaan mendasar antara jaminan dan garansi adalah sebagai berikut:

- a. **Jaminan Kualitas (Quality Assurance):** Ini adalah janji dari produsen atau penjual bahwa produk yang dijual memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Jaminan kualitas ini bisa mencakup aspek seperti ketahanan, fungsionalitas, dan kinerja produk dalam jangka waktu tertentu.
- b. **Garansi Penggantian (Replacement Guarantee):** Garansi ini memberikan konsumen hak untuk menukar produk yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan, dengan produk yang baru dalam periode waktu yang sudah disepakati.

Terdapat beberapa jenis garansi yang umumnya ditawarkan oleh penjual di platform e-commerce. Setiap jenis garansi ini memiliki ketentuan yang berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing penjual atau produsen, serta jenis produk yang dijual. Beberapa jenis garansi yang sering ditemui dalam transaksi e-commerce antara lain:

- a. **Garansi Pabrik:** Garansi ini biasanya disediakan oleh produsen atau pabrik yang memproduksi barang. Garansi pabrik menjamin bahwa produk yang dijual bebas dari cacat manufaktur dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam periode tertentu. Misalnya, produk elektronik seperti ponsel atau laptop sering dilengkapi dengan garansi pabrik yang menjamin penggantian atau perbaikan jika terjadi kerusakan dalam waktu tertentu (misalnya, 1 tahun).
- b. **Garansi Pengembalian Uang (Money-Back Guarantee):** Beberapa penjual menawarkan garansi pengembalian uang jika konsumen tidak puas dengan produk yang diterima. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan perlindungan tambahan, karena konsumen merasa lebih aman mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali jika produk tidak sesuai dengan harapan atau tidak berfungsi.

- c. Garansi Perbaikan (Repair Guarantee): Garansi perbaikan memberikan konsumen jaminan bahwa produk yang mengalami kerusakan akan diperbaiki tanpa biaya tambahan, selama periode tertentu. Garansi ini sering ditawarkan untuk produk elektronik yang rentan mengalami kerusakan seiring penggunaan.
- d. Garansi Tambahan atau Extended Warranty: Beberapa penjual atau produsen menawarkan garansi tambahan atau perpanjangan garansi di luar garansi standar pabrik. Garansi ini sering kali dibeli secara terpisah oleh konsumen dan memberikan perlindungan lebih lama terhadap produk.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan hak yang jelas bagi konsumen terkait garansi dan jaminan produk. Berdasarkan ketentuan dalam \*Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999\*, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan perjanjian, bebas dari cacat, dan berfungsi dengan baik. Jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan dalam periode garansi, konsumen berhak untuk meminta penggantian barang atau perbaikan tanpa biaya tambahan. Penjual wajib untuk mematuhi kewajiban ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam kebijakan garansi yang ditawarkan.

- a. Hak untuk Penggantian Produk: Jika produk yang dibeli mengalami kerusakan atau cacat dalam periode garansi, konsumen berhak mendapatkan penggantian dengan produk yang baru, asalkan produk tersebut dalam kondisi yang memenuhi syarat untuk klaim garansi.
- b. Hak untuk Perbaikan Gratis: Jika produk tidak dapat diganti, konsumen berhak untuk mendapatkan perbaikan gratis selama masih dalam masa garansi. Hal ini berlaku khususnya untuk produk elektronik atau barang yang memiliki garansi perbaikan.
- c. Hak untuk Pengembalian Dana: Konsumen yang merasa produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan berhak untuk meminta pengembalian dana sesuai dengan ketentuan pengembalian yang ditetapkan oleh penjual atau platform e-commerce.

Bagi penjual dan produsen, kewajiban untuk menyediakan garansi atau jaminan produk adalah bagian dari tanggung jawab mereka dalam membangun kepercayaan dengan konsumen. Menyediakan garansi yang jelas dan transparan akan membantu mencegah terjadinya perselisihan atau klaim yang tidak perlu dari konsumen. Garansi ini harus mencakup informasi yang jelas mengenai periode garansi, jenis kerusakan yang ditanggung, prosedur klaim, dan ketentuan lain yang berlaku.

Penjual juga harus memberikan informasi yang lengkap tentang garansi yang tersedia dalam iklan atau deskripsi produk. Tidak memberikan informasi yang jelas mengenai garansi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, yang dapat berakibat pada sanksi hukum atau reputasi yang buruk bagi pelaku usaha. Walaupun garansi dan jaminan produk adalah elemen penting dalam e-commerce, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh konsumen dan penjual terkait dengan garansi produk:

- a. Prosedur Klaim yang Rumit: Beberapa penjual atau produsen memiliki prosedur klaim garansi yang rumit dan membutuhkan banyak dokumen atau waktu untuk diproses. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi konsumen yang ingin mengajukan klaim atau perbaikan untuk produk yang rusak.

- b. Keterbatasan Garansi Internasional: Bagi konsumen yang membeli produk dari luar negeri, garansi produk mungkin hanya berlaku di negara asal produk tersebut. Jika ada kerusakan pada produk, konsumen harus menghadapi biaya pengiriman kembali atau bahkan tidak dapat mengklaim garansi sama sekali.
- c. Kurangnya Pengawasan Terhadap Penjual: Ada kasus di mana penjual atau platform e-commerce tidak secara konsisten memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan garansi yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini sering terjadi pada penjual yang tidak terdaftar atau tidak memiliki reputasi baik, sehingga konsumen menjadi korban dari penipuan atau produk palsu yang tidak dilengkapi dengan garansi.

Jaminan dan garansi produk memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Dalam e-commerce, konsumen cenderung lebih memilih produk yang disertai dengan garansi, karena hal ini memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran akan risiko yang terkait dengan membeli barang secara online. Garansi memberikan keyakinan bahwa jika ada masalah dengan produk, mereka dapat mendapat penggantian atau perbaikan tanpa biaya tambahan. Menurut beberapa studi pasar, garansi produk menjadi salah satu faktor penentu utama dalam pembelian produk elektronik dan barang-barang berharga lainnya. Oleh karena itu, penjual dan platform e-commerce perlu menyadari pentingnya menyediakan garansi yang jelas, transparan, dan mudah diakses oleh konsumen untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

#### **Proses Pembatalan Pembelian dan Pengembalian Barang**

Proses pembatalan pembelian dan pengembalian barang adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam e-commerce, yang memberikan perlindungan bagi konsumen jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ada alasan lain yang memungkinkan konsumen untuk membatalkan transaksi. Pembatalan pembelian dan pengembalian barang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan kembali uang mereka atau menerima produk yang sesuai dengan yang dijanjikan. Namun, meskipun hak ini ada, baik konsumen maupun penjual harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan platform atau peraturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, hak konsumen untuk mengembalikan barang atau membatalkan pembelian diatur dalam \*Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999\* serta dalam ketentuan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Undang-Undang ini memberikan hak bagi konsumen untuk mengajukan pembatalan pembelian dalam jangka waktu tertentu jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau jika konsumen merasa dirugikan oleh produk tersebut. Platform e-commerce biasanya mengikuti ketentuan ini dengan menetapkan masa pengembalian barang dan pembatalan pembelian, yang umumnya berkisar antara 7 hingga 14 hari setelah barang diterima. Hak ini mencakup berbagai jenis alasan pembatalan atau pengembalian, seperti barang yang rusak, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk di situs e-commerce, atau jika konsumen tidak puas dengan kualitas barang yang diterima.

Prosedur pembatalan pembelian dan pengembalian barang dalam e-commerce dapat bervariasi tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing platform atau penjual. Namun, secara umum, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh konsumen untuk mengajukan pembatalan pembelian atau pengembalian barang:

- a. Menghubungi Penjual atau Platform E-Commerce: Langkah pertama yang harus dilakukan konsumen adalah menghubungi penjual atau platform e-commerce yang menyediakan produk. Banyak platform menyediakan opsi pengembalian barang melalui akun pengguna, di mana konsumen bisa memilih produk yang ingin dikembalikan dan mengisi formulir permintaan pengembalian atau pembatalan.
- b. Memenuhi Syarat dan Ketentuan Pengembalian: Sebelum mengajukan pengembalian, konsumen perlu memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi syarat untuk pengembalian sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh penjual atau platform. Beberapa produk, seperti barang-barang yang mudah rusak (misalnya makanan atau kosmetik), mungkin tidak dapat dikembalikan setelah dibuka.
- c. Pengepakan Produk dengan Hati-Hati: Jika pengembalian barang disetujui, konsumen diharuskan untuk mengemas kembali produk tersebut dengan baik dan aman, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh platform. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada barang yang dikembalikan.
- d. Pengiriman Barang Kembali ke Penjual: Setelah barang dipersiapkan, konsumen harus mengirimkannya kembali ke penjual atau gudang pengembalian yang ditunjuk oleh platform e-commerce. Beberapa platform menawarkan pengambilan barang langsung dari alamat konsumen, sementara yang lain mengharuskan konsumen untuk mengirim barang menggunakan jasa kurir yang ditunjuk.
- e. Proses Verifikasi oleh Penjual atau Platform: Setelah barang diterima kembali, penjual atau platform e-commerce akan memeriksa kondisi barang untuk memastikan bahwa barang tersebut belum digunakan dan dalam kondisi yang baik. Jika pengembalian barang disetujui, proses pengembalian dana atau penggantian barang akan dilakukan.
- f. Penyelesaian Pembatalan atau Pengembalian Dana: Jika pengembalian barang disetujui, konsumen akan menerima pengembalian dana sesuai dengan metode pembayaran yang digunakan pada saat pembelian. Beberapa platform menawarkan pengembalian dana langsung ke rekening bank atau dompet digital, sementara yang lain memberikan kredit toko atau voucher sebagai pengganti.

Sebagai pihak yang menyediakan produk, penjual memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan terkait pembatalan pembelian dan pengembalian barang. Penjual harus memastikan bahwa kebijakan pengembalian dan pembatalan pembelian sudah jelas dan transparan bagi konsumen. Penjual juga diharuskan untuk memberikan instruksi yang tepat tentang cara mengembalikan barang dan apakah ada biaya tambahan yang terkait dengan pengembalian.

Penting bagi penjual untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam hal ini untuk menjaga reputasi bisnis dan memastikan bahwa konsumen merasa puas dengan layanan yang diberikan. Penjual harus memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan deskripsi yang tercantum di platform e-commerce. Jika produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai, penjual wajib memberikan pengembalian dana atau penggantian produk yang sesuai. Berbagai faktor dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membatalkan pembelian atau mengembalikan barang yang telah diterima. Beberapa faktor tersebut antara lain:

- a. Ketidakesuaian Produk: Salah satu alasan utama pengembalian adalah ketidakesuaian antara produk yang diterima dengan deskripsi atau gambar yang tercantum di platform e-commerce. Ini bisa terjadi karena kesalahan dalam

pengambilan foto produk, ketidaktepatan ukuran, atau perbedaan dalam warna dan fitur yang dijanjikan.

- b. Kerusakan atau Cacat Produk: Produk yang rusak atau cacat, baik karena kesalahan manufaktur atau kerusakan selama pengiriman, sering menjadi alasan bagi konsumen untuk mengajukan pengembalian atau pembatalan. Penjual wajib memastikan kualitas produk dan mengemasnya dengan baik agar tidak terjadi kerusakan selama pengiriman.
- c. Perubahan Pikiran Konsumen: Beberapa konsumen mungkin memutuskan untuk membatalkan pembelian setelah transaksi selesai, meskipun produk yang diterima tidak rusak. Hal ini bisa terjadi jika konsumen merasa tidak puas dengan pilihan mereka atau menemukan produk lain yang lebih sesuai. Kebijakan pengembalian barang memungkinkan konsumen untuk mengubah keputusan mereka dalam batas waktu tertentu.
- d. Masalah Pengiriman: Keterlambatan pengiriman, barang yang hilang dalam proses pengiriman, atau produk yang diterima dalam kondisi rusak akibat pengiriman juga dapat menyebabkan konsumen mengajukan pembatalan atau pengembalian.

Meski pengembalian barang dan pembatalan pembelian merupakan hak konsumen yang dilindungi oleh hukum, terdapat beberapa tantangan yang dapat memengaruhi kelancaran proses ini. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- a. Kebijakan Pengembalian yang Tidak Jelas: Beberapa platform e-commerce atau penjual tidak memberikan informasi yang cukup jelas mengenai prosedur pengembalian barang atau pembatalan pembelian. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi konsumen dan memperlambat proses pengembalian.
- b. Biaya Pengembalian Barang: Beberapa penjual mungkin membebankan biaya pengembalian barang kepada konsumen, terutama untuk barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi konsumen untuk mengajukan pengembalian barang, terutama jika biaya pengembalian sangat tinggi.
- c. Penolakan Pengembalian: Ada kasus di mana penjual menolak pengembalian barang, meskipun barang yang diterima tidak sesuai atau rusak. Ini sering terjadi ketika penjual tidak memenuhi kewajiban mereka dalam hal kualitas produk atau tidak memahami peraturan terkait hak konsumen.
- d. Proses Pengembalian Dana yang Lama: Beberapa konsumen mengeluhkan proses pengembalian dana yang memakan waktu lama. Hal ini dapat merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap platform e-commerce yang bersangkutan.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, banyak platform e-commerce yang berusaha untuk meningkatkan sistem pengembalian barang dan pembatalan pembelian mereka. Beberapa inisiatif yang dapat memperbaiki proses ini termasuk:

- a. Peningkatan Sistem Pelacakan Pengembalian: Platform dapat mengembangkan sistem pelacakan yang memungkinkan konsumen untuk memantau status pengembalian atau pembatalan pembelian mereka secara real-time. Ini dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses.
- b. Penawaran Pengembalian Barang Gratis: Beberapa platform e-commerce telah menawarkan pengembalian barang gratis sebagai bentuk layanan untuk meningkatkan

kepuasan pelanggan. Hal ini dapat mengurangi beban konsumen yang ingin mengembalikan barang.

- c. **Penyederhanaan Prosedur Pengembalian:** Beberapa platform berusaha menyederhanakan prosedur pengembalian dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih fleksibel dan mudah diakses, seperti memungkinkan pengembalian barang dengan cara yang lebih mudah tanpa memerlukan dokumen atau syarat yang rumit.

### **Keamanan Data Dan Perlindungan Privasi**

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam transaksi e-commerce, mengingat banyaknya informasi pribadi yang diserahkan oleh konsumen kepada penyedia layanan. Oleh karena itu, hukum e-commerce juga harus mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi dengan bijak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- a. **Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:** Di Indonesia, pemerintah telah merumuskan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadi mereka. Penyedia layanan e-commerce wajib menginformasikan kepada konsumen mengenai pengumpulan data pribadi dan bagaimana data tersebut akan digunakan, serta memberi hak kepada konsumen untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data pribadi mereka.
- b. **Keamanan Transaksi Online:** Sistem keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor menjadi penting untuk menjaga keamanan transaksi yang terjadi di platform e-commerce. Selain itu, teknologi blockchain juga semakin digunakan dalam e-commerce untuk menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan dapat dilacak.

### **Tanggung Jawab Pihak Yang Terlibat Dalam E-Commerce**

Dalam transaksi e-commerce, ada beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab hukum, baik itu penyedia layanan (penjual), platform e-commerce, maupun konsumen:

1. **Tanggung Jawab Penjual:** Penjual bertanggung jawab atas kualitas produk, informasi yang diberikan mengenai produk, dan keabsahan harga yang ditawarkan. Penjual juga harus menjamin bahwa produk yang dijual tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, serta memenuhi standar yang berlaku.
2. **Tanggung Jawab Platform E-Commerce:** Platform e-commerce (seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Lazada) bertanggung jawab atas keamanan transaksi dan informasi yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, platform ini juga harus menyediakan sistem yang memadai untuk menangani sengketa yang timbul antara penjual dan pembeli. Platform juga harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penjual di situs mereka mematuhi hukum yang berlaku.
3. **Tanggung Jawab Konsumen:** Konsumen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mereka memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi e-commerce, termasuk kebijakan pengembalian barang dan garansi produk. Selain itu, konsumen juga harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang mereka berikan selama proses transaksi.

## Hukum E-Commerce Internasional

Karena e-commerce melibatkan transaksi lintas negara, perbedaan hukum antar negara dapat menjadi kendala. Beberapa isu yang muncul dalam e-commerce internasional antara lain adalah:

1. Perbedaan Regulasi antara Negara: Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur e-commerce, seperti perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, hingga aturan transaksi internasional. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan perdagangan internasional harus memahami peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
2. Penyelesaian Sengketa Internasional: Dalam banyak kasus e-commerce internasional, penyelesaian sengketa antara pihak yang terlibat dapat menjadi rumit. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak elektronik, yang biasanya mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti prosedur arbitrase internasional atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
3. Pengaturan Hukum Internasional untuk E-Commerce: Beberapa organisasi internasional, seperti UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) dan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), telah merumuskan pedoman dan regulasi untuk memfasilitasi pengakuan dan pengaturan transaksi elektronik di seluruh dunia. Model peraturan seperti Model Law on Electronic Commerce telah diterapkan oleh berbagai negara untuk menciptakan standar hukum yang konsisten dalam transaksi elektronik internasional.

### 8.5 PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik (e-commerce) menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pengaturan hukum e-commerce. Sebagaimana kita ketahui, e-commerce melibatkan berbagai pihak, sering kali di lokasi geografis yang berbeda, dan transaksi yang dilakukan juga beragam jenisnya, seperti penjualan barang, jasa, maupun layanan digital. Proses ini membuka peluang untuk terjadinya sengketa hukum yang bisa timbul dari berbagai faktor, baik yang terkait dengan transaksi barang, pembayaran, data pribadi, ataupun masalah hak kekayaan intelektual.

Transaksi elektronik melibatkan banyak elemen yang rentan terhadap risiko sengketa, mengingat sifatnya yang cepat, otomatis, dan sering kali tidak memberikan interaksi fisik antara pihak-pihak yang terlibat. Sengketa ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang ada pada platform, masalah terkait pembayaran, penipuan atau penyalahgunaan identitas, serta pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya. Sengketa-sengketa ini menuntut penyelesaian yang efisien dan tepat karena jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa merusak reputasi platform e-commerce dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap bisnis digital.

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik adalah masalah yurisdiksi dan hukum yang berlaku. E-commerce sering kali melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda dengan hukum yang berbeda pula. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan mengenai hukum mana yang harus diterapkan dan di mana sengketa tersebut harus diselesaikan. Selain itu, bukti yang digunakan dalam sengketa elektronik sering kali berupa data digital, seperti email, chat, atau rekaman transaksi. Bukti-bukti ini bisa lebih sulit

untuk diverifikasi dan dipertahankan dibandingkan dengan bukti fisik, yang berpotensi memperlambat proses penyelesaian sengketa.

Namun, ada beberapa cara yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia e-commerce, yang tidak selalu harus melalui jalur pengadilan. Litigasi, yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, memang dapat memberikan keputusan yang mengikat. Namun, proses ini sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi, terutama jika sengketa melibatkan pihak internasional dengan yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, alternatif lain yang lebih efisien seperti arbitrase, mediasi, dan Online Dispute Resolution (ODR) kini semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa e-commerce.

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang dapat lebih cepat daripada litigasi. Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk seorang arbitrator yang netral untuk memutuskan sengketa mereka. Keputusan arbitrase ini bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan dengan kekuatan hukum yang sama seperti keputusan pengadilan. Arbitrase memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan arbitrase dalam perjanjian e-commerce mereka untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal.

Di sisi lain, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan dialog antara pihak yang bersengketa, yang difasilitasi oleh seorang mediator yang netral. Mediasi bertujuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa memaksakan keputusan hukum yang mengikat. Mediasi lebih bersifat sukarela dan bisa lebih cepat serta lebih murah daripada arbitrase atau litigasi, meskipun hasilnya tidak selalu mengikat. Mediasi sangat berguna untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terlalu kompleks atau sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang antar pihak.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi, kini muncul metode baru dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dengan nama Online Dispute Resolution (ODR). ODR memungkinkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka secara daring, tanpa harus bertatap muka. Platform ODR menyediakan fasilitas untuk mediasi atau arbitrase yang dilakukan sepenuhnya di dunia maya, menggunakan alat dan sistem berbasis teknologi untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan membuat keputusan. Keuntungan dari ODR adalah kemudahan akses, efisiensi waktu, dan biaya yang lebih terjangkau, sehingga sangat sesuai untuk transaksi e-commerce yang sering kali melibatkan pihak-pihak internasional.

Namun, penyelesaian sengketa dalam e-commerce juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah mengenai pengakuan dan pelaksanaan keputusan dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui metode alternatif seperti arbitrase atau mediasi. Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah dalam sengketa mungkin tidak bersedia untuk mematuhi keputusan yang telah diambil, apalagi jika keputusan tersebut datang dari arbitrator atau mediator yang tidak memiliki kewenangan di negara pihak yang kalah. Ini terutama menjadi masalah dalam sengketa internasional, di mana tidak semua negara mengakui keputusan arbitrase atau mediasi yang diambil di luar yurisdiksi mereka.

Selain itu, masalah perlindungan data dan privasi juga menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa. E-commerce melibatkan pertukaran data pribadi konsumen dan

informasi transaksi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, setiap proses penyelesaian sengketa harus memastikan bahwa data pribadi konsumen terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan selama proses tersebut. Banyak platform e-commerce kini mengimplementasikan sistem keamanan yang ketat, termasuk enkripsi data dan sistem otentikasi dua faktor, untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Keamanan data ini tidak hanya penting untuk melindungi privasi konsumen, tetapi juga untuk menjaga integritas proses penyelesaian sengketa itu sendiri.

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian sengketa e-commerce, beberapa langkah penting dapat diambil. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem hukum internasional yang mengatur transaksi digital dan penyelesaian sengketa lintas negara. Pengembangan regulasi yang lebih konsisten dan global akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa e-commerce internasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti blockchain, dalam proses penyelesaian sengketa dapat mempercepat verifikasi bukti dan memberikan transparansi yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan keaslian dokumen dan bukti yang terkait dengan transaksi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau manipulasi informasi selama proses penyelesaian sengketa.

#### **Karakteristik Sengketa Dalam E-Commerce**

Penyebab sengketa dalam transaksi elektronik sangat beragam, dan dapat mencakup berbagai aspek yang berbeda. Karakteristik utama sengketa dalam e-commerce adalah kompleksitas teknis dan internasionabilitasnya. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa lebih sulit dibandingkan dengan transaksi perdagangan tradisional.

##### *Jenis Sengketa yang Muncul:*

- a. **Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pelanggaran Privasi:** Pengumpulan dan pengolahan data pribadi pengguna dalam transaksi e-commerce sering kali menjadi masalah besar. Misalnya, data pribadi yang digunakan tanpa persetujuan yang jelas atau disalahgunakan untuk tujuan lain tanpa izin dapat menimbulkan sengketa. Dalam hal ini, regulasi tentang perlindungan data pribadi seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa sering dijadikan dasar penyelesaian sengketa.
- b. **Penipuan dalam Transaksi Elektronik:** Penipuan dalam e-commerce sering terjadi melalui iklan yang menyesatkan, penjualan produk palsu, atau penggunaan metode pembayaran yang tidak sah. Hal ini dapat melibatkan klaim konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan transaksi.
- c. **Barang atau Layanan Tidak Sesuai dengan Deskripsi:** Banyak sengketa muncul ketika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ada di situs e-commerce. Misalnya, kualitas barang atau spesifikasi produk yang jauh berbeda dengan yang dijanjikan dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan.
- d. **Tuntutan Pembayaran dan Pengembalian Dana:** Sengketa terkait dengan pembayaran dan pengembalian dana dapat terjadi ketika konsumen merasa telah membayar untuk barang atau layanan yang tidak dikirimkan, atau jika pengembalian dana tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e. **Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual:** Dalam e-commerce, pelanggaran hak cipta, merek dagang, atau paten sering terjadi. Misalnya, penjualan produk yang melanggar

hak kekayaan intelektual pihak lain dapat menyebabkan sengketa antara pemegang hak kekayaan intelektual dan penjual.

#### *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam E-Commerce*

Penyelesaian sengketa dalam e-commerce memerlukan perhatian yang lebih mendalam, mengingat karakteristik transaksi elektronik yang bersifat lintas batas, melibatkan data digital, serta beragamnya jenis transaksi yang terjadi di dunia maya. Sengketa dalam e-commerce bisa beragam, mulai dari sengketa terkait produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, masalah pembayaran, pelanggaran hak kekayaan intelektual, hingga masalah terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai mekanisme yang tersedia dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam konteks e-commerce, ada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih sesuai dengan jenis dan kompleksitas masalah yang timbul. Mekanisme ini dapat berupa jalur pengadilan, namun sering kali, para pelaku e-commerce lebih memilih penyelesaian alternatif seperti arbitrase, mediasi, atau menggunakan teknologi untuk menyelesaikan sengketa secara online, seperti Online Dispute Resolution (ODR). Masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang bergantung pada kebutuhan dan kepentingan pihak yang terlibat dalam sengketa.

Salah satu mekanisme yang paling umum digunakan adalah arbitrase, di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk seorang arbitrator atau badan arbitrase yang netral untuk memutuskan sengketa mereka. Arbitrase sering kali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi, karena prosesnya lebih sederhana dan tidak memerlukan prosedur formal yang rumit. Selain itu, keputusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan dengan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Namun, kekurangan dari arbitrase adalah bahwa para pihak harus sepakat untuk tunduk pada keputusan arbitrator, dan jika salah satu pihak menolak untuk mematuhi keputusan tersebut, proses penegakan hukum bisa menjadi sulit, terutama jika melibatkan pihak dari negara yang berbeda.

Sebagai alternatif, ada mediasi, yang mengutamakan penyelesaian sengketa melalui dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator yang berperan sebagai fasilitator. Mediasi cenderung lebih fleksibel karena memberikan ruang bagi para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berbeda dengan arbitrase, keputusan dalam mediasi tidak mengikat, sehingga kedua belah pihak masih memiliki kebebasan untuk menolak hasil mediasi jika mereka merasa tidak puas dengan kesepakatan yang dicapai. Mediasi sering kali digunakan untuk sengketa yang tidak terlalu kompleks atau yang melibatkan hubungan jangka panjang antar pihak, di mana pemulihan hubungan bisnis lebih diutamakan daripada sekadar menang atau kalah dalam suatu sengketa.

Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, Online Dispute Resolution (ODR) kini menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin populer dalam e-commerce. ODR memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka secara daring, menggunakan platform yang dirancang khusus untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau arbitrase online. ODR memiliki keuntungan utama berupa kemudahan akses dan kecepatan proses karena tidak memerlukan tatap muka langsung antara pihak-pihak yang terlibat. ODR juga dapat mengurangi biaya, karena tidak ada biaya perjalanan atau logistik lainnya yang perlu dikeluarkan. Proses ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, yang

sangat ideal untuk transaksi e-commerce yang sering melibatkan pihak internasional. Meski demikian, ODR masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk terkait dengan validitas keputusan dan penegakan hukum yang dapat berbeda-beda antar negara.

Tantangan lain yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa e-commerce adalah terkait dengan \*yurisdiksi dan hukum yang berlaku. E-commerce menghubungkan pihak-pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa adalah masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan yang diambil dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Misalnya, keputusan yang dihasilkan dari arbitrase atau mediasi di satu negara mungkin tidak diterima atau tidak dapat dipaksakan di negara lain. Hal ini sering terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan multinasional atau platform e-commerce besar yang beroperasi di berbagai negara. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara yang mulai mengadopsi sistem dan perjanjian internasional, seperti Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), yang bertujuan untuk mempermudah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase antar negara.

Selain itu, penggunaan teknologi blockchain juga semakin banyak dipertimbangkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Blockchain, yang dikenal karena keamanannya dan sifat desentralisasinya, memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan blockchain, semua transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dapat dicatat dalam ledger yang tidak bisa diubah, sehingga meningkatkan integritas bukti dan mengurangi risiko manipulasi informasi. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan bukti transaksi, percakapan, dan keputusan yang diambil selama proses penyelesaian sengketa. Hal ini tidak hanya memberikan jaminan keamanan bagi data yang digunakan dalam sengketa, tetapi juga mempercepat proses verifikasi dan pengambilan keputusan.

Namun, meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa ini menawarkan alternatif yang lebih efisien daripada jalur pengadilan tradisional, tantangan terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi tetap menjadi perhatian utama. Dalam e-commerce, banyak data sensitif yang dipertukarkan, seperti informasi kartu kredit, identitas pribadi, dan data transaksi. Oleh karena itu, dalam setiap proses penyelesaian sengketa, sangat penting untuk memastikan bahwa data pribadi dan informasi transaksi tidak disalahgunakan. Platform e-commerce dan penyedia jasa penyelesaian sengketa harus menjamin bahwa proses mereka memenuhi standar perlindungan data yang ketat, sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Di sisi lain, pendidikan dan kesadaran hukum juga memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan penyelesaian sengketa dalam e-commerce. Konsumen dan pedagang harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam transaksi elektronik dan prosedur yang dapat mereka tempuh jika terjadi sengketa. Dengan meningkatnya pemahaman, baik konsumen maupun pedagang dapat menghindari banyak sengketa yang mungkin timbul karena kurangnya informasi atau kesalahpahaman terkait kebijakan dan prosedur platform e-commerce.

### **Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah pilihan yang paling formal. Di banyak negara, sengketa yang timbul dari transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan sipil atau pengadilan perdagangan. Namun, ada beberapa tantangan dalam memilih pengadilan sebagai jalur penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik:

- a. **Masalah Yurisdiksi:** Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam sengketa e-commerce adalah masalah yurisdiksi. Jika transaksi dilakukan antara pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, maka akan timbul pertanyaan tentang pengadilan negara mana yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut. Selain itu, hukum yang berlaku juga menjadi masalah, mengingat negara yang berbeda mungkin memiliki hukum yang berbeda terkait e-commerce.
- b. **Biaya dan Waktu:** Penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh proses hukum yang panjang dan adanya kemungkinan banding. Oleh karena itu, banyak pihak yang lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.
- c. **Ketidakpastian Hukum:** Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan pihak internasional, mungkin ada ketidakpastian tentang hukum yang berlaku. Hal ini bisa memperumit penyelesaian sengketa di pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan jalur yang paling formal dan diatur secara ketat oleh sistem hukum negara yang bersangkutan. Meskipun pengadilan menawarkan otoritas yang sah dan dapat mengeluarkan putusan yang mengikat, ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan, terutama ketika sengketa tersebut terkait dengan transaksi elektronik yang melibatkan pihak internasional atau penggunaan teknologi canggih. Proses penyelesaian sengketa ini umumnya melibatkan pengadilan sipil atau pengadilan perdagangan, tergantung pada sifat sengketa yang terjadi.

Salah satu tantangan yang paling mendasar dalam memilih pengadilan sebagai jalur penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce adalah masalah yurisdiksi. Yurisdiksi mengacu pada kewenangan pengadilan untuk menangani suatu perkara. Ketika sengketa melibatkan pihak yang berada di negara yang berbeda, masalah yurisdiksi menjadi sangat krusial. Misalnya, jika konsumen di Indonesia membeli barang dari penjual di Amerika Serikat dan mengalami masalah dengan produk yang diterima, pihak yang merasa dirugikan mungkin ingin mengajukan gugatan di Indonesia, sementara penjual mungkin lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa di negara tempat mereka berada. Hal ini menimbulkan pertanyaan, pengadilan negara mana yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut?

Selain itu, hukum yang berlaku juga menjadi masalah penting dalam sengketa internasional. Masing-masing negara mungkin memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait e-commerce dan transaksi elektronik. Hukum di satu negara mungkin memberikan perlindungan lebih banyak kepada konsumen, sementara hukum negara lain mungkin lebih mengutamakan kebebasan berkontrak antara penjual dan pembeli. Ketidakjelasan mengenai hukum yang berlaku ini dapat memperumit proses penyelesaian sengketa, terutama jika kontrak atau transaksi tidak menyebutkan secara eksplisit hukum yang diterapkan atau forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak.

Tantangan berikutnya adalah biaya dan waktu yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses hukum yang dilakukan di pengadilan, terutama dalam

sengketa e-commerce yang melibatkan berbagai negara atau pihak, seringkali memakan waktu yang cukup lama. Prosedur hukum yang panjang ini bisa mencakup beberapa tahap, mulai dari pengajuan gugatan, pembuktian, hingga proses banding. Waktu yang lama ini tentu dapat mengganggu kelancaran bisnis dan berdampak buruk pada reputasi kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk menjalani proses pengadilan, seperti biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya perjalanan internasional (jika diperlukan), bisa sangat tinggi.

Faktor-faktor ini menjadikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu menjadi pilihan yang menarik bagi banyak pihak, terutama bagi pelaku bisnis yang menginginkan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau. Ketidakpastian hukum juga menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, khususnya dalam transaksi e-commerce internasional. Banyaknya hukum yang berlaku di berbagai negara dapat menambah kerumitan dalam menentukan hukum mana yang harus diterapkan. Selain itu, perbedaan prosedur hukum antara negara-negara juga dapat membuat proses pengadilan menjadi lebih tidak efisien. Ketidakpastian ini bisa mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak internasional, karena tidak ada kesepakatan yang jelas tentang hukum mana yang mengatur sengketa tersebut.

Namun, meskipun terdapat tantangan-tantangan ini, pengadilan tetap menawarkan keunggulan berupa kekuatan hukum yang mengikat. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipaksakan, sehingga pihak yang kalah wajib melaksanakan putusan tersebut. Dalam hal ini, pengadilan menawarkan kepastian hukum yang tidak dimiliki oleh mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang tidak selalu mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengadilan tetap menjadi pilihan yang relevan bagi kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan klaim yang besar atau masalah hukum yang lebih serius, seperti pelanggaran hak cipta atau penipuan online yang melibatkan jumlah kerugian yang signifikan.

Untuk mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan yurisdiksi dan hukum yang berlaku, banyak negara dan organisasi internasional kini berusaha untuk menyusun perjanjian dan peraturan yang memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam konteks e-commerce internasional. Salah satu contoh perjanjian yang penting adalah \*Konvensi PBB tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG)\* yang memberikan dasar hukum bagi transaksi internasional, meskipun tidak mengatur secara khusus tentang penyelesaian sengketa. Selain itu, \*New York Convention\* juga menjadi instrumen penting dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yang sering kali menjadi alternatif untuk mengatasi masalah terkait yurisdiksi dalam sengketa e-commerce internasional.

Di sisi lain, beberapa negara telah menetapkan forum seleksi dalam kontrak e-commerce yang memungkinkan para pihak untuk memilih pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa tertentu sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam banyak kontrak e-commerce, terdapat klausul yang menyebutkan forum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa, yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meminimalkan konflik yurisdiksi. Namun, penggunaan forum seleksi ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena tidak semua pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa di dunia dapat menjamin perlindungan yang sama terhadap hak-hak konsumen atau pelaku bisnis.

Dengan berkembangnya teknologi dan penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi, banyak pihak kini lebih cenderung memilih jalur tersebut karena memberikan efisiensi waktu dan biaya yang lebih baik. Namun, meskipun penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki tantangan, penting bagi pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce untuk memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Sebagai upaya melindungi kepentingan masing-masing pihak, transparansi dan kejelasan dalam kontrak dan prosedur penyelesaian sengketa sangatlah penting.

### **Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)**

Penyelesaian sengketa melalui \*Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)\* telah menjadi pilihan yang semakin populer dalam dunia e-commerce. Dalam lingkungan digital yang semakin berkembang dan kompleks, penggunaan mekanisme ADR menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jalur pengadilan formal. Selain lebih efisien dalam hal waktu dan biaya, ADR juga memberikan solusi yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Arbitrase adalah salah satu bentuk ADR yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa e-commerce. Dalam arbitrase, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih arbitrator yang akan mendengarkan permasalahan mereka dan memberikan keputusan yang mengikat. Keuntungan utama dari arbitrase adalah proses yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan tradisional, serta adanya kepastian hukum karena keputusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam kasus tertentu seperti adanya kesalahan prosedural yang jelas. Selain itu, arbitrase dapat dilakukan secara pribadi dan jarang mendapat sorotan publik, yang menjadikan proses ini lebih bersifat rahasia, yang kadang penting bagi perusahaan yang ingin menjaga kerahasiaan informasi sensitif mereka.

Namun, meskipun arbitrase menawarkan efisiensi dan privasi, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah \*biaya arbitrase\* yang bisa sangat tinggi, terutama jika melibatkan lembaga arbitrase internasional atau arbitrator yang berpengalaman. Meskipun biaya arbitrase umumnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengadilan, biaya administrasi dan biaya arbitrator dapat membebani pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam sengketa dengan nilai yang lebih kecil. Selain itu, meskipun keputusan arbitrase bersifat mengikat, pihak yang kalah dalam sengketa arbitrase dapat tetap mencoba untuk menantang keputusan tersebut melalui proses hukum di pengadilan, yang dapat mengurangi efisiensi dari mekanisme ini.

Selain arbitrase, mediasi juga merupakan metode ADR yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa e-commerce. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai mediator, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berbeda dengan arbitrase, keputusan yang dihasilkan dalam mediasi tidak mengikat dan hanya menjadi pedoman bagi para pihak yang terlibat. Salah satu keunggulan dari mediasi adalah fleksibilitas yang lebih besar, karena mediator hanya bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak bernegosiasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh keduanya. Selain itu, mediasi dapat dilakukan dalam suasana yang lebih santai dan kurang formal dibandingkan dengan pengadilan atau arbitrase, yang memungkinkan para pihak untuk lebih terbuka dalam mencari solusi yang kreatif.

Mediasi juga dapat mengurangi kerugian reputasi yang seringkali menjadi salah satu dampak dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam mediasi, prosesnya tidak dipublikasikan, dan pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja bersama untuk mencapai solusi tanpa harus khawatir tentang citra publik mereka. Namun, meskipun mediasi dapat lebih murah dan cepat, salah satu kelemahan utama adalah bahwa hasilnya tidak mengikat. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, mereka masih dapat melanjutkan proses sengketa melalui arbitrase atau pengadilan.

Selain arbitrase dan mediasi, negosiasi merupakan metode ADR yang paling dasar dan sering dilakukan dalam transaksi e-commerce. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencapai kesepakatan langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan hukum. Salah satu keuntungan dari negosiasi adalah biaya yang sangat rendah, karena tidak ada biaya pihak ketiga yang terlibat, dan prosesnya sangat fleksibel, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, negosiasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mempertahankan kontrol penuh atas hasil yang dicapai, sehingga mereka lebih dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, negosiasi juga memiliki keterbatasan. Salah satu tantangannya adalah ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam transaksi e-commerce, konsumen mungkin memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan besar, yang dapat memengaruhi hasil dari negosiasi tersebut. Selain itu, jika negosiasi gagal, pihak-pihak yang terlibat mungkin perlu melanjutkan ke metode penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase atau mediasi, yang bisa mengurangi efisiensi dari proses tersebut.

Dalam konteks e-commerce yang bersifat global, ADR juga dapat dilakukan secara online melalui platform penyelesaian sengketa elektronik. Salah satu contoh yang semakin populer adalah Online Dispute Resolution (ODR), yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus bertemu secara fisik. ODR menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi komunikasi, pertukaran bukti, dan bahkan keputusan sengketa. Platform ODR memungkinkan proses yang lebih cepat dan lebih murah karena tidak melibatkan perjalanan atau pertemuan fisik. Beberapa negara dan platform e-commerce besar telah mengembangkan sistem ODR untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara yang efisien.

Meskipun ODR menawarkan banyak keuntungan dalam hal kecepatan dan biaya, ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah keamanan data, karena sengketa elektronik sering melibatkan pertukaran informasi sensitif yang harus dilindungi dengan baik agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, adopsi internasional dari ODR masih terbatas, dan ada tantangan dalam memastikan bahwa platform ODR diakui secara sah di seluruh dunia. Meskipun demikian, ODR memberikan perspektif baru dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi internasional yang melibatkan konsumen dan penjual dari negara yang berbeda.

Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui ADR dalam e-commerce sangat bergantung pada perjanjian pra-sengketa yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Dalam banyak kasus, kontrak e-commerce mencakup klausul penyelesaian sengketa yang mengharuskan para pihak untuk terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketa

melalui ADR sebelum melanjutkan ke pengadilan. Klausul ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan menghindari prosedur yang memakan waktu dan biaya tinggi.

Secara keseluruhan, ADR menawarkan berbagai alternatif yang lebih efisien, fleksibel, dan sering kali lebih murah dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam transaksi e-commerce. Namun, seperti halnya mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, ADR juga memiliki keterbatasan, dan pilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik sengketa dan kepentingan pihak yang terlibat.

### **Arbitrase**

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak ketiga yang disebut arbiter mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan yang mengikat. Arbitrase internasional sangat populer dalam e-commerce, terutama untuk sengketa antara perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Keuntungan Arbitrase:

- a. Proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan.
- b. Keputusan yang mengikat dan dapat dieksekusi di berbagai negara melalui perjanjian internasional seperti \*Konvensi New York 1958\* tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.
- c. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum e-commerce.

Tantangan Arbitrase:

- a. Biaya arbitrase dapat bervariasi tergantung pada lembaga arbitrase yang digunakan, dan mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi atau negosiasi.
- b. Prosesnya mungkin terasa lebih formal bagi beberapa pihak, terutama jika mereka belum berpengalaman dalam arbitrase.

### **Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi lebih bersifat non-formal dan seringkali digunakan untuk sengketa yang tidak terlalu kompleks atau sengketa yang melibatkan konsumen. Adapun beberapa keuntungan mediasi:

- a. Lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan arbitrase atau pengadilan.
- b. Memberikan lebih banyak kontrol kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menentukan hasilnya.
- c. Hasil mediasi tidak mengikat, sehingga jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak masih dapat melanjutkan ke proses lain seperti arbitrase atau pengadilan.

Tantangan Mediasi:

- a. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk berkompromi, mediasi mungkin tidak menghasilkan solusi yang memuaskan.
- b. Tidak ada jaminan bahwa mediasi akan menghasilkan kesepakatan yang mengikat, meskipun solusi yang dicapai mungkin lebih mencerminkan keinginan kedua belah pihak.

### **Negosiasi**

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana kedua pihak yang bersengketa berusaha untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi sering digunakan sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa. Adapun beberapa keuntungan negosiasi:

- a. Mudah diakses dan dilakukan tanpa biaya tambahan.
- b. Pihak yang terlibat memiliki kontrol penuh atas hasil dari negosiasi.
- c. Fleksibilitas yang tinggi dalam menetapkan solusi yang saling menguntungkan.

**Tantangan Negosiasi:**

- a. Jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka mungkin harus mencari alternatif penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase atau pengadilan.
- b. Negosiasi dapat memakan waktu jika tidak ada keinginan dari salah satu pihak untuk mencapai kesepakatan.

**Platform Penyelesaian Sengketa Online (ODR)**

ODR (Online Dispute Resolution) atau penyelesaian sengketa secara online adalah konsep yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan e-commerce yang global, ODR menjadi solusi praktis dan efisien untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik. ODR memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan sepenuhnya melalui internet, menggunakan alat dan platform digital untuk memfasilitasi mediasi, arbitrase, atau negosiasi secara online. Keuntungan ODR:

- a. ODR mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan penyelesaian sengketa tradisional, terutama dalam transaksi internasional.
- b. Platform ODR dapat mencakup berbagai jenis metode penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase, yang dapat diakses secara virtual oleh pihak yang terlibat dari lokasi yang berbeda.

Contoh Platform ODR: Beberapa contoh platform ODR termasuk eBay Resolution Center, yang menyediakan penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual, serta European Consumer Centre (ECC), yang menawarkan layanan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang melakukan transaksi lintas negara di Eropa.

## **BAB 9**

### **PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

#### **9.1 PENGANTAR DATA PRIBADI**

Perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor. Di era di mana data menjadi aset berharga, risiko penyalahgunaan informasi pribadi semakin tinggi. Regulasi seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah hadir sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi regulasi, teknologi, maupun kesadaran masyarakat. Untuk memastikan perlindungan data pribadi berjalan efektif, perlu adanya solusi yang tepat guna mengatasi hambatan yang ada.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan data pribadi adalah kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait perlindungan data, banyak perusahaan maupun instansi masih belum sepenuhnya menerapkan standar yang ditetapkan. Kurangnya kesiapan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan regulasi ini menjadi salah satu penyebab utama, terutama di sektor yang belum memiliki standar keamanan data yang ketat. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan terhadap regulasi juga masih lemah, sehingga banyak kasus pelanggaran yang tidak mendapat sanksi tegas. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, regulasi yang ada berisiko menjadi sekadar aturan di atas kertas tanpa dampak yang nyata.

Di sisi lain, ancaman serangan siber semakin meningkat, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Metode kejahatan siber seperti phishing, malware, ransomware, dan kebocoran data semakin canggih dan sulit dideteksi. Banyak perusahaan yang mengalami kebocoran data akibat lemahnya sistem keamanan mereka, dan ironisnya, tidak semua insiden ini dilaporkan kepada publik atau otoritas terkait. Keadaan ini membuat pemilik data tidak memiliki kesempatan untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan penyalahgunaan data, seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Hal ini semakin diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat, di mana banyak individu masih kurang memahami risiko dalam memberikan data pribadi mereka secara sembarangan. Tidak jarang, pengguna internet mengunggah informasi sensitif di media sosial atau memberikan akses data kepada aplikasi tanpa membaca kebijakan privasi terlebih dahulu.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab dalam pengawasan perlindungan data pribadi masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan wewenang. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus kebocoran data yang tidak ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, kurangnya transparansi dalam investigasi pelanggaran membuat banyak perusahaan tidak merasa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data konsumennya. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga menyebabkan perusahaan lebih memilih untuk

mengabaikan standar perlindungan data karena merasa tidak ada konsekuensi hukum yang signifikan.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Banyak bisnis yang belum memiliki sistem keamanan yang memadai karena keterbatasan dana dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya investasi dalam perlindungan data. Selain itu, beberapa instansi pemerintahan dan perusahaan masih menggunakan sistem lama (legacy system) yang lebih rentan terhadap serangan siber. Penyimpanan data yang tidak terenkripsi atau penggunaan sistem yang sudah usang memperbesar kemungkinan terjadinya kebocoran informasi sensitif. Regulasi yang mengharuskan data strategis disimpan di dalam negeri juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, mengingat infrastruktur penyimpanan data di dalam negeri masih dalam tahap pengembangan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan solusi yang mencakup aspek regulasi, teknologi, dan edukasi. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani perlindungan data pribadi, mirip dengan \*Data Protection Authority (DPA)\* yang ada di Uni Eropa. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap perusahaan yang mengelola data dalam jumlah besar serta memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi aturan. Sanksi yang lebih berat, baik dalam bentuk denda administratif maupun hukuman pidana, perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.

Selain dari sisi regulasi, peningkatan keamanan siber menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan. Perusahaan yang mengelola data dalam jumlah besar harus menerapkan standar keamanan tinggi, seperti enkripsi data, firewall, serta sistem autentikasi ganda (two-factor authentication). Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan data. AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman siber secara real-time, sedangkan blockchain dapat memastikan integritas data dengan sistem desentralisasi yang lebih sulit diretas. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki prosedur darurat untuk menangani insiden kebocoran data, termasuk kewajiban melaporkan insiden dalam waktu 72 jam seperti yang diterapkan dalam regulasi GDPR Uni Eropa.

Edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi juga menjadi aspek krusial dalam mengatasi tantangan ini. Kampanye nasional tentang literasi digital perlu digalakkan agar masyarakat lebih memahami risiko yang ada dalam dunia digital. Pengguna internet perlu diedukasi mengenai cara mengamankan akun mereka, memilih kata sandi yang kuat, serta mengenali tanda-tanda serangan siber seperti phishing. Selain itu, materi mengenai perlindungan data pribadi juga sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan universitas agar generasi muda lebih sadar akan pentingnya menjaga privasi mereka di dunia digital.

Transparansi dalam pengelolaan data oleh perusahaan dan instansi juga perlu ditingkatkan. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Konsumen juga

harus memiliki hak untuk meminta penghapusan data mereka jika tidak lagi ingin data mereka digunakan oleh suatu layanan. Penggunaan mekanisme *"opt-in"*, di mana pengguna harus secara aktif memberikan persetujuan sebelum datanya dikumpulkan, harus menjadi standar dalam setiap layanan digital.

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong modernisasi infrastruktur teknologi di sektor publik dan swasta. Penyimpanan data yang aman dan berbasis cloud dengan enkripsi tingkat tinggi harus menjadi prioritas bagi instansi yang menangani informasi sensitif. Pemerintah juga dapat memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sistem keamanan data yang lebih canggih. Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh, mulai dari regulasi yang lebih ketat, peningkatan keamanan teknologi, edukasi masyarakat, serta modernisasi infrastruktur, perlindungan data pribadi dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara dengan sistem perlindungan data yang kuat, tetapi hal ini hanya dapat terwujud jika ada komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun individu, dalam menjaga keamanan informasi pribadi di era digital.

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam perlindungan data pribadi: Di era digital saat ini, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga. Setiap aktivitas yang dilakukan secara daring, baik dalam transaksi keuangan, penggunaan media sosial, hingga akses layanan kesehatan digital, menghasilkan data yang dapat dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis oleh berbagai pihak. Hal ini menjadikan perlindungan data pribadi sebagai isu yang semakin krusial, terutama dengan meningkatnya ancaman kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk mengatur perlindungan data pribadi, implementasi kebijakan ini masih dihadapkan dengan banyak tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakseimbangan antara teknologi yang berkembang pesat dengan regulasi yang sering kali tertinggal dalam mengakomodasi dinamika digital. Banyak perusahaan teknologi dan platform digital yang mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar, namun regulasi yang mengatur bagaimana data tersebut harus dikelola sering kali belum cukup kuat atau tidak ditegakkan dengan ketat.

Selain itu, masalah kepatuhan terhadap regulasi menjadi tantangan tersendiri dalam perlindungan data pribadi. Tidak semua organisasi memahami atau memiliki kapasitas untuk menerapkan kebijakan perlindungan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki kesadaran dan sumber daya yang cukup untuk mengamankan data pelanggan mereka. Hal ini membuka celah bagi kebocoran data yang tidak hanya merugikan individu sebagai pemilik data tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap ekosistem digital secara keseluruhan.

Di sisi lain, peningkatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analitik data juga membawa tantangan tersendiri dalam perlindungan data pribadi. AI memiliki kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan sangat cepat dan efisien, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai preferensi dan

perilaku pengguna. Namun, penggunaan AI dalam pengolahan data juga menimbulkan risiko terkait privasi, terutama jika data digunakan tanpa persetujuan atau tanpa adanya transparansi mengenai bagaimana informasi tersebut dianalisis dan disebarluaskan. Dalam beberapa kasus, algoritma AI bahkan dapat memperkuat bias diskriminatif jika data yang digunakan untuk melatih model AI tidak dikelola dengan etika yang tepat.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan data pribadi adalah transparansi dalam pengelolaan data oleh organisasi atau perusahaan yang mengumpulkan dan menyimpan informasi pengguna. Banyak perusahaan teknologi besar memiliki kebijakan privasi yang panjang dan sulit dipahami oleh pengguna awam, sehingga mereka sering kali memberikan persetujuan terhadap penggunaan data mereka tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Idealnya, kebijakan privasi harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih bijak mengenai informasi yang mereka bagikan.

Lebih lanjut, konsep data sovereignty atau kedaulatan data menjadi semakin relevan dalam perbincangan mengenai perlindungan data pribadi. Data sovereignty merujuk pada prinsip bahwa data warga suatu negara harus disimpan dan diproses di dalam wilayah negara tersebut agar tetap berada di bawah yurisdiksi hukum yang berlaku. Banyak negara kini mulai menerapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk menyimpan data pengguna domestik di pusat data yang berlokasi di dalam negeri guna meningkatkan kontrol terhadap keamanan informasi dan mencegah eksploitasi oleh pihak asing. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan teknis dan operasional, terutama bagi perusahaan multinasional yang mengandalkan infrastruktur cloud global untuk mengelola data mereka.

Selain regulasi dan kebijakan, teknologi keamanan siber juga memainkan peran penting dalam melindungi data pribadi dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan. Salah satu metode yang semakin banyak digunakan adalah enkripsi end-to-end, di mana data dienkripsi sedemikian rupa sehingga hanya penerima yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Teknologi enkripsi ini banyak diterapkan dalam aplikasi pesan instan, transaksi keuangan digital, dan penyimpanan cloud. Namun, enkripsi juga menghadapi tantangan, terutama dalam aspek keseimbangan antara privasi dan kepentingan penegakan hukum. Beberapa pemerintah mengusulkan agar perusahaan teknologi memberikan akses terbatas bagi aparat hukum dalam investigasi kriminal, tetapi hal ini menimbulkan kontroversi karena dapat membuka celah bagi potensi penyalahgunaan.

Selain itu, konsep data anonymization juga mulai diadopsi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam metode ini, data individu diolah sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dikaitkan langsung dengan identitas seseorang, tetapi masih dapat digunakan untuk analisis dan penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam bidang kesehatan, di mana data pasien dianonimkan sebelum dibagikan kepada peneliti guna melindungi privasi individu. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa dengan teknik tertentu, data yang telah dianonimkan masih dapat direkonstruksi kembali untuk mengidentifikasi individu tertentu, sehingga pendekatan ini tetap memerlukan pengembangan lebih lanjut agar benar-benar efektif.

Dari sisi pengguna, literasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak orang masih tidak menyadari risiko yang mereka hadapi ketika membagikan informasi pribadi secara sembarangan di internet. Edukasi mengenai pengelolaan kata sandi yang aman, pentingnya menggunakan autentikasi dua faktor (2FA), serta kewaspadaan terhadap ancaman phishing dan malware harus terus disosialisasikan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi memiliki peran besar dalam meningkatkan literasi digital ini, baik melalui kampanye publik maupun integrasi materi keamanan siber dalam kurikulum sekolah dan universitas.

Dari sudut pandang bisnis, penerapan standar sertifikasi keamanan data dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku. Di tingkat global, sertifikasi seperti ISO/IEC 27001 menjadi standar yang banyak digunakan dalam manajemen keamanan informasi. Organisasi yang memperoleh sertifikasi ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola data dengan aman, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Di Indonesia, implementasi sertifikasi ini masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, sementara sektor UMKM masih tertinggal dalam menerapkan standar keamanan yang serupa.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebijakan perlindungan data pribadi harus terus diperbarui agar dapat mengimbangi tantangan yang muncul. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Pendekatan yang seimbang antara regulasi, teknologi keamanan, edukasi, dan transparansi dalam pengelolaan data dapat memastikan bahwa hak privasi individu tetap terlindungi tanpa menghambat inovasi di era digital.

Di masa depan, tantangan dalam perlindungan data pribadi kemungkinan akan semakin kompleks, terutama dengan munculnya teknologi baru seperti Internet of Things (IoT), komputasi kuantum, dan Web 3.0. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan fleksibel dalam menyusun kebijakan serta mengembangkan infrastruktur perlindungan data. Keamanan data bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan upaya yang terus menerus, perlindungan data pribadi dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak.

### **Penerapan Prinsip-Prinsip Ini Dalam Kehidupan Sehari-Hari**

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu krusial di era digital saat ini, di mana setiap aktivitas online baik dalam bentuk transaksi e-commerce, interaksi media sosial, hingga penggunaan layanan berbasis cloud secara tidak langsung mengharuskan individu untuk membagikan informasi pribadinya. Data pribadi meliputi berbagai aspek, mulai dari nama, alamat, nomor identitas, informasi keuangan, hingga preferensi dan kebiasaan online seseorang. Dalam konteks ini, pertanyaan utama yang sering muncul adalah: sejauh mana keamanan data pribadi dapat dijamin, dan siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaannya?

Tantangan utama dalam perlindungan data pribadi tidak hanya berasal dari aspek teknis seperti ancaman serangan siber, tetapi juga dari kebijakan regulasi yang masih terus berkembang dan belum seragam di berbagai negara. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia memberikan dasar hukum bagi perlindungan data. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kepatuhan dari perusahaan dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai pemilik data.

### **Tantangan dalam Mengamankan Data Pribadi**

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan data pribadi adalah serangan siber yang semakin kompleks dan terorganisir. Teknik serangan seperti phishing, ransomware, social engineering, dan data scraping sering digunakan untuk mencuri data pribadi pengguna. Dengan meningkatnya digitalisasi, kejahatan siber kini tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok peretas, tetapi juga oleh organisasi kriminal yang memiliki sumber daya besar untuk menargetkan institusi keuangan, rumah sakit, lembaga pemerintahan, dan platform teknologi.

Selain ancaman eksternal, banyak kebocoran data juga disebabkan oleh kelemahan internal dalam sistem keamanan perusahaan. Beberapa kasus besar kebocoran data yang pernah terjadi menunjukkan bahwa data sering kali tidak dilindungi dengan enkripsi yang memadai, dikelola dengan prosedur keamanan yang lemah, atau bahkan disalahgunakan oleh pihak internal yang memiliki akses terhadapnya. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya data governance di dalam perusahaan, di mana kebijakan perlindungan data belum menjadi prioritas utama.

Dari perspektif pengguna, tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dari platform digital dalam pengelolaan data pribadi. Banyak layanan daring meminta akses ke informasi pribadi pengguna tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana data tersebut akan digunakan. Dalam banyak kasus, pengguna cenderung memberikan izin tanpa membaca kebijakan privasi terlebih dahulu, karena dokumen kebijakan sering kali disajikan dalam bahasa hukum yang panjang dan sulit dipahami.

### **Kebijakan Perlindungan Data di Berbagai Negara dan Tantangan Implementasinya**

Berbagai negara telah menetapkan regulasi yang bertujuan melindungi hak individu atas informasi pribadinya. GDPR di Uni Eropa, misalnya, dikenal sebagai salah satu regulasi paling ketat yang mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum mengumpulkan atau menggunakan data mereka. Regulasi ini juga memberikan hak kepada individu untuk mengakses, mengoreksi, atau menghapus data mereka, serta mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kebocoran data dalam waktu 72 jam.

Di Amerika Serikat, regulasi seperti CCPA memberikan hak kepada warga California untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan memungkinkan mereka untuk menolak penjualan data pribadi mereka kepada pihak ketiga. Namun, tidak seperti GDPR, regulasi di AS masih bersifat sektoral dan tidak diterapkan secara nasional, sehingga

perlindungan data di sana masih bergantung pada kebijakan masing-masing negara bagian dan sektor industri.

Di Indonesia, pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan informasi pribadi masyarakat. Regulasi ini mengatur hak-hak individu dalam pengelolaan data mereka, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data mereka dari sistem perusahaan. Namun, tantangan implementasi UU PDP masih cukup besar, terutama karena banyak perusahaan di Indonesia belum memiliki infrastruktur keamanan yang memadai atau kesadaran yang cukup tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ini.

Salah satu tantangan spesifik di Indonesia adalah minimnya infrastruktur penyimpanan data domestik. Banyak layanan digital yang beroperasi di Indonesia masih menyimpan data pengguna di luar negeri, sehingga pengawasan terhadap data tersebut menjadi lebih sulit. Pemerintah telah mendorong konsep data localization, yaitu mewajibkan perusahaan untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri, tetapi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dari sektor swasta yang menganggapnya sebagai hambatan dalam efisiensi operasional.

#### **Peran Teknologi dalam Meningkatkan Keamanan Data Pribadi**

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, teknologi memiliki peran penting dalam memperkuat keamanan data pribadi. Salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan adalah Zero Trust Architecture (ZTA), di mana setiap akses terhadap data harus diverifikasi terlebih dahulu, bahkan jika berasal dari dalam jaringan organisasi. Konsep ini mengasumsikan bahwa ancaman bisa datang dari mana saja, termasuk dari pengguna internal, sehingga setiap permintaan akses harus melalui autentikasi yang ketat. Selain itu, teknologi blockchain mulai diadopsi dalam perlindungan data pribadi, terutama dalam sistem identitas digital yang lebih aman dan terenkripsi. Blockchain memungkinkan data untuk disimpan secara terdesentralisasi, mengurangi risiko pencurian data oleh satu pihak yang memiliki kendali penuh atas informasi pengguna.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam deteksi ancaman siber juga terus berkembang. AI dapat digunakan untuk mengenali pola serangan siber secara real-time dan secara otomatis mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran data. Namun, teknologi AI juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan privasi data pengguna yang digunakan untuk melatih model AI.

#### **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi**

Selain regulasi dan teknologi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi perlu berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang cara melindungi informasi pribadi mereka secara lebih efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mempromosikan kebiasaan digital yang aman, seperti:

- a. Memeriksa izin aplikasi sebelum menginstalnya untuk memastikan bahwa aplikasi tidak meminta akses yang tidak relevan dengan fungsinya.

- b. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun guna menghindari risiko peretasan jika salah satu akun bocor.
- c. Mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk menambah lapisan keamanan dalam mengakses akun online.
- d. Menghindari berbagi informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, karena data yang dibagikan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain edukasi bagi individu, perusahaan juga harus menjalankan program pelatihan keamanan siber bagi karyawannya, terutama bagi mereka yang memiliki akses terhadap data pelanggan. Banyak kebocoran data yang terjadi karena kelalaian karyawan dalam mengenali ancaman seperti email phishing atau serangan social engineering.

## 9.2 REGULASI TERKAIT DI INDONESIA

Di era digital yang berkembang pesat, data pribadi telah menjadi komoditas yang sangat berharga bagi berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, pemerintah, hingga pelaku kejahatan siber. Informasi yang dulunya hanya terbatas pada nama, alamat, dan nomor telepon kini telah berkembang mencakup riwayat pencarian internet, kebiasaan konsumsi, hingga preferensi pribadi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sah maupun yang berisiko melanggar privasi individu. Ketika data dikumpulkan dalam jumlah besar atau yang dikenal sebagai big data, perusahaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan layanan, menyesuaikan strategi pemasaran, hingga mengembangkan kecerdasan buatan yang lebih canggih.

Namun, tanpa sistem perlindungan data yang baik, data pribadi ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, dan eksploitasi yang dapat mengancam keamanan serta hak privasi individu. Kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan finansial, dan manipulasi politik berbasis data semakin sering terjadi akibat lemahnya sistem perlindungan informasi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan individu semata, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan terpercaya. Tantangan utama dalam perlindungan data pribadi mencakup berbagai aspek, mulai dari penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat tentang privasi digital, hingga meningkatnya ancaman serangan siber yang semakin kompleks.

Banyak perusahaan atau layanan digital yang mengumpulkan dan membagikan data pengguna tanpa izin eksplisit melalui kebijakan privasi yang panjang dan sulit dipahami. Dalam banyak kasus, pengguna tidak menyadari bahwa informasi pribadi mereka telah diperdagangkan untuk kepentingan periklanan, riset, atau bahkan kampanye politik, seperti yang terjadi dalam skandal Cambridge Analytica yang memanfaatkan data jutaan pengguna Facebook untuk kepentingan politik tanpa persetujuan mereka. Selain itu, kurangnya literasi digital menyebabkan banyak individu dengan mudah memberikan akses ke informasi pribadinya tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.

Penggunaan kata sandi yang lemah, berbagi informasi sensitif di media sosial, hingga memberikan izin akses yang berlebihan pada aplikasi adalah beberapa contoh kelalaian yang

dapat meningkatkan risiko pencurian data. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga membuat ancaman siber semakin sulit dideteksi dan dicegah. Teknik seperti phishing, di mana pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi pribadi melalui email atau pesan palsu, menjadi salah satu metode serangan yang paling umum. Serangan lainnya seperti malware dan ransomware juga semakin canggih, memungkinkan peretas mengakses, mencuri, atau bahkan mengenkripsi data pribadi korban hingga mereka membayar sejumlah tebusan untuk mendapatkan kembali aksesnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup kebijakan privasi yang lebih transparan, penerapan teknologi keamanan yang canggih, peningkatan kesadaran masyarakat, serta regulasi yang kuat dan ditegakkan secara konsisten. Perusahaan penyedia layanan digital harus memastikan bahwa kebijakan privasi mereka mudah dipahami dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna atas data pribadinya. Teknologi seperti enkripsi, autentikasi dua faktor, serta sistem keamanan berbasis biometrik perlu diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan perlindungan data. Selain itu, edukasi mengenai keamanan digital harus menjadi prioritas, baik melalui kurikulum pendidikan maupun kampanye publik, agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko privasi yang mereka hadapi di dunia digital. Dari sisi regulasi, berbagai negara telah menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu terhadap penyalahgunaan data, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia.

Namun, tantangan terbesar dari regulasi ini adalah bagaimana menegakkannya secara efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan memberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data di masa depan. Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan teknologi, tetapi juga merupakan kewajiban setiap individu yang berinteraksi di dunia digital. Dengan meningkatnya ancaman serangan siber dan penyalahgunaan data, kesadaran akan pentingnya menjaga informasi pribadi menjadi sangat krusial. Jika langkah-langkah perlindungan data diterapkan dengan baik, tidak hanya keamanan individu yang meningkat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap layanan digital yang mereka gunakan setiap hari. Sebuah ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan transparan hanya dapat terwujud jika semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, berperan aktif dalam menjaga dan menghormati hak atas privasi data.

#### **Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Uu Pdp) – Uu No. 27 Tahun 2022**

Perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, media sosial, dan layanan digital, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga bagi berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, lembaga keuangan, pemerintah, serta pelaku kejahatan siber. Informasi pribadi yang dulunya hanya terbatas pada identitas dasar seperti nama dan alamat kini telah berkembang menjadi kumpulan data yang jauh lebih kompleks, mencakup kebiasaan belanja, riwayat pencarian di

internet, preferensi konsumsi, data kesehatan, hingga data biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah.

Jika tidak dikelola dengan baik, data pribadi yang dikumpulkan dalam jumlah besar atau yang sering disebut sebagai big data dapat menjadi sasaran utama berbagai ancaman, mulai dari penyalahgunaan oleh perusahaan untuk kepentingan komersial, eksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab, hingga pencurian data oleh peretas yang dapat berujung pada tindak kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan finansial. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi isu hukum dan kebijakan, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan data pribadi adalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga informasi pribadi mereka. Banyak individu dengan mudah memberikan data pribadinya tanpa mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi di masa depan. Hal ini sering terjadi ketika seseorang mendaftar pada suatu platform digital atau menggunakan layanan online yang meminta akses ke berbagai informasi pribadi, seperti kontak, lokasi, kamera, dan bahkan data biometrik. Kurangnya pemahaman mengenai kebijakan privasi serta kecenderungan untuk mengabaikan syarat dan ketentuan dalam aplikasi atau situs web sering kali membuat pengguna rentan terhadap eksploitasi data tanpa mereka sadari. Selain itu, masih banyak pihak yang tidak memahami betapa berharganya data mereka di era digital ini, sehingga mereka dengan mudah membagikannya di media sosial atau dalam interaksi daring lainnya.

Bahkan, dalam beberapa kasus, pengguna dengan sukarela membagikan informasi sensitif seperti nomor kartu identitas, alamat, dan riwayat transaksi keuangan tanpa berpikir panjang mengenai dampaknya. Praktik seperti ini membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk menyalahgunakan data yang diperoleh, baik untuk tujuan pencurian identitas, penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering), hingga penyebaran informasi pribadi untuk kepentingan yang merugikan pemilik data. Dari sisi perusahaan dan penyedia layanan digital, tantangan yang dihadapi dalam melindungi data pribadi sering kali berkaitan dengan kurangnya transparansi dalam pengelolaan data pengguna.

Banyak perusahaan teknologi yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana data tersebut diproses, disimpan, dan dibagikan kepada pihak ketiga. Beberapa layanan bahkan menggunakan data pribadi pengguna untuk kepentingan komersial, seperti periklanan berbasis perilaku, tanpa mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Contoh nyata dari penyalahgunaan data ini dapat dilihat dalam skandal Cambridge Analytica, di mana data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin dan digunakan untuk memanipulasi opini publik dalam pemilihan umum.

Selain itu, tantangan dalam melindungi data pribadi juga diperparah dengan meningkatnya insiden kebocoran data yang terjadi akibat lemahnya sistem keamanan yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi. Serangan siber seperti phishing, malware, dan ransomware menjadi metode yang sering digunakan oleh peretas untuk mendapatkan akses

ilegal terhadap data pribadi yang tersimpan dalam sistem digital. Dalam banyak kasus, kebocoran data tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merugikan perusahaan secara finansial dan reputasional, mengingat hilangnya kepercayaan dari pelanggan dapat berdampak negatif dalam jangka panjang.

Solusi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi harus mencakup berbagai pendekatan, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun kesadaran masyarakat. Regulasi yang ketat dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dilindungi oleh pihak yang bertanggung jawab. Di banyak negara, regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa telah memberikan standar tinggi dalam perlindungan data pribadi dengan memberikan hak lebih besar kepada individu dalam mengontrol informasi pribadinya. Indonesia sendiri telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur hak dan kewajiban terkait pengelolaan data pribadi.

Namun, tantangan terbesar dari regulasi ini adalah bagaimana menegakkannya secara efektif, mengingat masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Selain regulasi, pemanfaatan teknologi keamanan seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan juga perlu diterapkan secara luas untuk melindungi informasi pribadi dari ancaman siber. Perusahaan dan penyedia layanan digital harus berinvestasi dalam sistem keamanan yang lebih canggih untuk mencegah kebocoran data serta memastikan bahwa informasi pengguna tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Dari sisi individu, peningkatan literasi digital menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadinya di internet, memahami kebijakan privasi sebelum menggunakan suatu layanan digital, serta menerapkan langkah-langkah keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Selain itu, edukasi mengenai ancaman siber dan cara menghindarinya harus lebih banyak disosialisasikan, baik melalui program pemerintah, inisiatif dari perusahaan teknologi, maupun melalui kampanye publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan perlindungan data pribadi dapat diterapkan dengan lebih baik sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan menghormati hak privasi setiap individu. Perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu untuk lebih bijak dalam mengelola informasi pribadinya di era digital yang semakin kompleks ini.

#### **Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri**

Perlindungan data pribadi merupakan aspek fundamental dalam menjaga hak privasi individu di era digital yang semakin berkembang pesat. Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, media sosial, dan transaksi elektronik, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga yang harus dilindungi dari penyalahgunaan, baik oleh pihak komersial maupun oleh pelaku kejahatan siber. Data pribadi mencakup berbagai informasi yang dapat

mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi keuangan, hingga data biometrik yang kini semakin banyak digunakan dalam sistem keamanan modern.

Dengan semakin banyaknya data yang diproses secara digital, risiko terhadap kebocoran dan penyalahgunaan informasi juga semakin meningkat. Kasus kebocoran data di berbagai sektor, termasuk perbankan, layanan kesehatan, hingga platform digital global, telah membuktikan bahwa tanpa perlindungan yang memadai, individu dapat menjadi korban dari pencurian identitas, penipuan, hingga eksploitasi informasi pribadi yang dapat merugikan mereka secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat regulasi, tetapi juga menjadi kewajiban bagi perusahaan yang mengelola data serta individu yang harus lebih sadar akan pentingnya menjaga informasinya.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan data pribadi adalah kompleksitas dalam pengelolaan data yang terus berkembang. Di era digital, data pribadi tidak hanya dikumpulkan oleh pemerintah atau lembaga resmi, tetapi juga oleh perusahaan teknologi, e-commerce, layanan keuangan, aplikasi kesehatan, serta berbagai platform media sosial yang mengumpulkan informasi pengguna untuk berbagai tujuan. Banyak dari perusahaan ini memanfaatkan data pribadi untuk kepentingan bisnis, seperti personalisasi iklan, analisis perilaku konsumen, hingga pengembangan kecerdasan buatan yang semakin canggih. Namun, tidak semua perusahaan memiliki kebijakan transparan mengenai bagaimana data pengguna dikelola, disimpan, dan dibagikan.

Banyak platform digital yang menerapkan kebijakan privasi yang panjang dan sulit dipahami, sehingga pengguna sering kali menyetujui persyaratan tanpa benar-benar memahami bagaimana informasi mereka akan digunakan. Hal ini menimbulkan risiko besar, di mana data pengguna dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan mereka, baik oleh pihak internal perusahaan maupun oleh pihak ketiga yang memiliki akses ke data tersebut. Selain itu, maraknya serangan siber menjadi ancaman serius terhadap keamanan data pribadi. Teknik peretasan seperti phishing, malware, ransomware, dan serangan berbasis kecerdasan buatan telah berkembang pesat, membuat sistem keamanan yang lemah menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi berbagai kasus kebocoran data dalam skala besar yang melibatkan jutaan pengguna di berbagai platform. Salah satu kasus terkenal adalah serangan terhadap Equifax pada tahun 2017, di mana informasi pribadi lebih dari 147 juta orang, termasuk data keuangan dan nomor jaminan sosial, berhasil dicuri oleh peretas. Di Indonesia sendiri, kebocoran data pribadi juga menjadi masalah serius, dengan beberapa kasus yang melibatkan kebocoran data pelanggan operator seluler, informasi pengguna dari aplikasi layanan kesehatan, serta data dari platform e-commerce yang dijual di pasar gelap internet.

Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan besar, terutama bagi negara berkembang yang belum memiliki sistem keamanan siber yang cukup kuat untuk menghadapi serangan dari pelaku kejahatan dunia maya. Untuk

mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup regulasi yang lebih ketat, implementasi teknologi keamanan yang lebih canggih, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi mereka. Pemerintah di berbagai negara telah menerapkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa perusahaan dan organisasi yang mengelola data pribadi bertanggung jawab dalam melindungi informasi pengguna.

Salah satu regulasi paling ketat adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa, yang memberikan hak lebih besar kepada individu dalam mengontrol data mereka dan menetapkan sanksi berat bagi perusahaan yang gagal melindungi data pribadi pengguna. Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum mengumpulkan dan menggunakan data mereka, serta memberikan hak kepada individu untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus informasi pribadi mereka dari sistem digital. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu terkait pengelolaan data mereka.

Namun, tantangan terbesar dari regulasi ini adalah bagaimana menegakkannya secara efektif, mengingat masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Di samping regulasi, pemanfaatan teknologi keamanan juga harus menjadi prioritas dalam upaya melindungi data pribadi. Penggunaan enkripsi yang kuat, autentikasi multi-faktor, serta teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman siber dapat membantu mengurangi risiko kebocoran data. Perusahaan yang mengelola data pribadi harus memastikan bahwa sistem mereka selalu diperbarui dengan teknologi keamanan terbaru dan memiliki prosedur yang ketat dalam menangani insiden keamanan. Selain itu, penerapan konsep zero trust security, di mana akses ke data hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkannya dengan verifikasi ketat, juga menjadi pendekatan yang semakin banyak diterapkan oleh perusahaan teknologi untuk meningkatkan keamanan data.

Dari sisi individu, peningkatan literasi digital menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan data pribadi. Banyak kebocoran data terjadi akibat kelalaian pengguna, seperti menggunakan kata sandi yang lemah, berbagi informasi pribadi di media sosial tanpa berpikir panjang, atau mengklik tautan berbahaya yang dapat menginfeksi perangkat mereka dengan malware. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk lebih waspada dalam berinteraksi di dunia digital dan mengambil langkah-langkah keamanan seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta membatasi izin akses aplikasi terhadap data pribadi mereka. Selain itu, edukasi mengenai ancaman siber dan cara menghindarinya harus lebih banyak disosialisasikan, baik melalui program pemerintah, inisiatif dari perusahaan teknologi, maupun melalui kampanye publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan teknologi, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu yang berinteraksi di dunia digital. Dengan meningkatnya ancaman serangan siber dan penyalahgunaan data, kesadaran akan

pentingnya menjaga informasi pribadi menjadi sangat krusial. Jika langkah-langkah perlindungan data diterapkan dengan baik, tidak hanya keamanan individu yang meningkat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap layanan digital yang mereka gunakan setiap hari. Sebuah ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan transparan hanya dapat terwujud jika semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, berperan aktif dalam menjaga dan menghormati hak atas privasi data.

### **Regulasi Internasional yang Berpengaruh di Indonesia**

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa tantangan besar dalam perlindungan data pribadi. Globalisasi data dan meningkatnya ketergantungan pada layanan berbasis internet membuat informasi pribadi seseorang tidak lagi terbatas dalam lingkup satu negara, melainkan dapat dengan mudah berpindah antarnegara dalam hitungan detik. Fenomena ini menuntut adanya standar global yang dapat menjadi acuan bagi berbagai negara dalam melindungi hak privasi individu. Meskipun Indonesia memiliki regulasi perlindungan data pribadi sendiri melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), berbagai regulasi internasional juga turut memberikan pengaruh terhadap kebijakan perlindungan data di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Regulasi internasional ini sering kali dijadikan sebagai tolok ukur dalam merancang kebijakan nasional dan juga menjadi standar kepatuhan bagi perusahaan global yang beroperasi di Indonesia. Salah satu regulasi internasional yang memiliki dampak paling signifikan dalam perlindungan data pribadi adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa sejak tahun 2018. GDPR dianggap sebagai standar emas dalam perlindungan data karena memberikan hak yang lebih besar kepada individu terhadap data pribadinya serta mewajibkan perusahaan untuk menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat.

GDPR mengatur berbagai aspek, mulai dari persetujuan eksplisit dalam pengumpulan data, hak individu untuk mengakses dan menghapus data pribadinya, hingga kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan insiden kebocoran data dalam waktu 72 jam. Regulasi ini juga menetapkan sanksi yang sangat berat bagi pelanggaran perlindungan data, dengan denda yang bisa mencapai 4% dari pendapatan global tahunan perusahaan atau hingga €20 juta, tergantung mana yang lebih besar. Meskipun GDPR secara khusus berlaku bagi negara-negara Uni Eropa, dampaknya meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan Indonesia yang beroperasi secara internasional atau memiliki klien dari Uni Eropa harus mematuhi standar GDPR agar dapat tetap menjalankan bisnisnya. Selain itu, beberapa prinsip dalam GDPR, seperti hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dan transparansi dalam pengelolaan data, turut diadopsi dalam UU PDP di Indonesia.

Selain GDPR, kerangka kerja lain yang turut berpengaruh terhadap kebijakan perlindungan data di Indonesia adalah APEC Privacy Framework. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk menciptakan standar perlindungan data pribadi yang dapat diterapkan di negara-negara anggota, termasuk Indonesia. APEC Privacy Framework bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak privasi individu dan kebutuhan bisnis dalam mengelola data lintas batas. Berbeda dengan

GDPR yang bersifat lebih ketat dan memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat, APEC Privacy Framework lebih bersifat fleksibel dan memberikan panduan bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan regulasi nasional mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang diusung dalam APEC Privacy Framework, seperti kewajiban transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data yang memadai, tetap menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan perlindungan data di Indonesia. Di samping itu, ada juga Convention 108+ yang merupakan amandemen dari Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data, yang dikeluarkan oleh Dewan Eropa. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengatur perlindungan data pribadi secara luas dan menjadi dasar bagi banyak regulasi perlindungan data di seluruh dunia, termasuk GDPR. Convention 108+ mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban bagi pengelola data untuk menjaga keamanan dan integritas data, serta hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya.

Meskipun Indonesia belum menjadi bagian dari konvensi ini, beberapa aspek dalam regulasi ini telah diadopsi dalam kebijakan perlindungan data di Indonesia, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pemrosesan data. Selain regulasi yang bersifat global, beberapa negara juga memiliki kebijakan perlindungan data yang mempengaruhi Indonesia, terutama dalam konteks kerja sama bisnis dan investasi. Misalnya, California Consumer Privacy Act (CCPA) yang diterapkan di Amerika Serikat, memberikan hak lebih besar kepada konsumen dalam mengontrol bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan teknologi. CCPA memungkinkan individu untuk meminta perusahaan menghapus data mereka, serta mengharuskan perusahaan untuk memberi tahu pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan.

Peraturan ini berdampak pada perusahaan Indonesia yang memiliki bisnis dengan perusahaan di California atau yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum AS. Dengan semakin ketatnya peraturan terkait perlindungan data di berbagai negara, banyak perusahaan Indonesia harus menyesuaikan kebijakan mereka agar dapat tetap bersaing dalam ekonomi digital global. Dari perspektif perdagangan internasional, perlindungan data pribadi juga menjadi isu penting dalam perjanjian ekonomi dan kerja sama lintas negara. Uni Eropa, misalnya, hanya mengizinkan transfer data pribadi ke negara-negara yang memiliki tingkat perlindungan data yang dianggap setara dengan GDPR. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang ingin memperluas kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa, memastikan bahwa kebijakan perlindungan data nasional sesuai dengan standar internasional menjadi suatu keharusan.

Hal ini juga berlaku dalam konteks kerja sama dengan negara-negara lain yang telah menerapkan regulasi perlindungan data yang ketat, seperti Jepang dengan Act on the Protection of Personal Information (APPI) dan Korea Selatan dengan Personal Information Protection Act (PIPA). Dengan semakin kompleksnya lanskap regulasi perlindungan data pribadi di tingkat global, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan kebijakan nasionalnya agar tetap relevan dan sesuai dengan standar internasional.

Implementasi UU PDP yang efektif harus memperhitungkan berbagai aspek, termasuk keselarasan dengan regulasi global, mekanisme penegakan hukum yang kuat, serta kesiapan perusahaan dalam mematuhi standar perlindungan data yang lebih ketat.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional untuk memastikan bahwa regulasi perlindungan data di Indonesia dapat berkembang sejalan dengan dinamika global. Dalam menghadapi tantangan ini, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, perlu adanya harmonisasi kebijakan antara regulasi nasional dan standar internasional untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan data di Indonesia dapat diakui secara global.

Kedua, peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data dapat ditindak secara tegas dan transparan. Ketiga, edukasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis mengenai pentingnya perlindungan data harus terus digalakkan agar kesadaran akan privasi digital dapat meningkat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan standar perlindungan data global.

### **Implementasi dan Tantangan**

Implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pemilik serta pengelola data, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kepatuhan industri, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan informasi pribadi mereka. Dalam era digital ini, data pribadi menjadi aset berharga yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mulai dari pencurian identitas, penipuan keuangan, hingga manipulasi informasi untuk tujuan komersial maupun politik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan perlindungan data tidak hanya ditentukan oleh seberapa ketat regulasi yang diterapkan, tetapi juga sejauh mana seluruh pemangku kepentingan dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut dalam praktik sehari-hari.

Salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas perlindungan data pribadi adalah kesiapan teknologi yang digunakan oleh organisasi dalam mengelola data pengguna. Banyak perusahaan di Indonesia, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), belum memiliki sistem keamanan siber yang memadai untuk melindungi informasi pelanggan mereka. Keamanan data bukan hanya soal pemasangan firewall atau enkripsi informasi, tetapi juga mencakup pengelolaan akses yang ketat, pemantauan aktivitas yang mencurigakan, serta respons cepat terhadap insiden kebocoran data. Sayangnya, banyak bisnis di Indonesia masih menganggap perlindungan data sebagai biaya tambahan yang tidak perlu, sehingga mereka sering kali mengabaikan penerapan standar keamanan yang lebih tinggi. Akibatnya, kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan besar maupun instansi pemerintah semakin sering terjadi, menunjukkan masih lemahnya penerapan perlindungan data di tingkat teknis.

Selain dari sisi teknologi, kepatuhan industri terhadap regulasi perlindungan data juga menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini. Banyak perusahaan, terutama di sektor teknologi, perbankan, dan e-commerce, mengumpulkan dan mengolah data pribadi dalam jumlah besar untuk kepentingan bisnis, seperti analisis perilaku konsumen dan

pemasaran berbasis data. Namun, tidak semua perusahaan memiliki kebijakan yang transparan dalam penggunaan data pengguna. Beberapa di antaranya masih melakukan praktik-praktik yang tidak etis, seperti membagikan data pelanggan kepada pihak ketiga tanpa izin eksplisit atau menggunakan informasi pribadi untuk tujuan yang tidak diinformasikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam mekanisme pengawasan yang memungkinkan perusahaan untuk bertindak di luar batas etika dalam pengelolaan data pribadi.

Kurangnya penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi perlindungan data di Indonesia. Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi telah menetapkan sanksi bagi pelanggaran, tantangan terbesar terletak pada bagaimana regulasi ini dapat diterapkan secara efektif dalam praktiknya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya dan keahlian dalam lembaga pengawas untuk menangani pelanggaran perlindungan data secara profesional. Di banyak negara dengan regulasi perlindungan data yang kuat, seperti Uni Eropa dengan GDPR, terdapat lembaga independen yang secara khusus bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi serta menindak pelanggaran dengan cepat dan transparan. Di Indonesia, mekanisme pengawasan ini masih belum optimal, sehingga banyak kasus kebocoran data yang tidak diselidiki secara tuntas atau tidak diikuti dengan sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Tantangan lainnya dalam implementasi perlindungan data pribadi adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga informasi pribadi mereka sendiri. Banyak pengguna internet di Indonesia masih cenderung mengabaikan aspek keamanan dalam aktivitas digital mereka, seperti menggunakan kata sandi yang lemah, membagikan informasi pribadi secara sembarangan di media sosial, atau memberikan izin akses yang luas kepada aplikasi tanpa membaca kebijakan privasi terlebih dahulu. Kurangnya pemahaman ini membuat individu lebih rentan menjadi korban penyalahgunaan data, baik dalam bentuk pencurian identitas, penipuan online, maupun eksploitasi informasi pribadi untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, edukasi mengenai perlindungan data harus menjadi bagian integral dari strategi implementasi regulasi, baik melalui kampanye publik, pelatihan bagi pengguna internet, maupun kebijakan yang mendorong kesadaran privasi sejak usia dini.

Dari sisi bisnis, tantangan dalam implementasi perlindungan data juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kewajiban regulasi. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan akses terhadap data pengguna untuk mengembangkan produk, meningkatkan layanan, dan menjalankan strategi pemasaran yang lebih efektif. Namun, di sisi lain, mereka harus memastikan bahwa penggunaan data tersebut tidak melanggar hak privasi individu atau menimbulkan risiko keamanan. Perusahaan yang ingin beroperasi secara global juga harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan berbagai regulasi perlindungan data di tingkat internasional, seperti GDPR di Eropa atau CCPA di Amerika Serikat. Hal ini menambah kompleksitas dalam penerapan kebijakan perlindungan data, terutama bagi perusahaan yang memiliki pelanggan dari berbagai negara dengan standar kepatuhan yang berbeda-beda.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasi kebijakan perlindungan data di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dengan membentuk lembaga independen yang bertanggung jawab secara khusus dalam menegakkan regulasi perlindungan data. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap perusahaan yang mengelola data pribadi, memberikan sanksi bagi pelanggaran, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi individu yang merasa haknya dilanggar. Selain itu, sektor bisnis juga perlu meningkatkan investasi dalam sistem keamanan siber dan menerapkan prinsip perlindungan data secara proaktif dalam setiap aspek operasional mereka.

Dari sisi individu, peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data harus menjadi prioritas. Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan komunitas digital, dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko penyalahgunaan data serta cara-cara untuk melindungi informasi pribadi mereka secara lebih efektif. Selain itu, regulasi yang ada juga harus terus dikembangkan untuk mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti kecerdasan buatan, big data, dan teknologi blockchain yang semakin kompleks dalam pengelolaan data pribadi. Dengan strategi yang tepat dan kerja sama yang solid antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun ekosistem perlindungan data yang lebih kuat, yang tidak hanya melindungi hak individu atas informasi pribadinya, tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.

### 9.3 TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di era digital, terutama dengan meningkatnya jumlah transaksi online dan penyimpanan data secara elektronik. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 telah diterapkan di Indonesia, masih ada berbagai tantangan dalam implementasinya. Berikut adalah tantangan utama beserta solusi yang dapat diterapkan.

#### Tantangan Dalam Implementasi Perlindungan Data Pribadi

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak individu masih belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan cenderung membagikan data tanpa berpikir panjang, misalnya dalam penggunaan aplikasi gratis atau media sosial. Contoh: Banyak orang yang memberikan akses data pribadi tanpa membaca kebijakan privasi aplikasi.
- b. Kepatuhan Perusahaan yang Masih Rendah: Beberapa perusahaan atau organisasi belum sepenuhnya menerapkan kebijakan perlindungan data yang sesuai dengan regulasi, terutama di sektor yang belum memiliki standar keamanan data yang ketat. Contoh: Beberapa e-commerce atau layanan digital masih menyimpan data pengguna tanpa enkripsi yang aman.
- c. Ancaman Keamanan Siber dan Kebocoran Data: Serangan siber seperti hacking, phishing, dan malware semakin canggih, menyebabkan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi. Contoh: Kasus kebocoran data pelanggan dari layanan fintech atau marketplace yang dijual di dark web.

- d. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meskipun sudah ada regulasi, pengawasan terhadap pelanggaran masih kurang maksimal. Banyak kasus kebocoran data yang tidak ditindaklanjuti dengan serius. Contoh: Kasus kebocoran data di instansi pemerintahan atau perusahaan swasta yang sering tidak jelas tindak lanjut hukumnya.
- e. Tantangan dalam Penyimpanan Data Lokal: Beberapa perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia menghadapi kendala dalam menerapkan kebijakan penyimpanan data secara lokal sesuai regulasi. Contoh: PP No. 71 Tahun 2019 mewajibkan data strategis disimpan di Indonesia, tetapi banyak perusahaan teknologi global masih menyimpan data di luar negeri.

### **Solusi untuk Mengatasi Tantangan Perlindungan Data Pribadi**

- a. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Masyarakat
  - Pemerintah dan organisasi harus melakukan edukasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi.
  - Masyarakat perlu memahami cara mengelola izin akses data di aplikasi dan platform digital.
  - Pengguna internet harus lebih kritis dalam membagikan data pribadi secara online.

Contoh: Kampanye nasional tentang pentingnya membaca kebijakan privasi sebelum menginstal aplikasi.

- b. Peningkatan Kepatuhan Perusahaan melalui Regulasi yang Ketat
  - Perusahaan harus diwajibkan memiliki kebijakan perlindungan data yang jelas dan transparan.
  - Penerapan sertifikasi keamanan data bagi penyedia layanan digital.
  - Audit reguler bagi perusahaan yang mengelola data dalam jumlah besar. Contoh: Pengenaan denda yang lebih tegas bagi perusahaan yang lalai dalam menjaga keamanan data pengguna.
- c. Penguatan Keamanan Siber
  - Implementasi teknologi keamanan seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi ancaman.
  - Pelatihan bagi karyawan perusahaan tentang cara menghindari serangan siber.
  - Meningkatkan kerja sama dengan pakar keamanan siber untuk mitigasi risiko. Contoh: Penyedia layanan digital diwajibkan menggunakan two-factor authentication (2FA) bagi pengguna.
- d. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
  - Membentuk lembaga independen khusus untuk mengawasi perlindungan data pribadi.
  - Meningkatkan transparansi dalam investigasi kasus kebocoran data.
  - Menerapkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar aturan perlindungan data. Contoh: Penyedia layanan internet yang gagal melindungi data pengguna dapat dikenakan denda atau pencabutan izin operasional.

### **e. Pengelolaan Data yang Lebih Transparan dan Aman**

- Memastikan penyimpanan data di dalam negeri sesuai dengan regulasi.

- Penggunaan teknologi blockchain atau AI untuk meningkatkan keamanan data.
- Mendorong perusahaan untuk hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Contoh: Penggunaan sistem anonimasi data untuk melindungi informasi pribadi dalam transaksi digital.

## BAB 10

### ETIKA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Etika dalam Teknologi Informasi (TI) mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital dan komunikasi. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi, penting untuk memahami etika ini agar pengguna dapat memanfaatkan TI secara bertanggung jawab dan efektif.

#### 10.1 PENTINGNYA ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam konteks yang lebih luas mencakup semua aspek yang berkaitan dengan perangkat keras (seperti komputer dan telekomunikasi) serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, mengirim, dan menampilkan informasi. Teknologi informasi juga berarti mengintegrasikan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik dengan bidang informasi yang meliputi data, fakta, dan proses.

Peran etika dalam teknologi informasi sangat penting dan dibutuhkan saat ini untuk mengurangi dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan beberapa etika dalam penggunaan Teknologi Informasi. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi:

##### 1. Menjadi Hacker dan Cracker:

Istilah "hacker" pertama kali muncul dengan konotasi positif untuk merujuk kepada individu yang memiliki keahlian komputer yang lebih baik dibandingkan dengan yang telah dirancang secara kolektif. Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan untuk mengeksplorasi dan menembus sistem operasi serta kode keamanan lainnya tanpa melakukan tindakan merusak atau mencuri uang maupun informasi. Di sisi lain, Cracker adalah sisi gelap dari hacker, yang tertarik untuk mencuri informasi, menyebabkan kerusakan, dan kadang-kadang melumpuhkan seluruh sistem komputer.

##### Penggolongan Hacker dan Cracker:

- **Recreational Hackers:** Pelaku yang melakukan kejahatan pada tingkat pemula hanya untuk mencoba mengeksplorasi kelemahan sistem keamanan suatu perusahaan.
- **Crackers/Criminal Minded Hackers:** Pelaku ini memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, melakukan sabotase, dan merusak data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan oleh sekelompok orang.
- **Political Hackers:** Aktivist politik (hactivist) yang melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mempromosikan program mereka. Mereka sering kali menggunakan cara ini untuk menyampaikan pesan yang bertujuan mendiskreditkan lawan mereka.

2. **Serangan Denial of Service (DoS):**

Denial of Service Attack adalah upaya untuk membuat sumber daya komputer tidak dapat diakses oleh pengguna. Serangan ini ditandai dengan usaha eksplisit dari penyerang untuk menghalangi pengguna dalam memanfaatkan layanan tersebut. Contohnya termasuk memaksa komputer korban untuk mereset atau membuat korban tidak dapat menggunakan perangkat komputernya sesuai harapan. Serangan ini juga dapat menghalangi komunikasi antara pengguna dan korban. Terdapat dua format umum dari Denial of Service Attack:

- Memaksa komputer korban untuk mereset, sehingga korban tidak dapat menggunakan perangkat komputernya sesuai harapan.
- Menghalangi komunikasi antara pengguna dan korban, sehingga mereka tidak dapat berinteraksi satu sama lain.

3. **Penipuan (Fraud):**

Penipuan adalah tindakan kriminal yang memanipulasi informasi dengan tujuan meraih keuntungan maksimal. Biasanya terkait dengan sistem keuangan, seperti lelang fiktif yang melibatkan aktivitas kartu kredit.

4. **Perjudian Seluler (Mobile Gambling):**

Pelanggaran ini mencakup perjudian menggunakan perangkat nirkabel seperti PDA atau tablet nirkabel. Beberapa kasino online dan situs poker menawarkan opsi perjudian melalui perangkat seluler.

5. **Pornografi:**

Ini merupakan jenis kejahatan yang menyajikan gambar tubuh telanjang, konten erotis, dan aktivitas seksual lainnya dengan tujuan merusak moral, terutama bagi generasi muda. Konten semacam ini tidak pantas untuk ditiru atau disebarkan.

6. **Pemalsuan Data (Data Forgery):**

Kejahatan ini bertujuan untuk memalsukan dokumen penting yang tersedia di internet, biasanya berupa dokumen berbasis web database. Dokumen-dokumen ini disimpan sebagai dokumen tanpa skrip menggunakan media internet dan sering kali terkait dengan dokumen e-commerce.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita terapkan saat menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):

1. Menggunakan TIK untuk tujuan yang positif.
2. Menghindari pembajakan dan penyalinan tanpa izin: Tidak boleh membajak, menyalin, atau menggandakan karya tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan atau menggandakan karya mereka, serta memberikan izin untuk melakukannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002). Pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi informasi, khususnya program komputer, diatur dalam Pasal 72 ayat 3, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak program komputer untuk kepentingan komersial dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00.

3. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah karya orang lain.
4. Menghindari penggunaan perangkat lunak untuk kegiatan ilegal.
5. Tidak menyebarkan konten yang bersifat pornografi, kekerasan, atau merugikan orang lain.
6. Menggunakan perangkat lunak asli.
7. Menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Misalnya, mencantumkan URL website sebagai referensi dalam tulisan kita baik di media cetak maupun elektronik. Untuk melindungi HAKI, UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat 1, 2, dan 3 mengatur sanksi bagi pelanggar:
  - (1) Siapa pun yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 49 ayat 1 dan 2 dapat dipidana dengan penjara minimal 1 bulan dan/atau denda hingga Rp 5.000.000.000,00.
  - (2) Siapa pun yang dengan sengaja menyiarkan atau menjual ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 500.000.000,00.
  - (3) Siapa pun yang dengan sengaja memperbanyak program komputer untuk kepentingan komersial dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00.
8. Tidak secara ilegal mengakses sistem informasi milik orang lain.
9. Tidak membagikan ID pengguna dan kata sandi kepada orang lain: Dilarang menggunakan ID pengguna orang lain untuk mengakses sistem.
10. Tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apa pun.
11. Menghindari penggunaan TIK untuk tindakan yang melanggar hukum serta norma-norma masyarakat yang berlaku.
12. Tetap bersikap sopan dan santun meskipun tidak bertatap muka langsung.
13. Memperhatikan etika saat berinteraksi secara nonverbal: Saat menggunakan pesan seperti SMS, chatting, atau email, penting untuk menulis dengan baik agar tidak menyinggung perasaan pembaca.
14. Tidak membicarakan keburukan atau mencemarkan nama baik orang lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, email, dan platform sejenis.
15. Menggunakan alat pendukung TIK secara bijaksana dan merawatnya dengan baik.
16. Menerapkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo. 2009. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah. 2005. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anthon F. Susanto dan Gialdah T. Batubara. 2013. "Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal," *Journal Litigasi*, Volume 17, No. 2.
- Bambang Hartono. *Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia*. *Jurnal MMH*, Vol. 43, No. 1, 2014;
- Barda Nawawi Arief. 2009. "Tindak Pidana Teknologi Informasi," PT Raja Grafindo Persada.
- Budhijanto, Danrivanto. 2016. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*. Refika Aditama, Bandung.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung.
- Evans, D., & Bratton, S. (2012). *Social Media Marketing: An Hour a Day*. Wiley Publishing, Inc.
- González-Cantón, C., Boulos, S., & Sánchez-Garrido, P. (2019). Exploring the link between human rights, the capability approach and corporate responsibility. *Journal of Business Ethics*, 160(4), 865-879.
- Hamilton, L., Robb, E., Fitzpatrick, A., Goel, A., & Nandigam, R. (2018). Generating Text Summaries for the Facebook Data Breach with Prototyping on the 2017 Solar Eclipse.
- Hankey, S., Marrison, J. K., & Naik, R. (2018). Data and democracy in the digital age. *The Constitution Society*, 1-56.
- I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi (et.al). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020;
- Junaedi, F. (2019). *Etika Komunikasi di Era Siber: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Maskun, et al. 2020. *Kejahatan Siber dan Hukum Internasional*. CV Nas Media Pustaka, Makassar.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta.

- Mulawarman, & Nurfitri, A. D. (n.d.). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. 2017, Vol. 25 No. 1, 36–44.
- Nashihuddin, W. (2017). Pustakawan, Penangkal Informasi Hoax Di Masyarakat. Yuma Pustaka.
- Prasetya, Teguh. 2014. Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Agus. 2009. Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosadi, Dewi Sinta. 2022. Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional. Refika Aditama, Bandung.
- Shidarta. 2006. "Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir," PT Revika Aditama.
- Sinta Dewi Rosadi dan Agus Raharjo. 2021. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital," Jurnal Hukum.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugeng, 2020. Hukum Telematika Indonesia. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sugiarso, B. A., Lumenta, A. S. M., & Mamahit, D. J. (2017). Internet Cerdas Dan Jerat Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer, Vol. 6 No. 3, 117–122.
- Sutarman. 2007. Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Widodo, 2013. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

# HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

**Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.**

**Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.**

## BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja di industri elektronik dan sertifikasi keahlian di bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM ) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



Dr. Sri Yulianingsih, S.H, M.Kn. Lahir pada tanggal 1 Juli 1972 di Kota Semarang. Penulistelah menyelesaikan studi S1, S2 dan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISULA). Saat ini penulis menjadi dosen pada Universitas Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) mengampu mata kuliah pada program studi Ilmu Hukum dan MKDU di Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM).



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

### PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK  
Jl. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-89-2 (PDF)



9

786238

642892